



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. YULHENDRI Dt. SAMPONO, NIK: 1312101706840004, Tempat/Tanggal Lahir: Simpang Tiga, 17 Juni 1984, Suku: Tanjung, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Pasa Paneh, Jorong Kapa Selatan, Desa Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, Perwakilan Dt. Sampono;
2. MAIKI YUDISTIRA Dt. St. MAJOLELO, NIK: 1312052507820003, Tempat/Tanggal Lahir: Pasaman, 25 Juli 1982, Suku: Sikumbang, Pekerjaan: Polri, Alamat: Lubuk Karak, Jorong Langgam, Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, Perwakilan Dt. St. Majolelo;
3. FEBRINALDI, SE, Dt. RANGKAYO BASA, NIK: 1312101902910002, Tempat/Tanggal Lahir: Kapar Utara, 19 Februari 1991, Suku: Tanjuang, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Pasar Usang, Jorong Merdeka, Desa Talu, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, Perwakilan Dt. Rangkayo Basa;
4. MUHAMMAD NAZIF Dt. RANGKAYO MULIA, NIK: 1312100902850002, Tempat/Tanggal Lahir: Kapar, 9 Februari 1985, Suku: Tanjuang, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Laban, Jorong Kapa Utara, Desa Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, Perwakilan Dt. Rangkayo Mulia, yang seluruhnya memberikan kuasa kepada Drs. H.A. Halim Husein, S.H., M.H., Aster Mellasari, S.H., Andi Roza, S.H., Yuda Tavianto, S.H., Boy Antonious Pratama Afdhal, S.H., Ahmad Afhero, S.H., M.H., dan Vito Nemo Giovanni, S.H., Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum, Candidat Advokad/Assistant Advokad yang berkantor di Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Karapatan Advokad Nagari (LKBH-KAN) yang beralamat di Jalan BKR No. 147, Kel. Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung

Halaman 1 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40253, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Ninik Mamak/Penghulu Adat Kenagarian Kapar, Pemegang Tanah Ulayat dalam wilayah Kanagarian Kapar, Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Dati II Pasaman yang dahulu di Jabat oleh SYAHRUN Dt. GAMPO ALAM, yang digantikan oleh AMRIL Dt. GAMPO ALAM, sekarang dijabat oleh ALMAN Dt. GAMPO ALAM, yang beralamat di Jorong Simpang Ampek, Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Bupati Kepala Daerah Tk.II Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang dahulu di jabat Taufik Martha, sekarang berubah menjadi Bupati Kepala Daerah Tk.II Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang dijabat oleh YULIANTO, SH.,MM, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.29, Kel. Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I; yang berkedudukan di Desa Padang Harapan, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman sekarang berubah menjadi Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Jalan M. Natsir Simpang Ampek, Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. KOPERASI UNIT DESA KAPAR; berkedudukan di Jorong Kapar Timur, Jalan Kapar Simpang Tigo, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. FITRIZAL RAHMAT, SH, RAJO MAHMUD sebagai pengganti Ninik Mamak BULKAINI RAJO MAHMUD, beralamat Guguak Tigo Jorong Padang

Halaman 2 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh, Desa Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

8. Ninik Mamak H. BAHAR A. JANDO LELA, Sialang, Desa sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
9. SAMSIWAN RANGKAYO MUDO sebagai pengganti Ninik Mamak M. JURI RANGKAYO MUDO, beralamat di Jambak Jalur I Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
10. SAFRIL SUTAN AMEH sebagai pengganti Ninik Mamak JAFAR SUTAN AMEH, beralamat Jorong Sungai Talang, Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
11. M. ARIF PASAMAN KOTO Dt. MAJO BASA sebagai pengganti MALIAN St. MAJO BASA, beralamat di Jorong Katimaha, Lingkungan AUA, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
12. MASRIL, Dt. JALELO sebagai pengganti Ninik Mamak SINUT Dt. JALELO, Jorong Kapa Timur, Kapar, Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
13. TANWIR Dt. TANKABASARAN sebagai pengganti Ninik Mamak BAHRI Dt. TAN KABASARAN, beralamat Tempurung Jorong Ampek Koto, Kinali, Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
14. ERWIN, Dt. BUNGSU sebagai pengganti Ninik Mamak SAMPANI Dt. BUNGSU, beralamat Batang Biyu Utara, Lingkungan AUA, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
15. Kepala Kecamatan Pasaman, Kabupaten Dt. II Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sekarang berubah menjadi Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Dt. II Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di

Halaman 3 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jorong Sungai Talang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;

16. Kepala Desa Kapar Utara, Kec. Pasaman, Kabupaten Dati. II Pasaman, sekarang menjadi Kepala Jorong Kapar Utara, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Dt. II Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jorong Kapar Utara, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

17. Kepala Desa Kapar Selatan, Kec. Pasaman, Kabupaten Dati. II Pasaman, sekarang berubah menjadi Kepala Jorong Kapar Selatan, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jorong Kapar Selatan, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

18. Karapatan Adat Nagari KAPAR Kecamatan Pasaman, sekarang berubah menjadi KARAPATAN ADAT NAGARI KAPA Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Jalan Tuanku Sasak, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 07 Juli 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat perkara ini berhubungan dengan hukum adat Minangkabau diwilayah Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, Kabupaten Pasaman Barat

Halaman 4 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, maka untuk itu kami bermaksud untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi masyarakat adat Minangkabau (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.
- 1.2. Karapatan Adat Nagari adalah Lembaga Pemusyawaratan Tertinggi dan Ninik Mamak yang telah ada yang diwarisi secara turun temurun sepanjang adat.
- 1.3. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat;
- 1.4. Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatasnya di kuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat;
- 1.5. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari.
- 1.6. Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atau sako (gelar kebesaran pemimpin) dan Pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda);
- 1.7. Mamak Kepala Waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga;
- 1.8. Hukum adat adalah aturan normatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang menganalogikan tata kehidupan masyarakat dengan kaedah alam, dipahami oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat secara moral dengan sanksi-sanksi yang jelas, baik tidak tertulis maupun tertulis;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlebih dahulu kami bermaksud menjelaskan kedudukan **PARA PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** dalam

Halaman 5 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo, dimana **PARA PENGGUGAT** adalah Ninik Mamak Pemangku Adat/Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, yang mempunyai hak dan kewenangan pengurusan sako, pusako dan adat, dalam menjalankan kewenangan tersebut kedudukannya sama dengan ninik mamak 4 (empat) didalam dan ninik mamak 4 (empat) diluar.

3. Bahwa adapun kedudukan dan fungsi Ninik Mamak Pemangku Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, terdiri dari :

- 3.1. **Ninik Mamak 4 (empat) Didalam** dikepalai oleh perhulu adat yang bergelar **Datuk Rajo Mahmud, Datuk Jando Lela, Datuk Rangkeyo Mudo, Datuk Sutan Ameh**, dalam perkara aquo selaku TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT IV;
- 3.2. **Ninik Mamak 4 (empat) Diluar**; dikepalai oleh penghulu adat yang bergelar **Datuk Majo Basa, Datuk Jalelo, Datuk Tan Kabasaran, dan Datuk Bungsu**, dalam perkara aquo selaku TURUT TERGUGAT V s/d TURUT TERGUGAT VIII;
- 3.3. **Ninik Mamak Empat Penghulu Langgam** adalah ninik mamak yang ditanam dan tumbuh oleh Daulat yang dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman di Luhak Saparampek Nagari Kapar, yang dikepalai oleh Penghulu Adat yang bergelar **Datuk Sampono, Datuk Sutan Majolelo, Datuk Rangkeyo Basa dan Datuk Rangkeyo Mulia**, dalam perkara aquo selaku PARA PENGGUGAT;
- 3.4. Pimpinan Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar hanya berfungsi dalam hal mangubalo Adat Salingka Nagari Kapar adalah Ninik Mamak yang bergelar **Gampo Alam** selaku Pucuk Adat Luhak Nan Saparampek Nagari Kapar, dalam perkara aquo selaku TERGUGAT I;

Bahwa dalam adat Salingka Nagari Kapar yang menganut **falsafah Luhak Saparampek Kanagarian Kapar Babingka Adat**, memiliki Tanah Ulayat Kenagarian yang luasnya ± 7.800 Ha (tujuh ribu delapan ratus hectare), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Kenagarian Lingkung Aur dari Durian di Takuak Rajo, Manuju Tarok Tongga sampai bancah

Halaman 6 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sigoro-goro;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Kenagarian Sasak

Sebelah Barat berbatas dengan : Saunjaman Galah di Sungai Batang Pasaman

Sebelah Timur berbatas dengan : Ulayat Kenagarian Koto Baru yaitu Tingkalak

Basi

Dan tanah Ulayat Luhak Saparampek Kapar tersebut, dikuasai dan dikelola oleh seluruh Ninik Mamak Kanagarian Kapar yaitu Ninik Mamak 4 (empat) didalam, Ninik Mamak 4 (empat) diluar dan Ninik Mamak 4 (empat) Penghulu Langgam, yang diperuntukkan untuk cucu dan keponakan;

Sedangkan Pucuk Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar yaitu **Dt. Gampo Alam** **BUKAN** sebagai penguasa/pemegang tanah ulayat adat Luhak Nan Saparampek Kanagarian Kapar dan Dt. Gampo Alam juga tidak berwenang untuk mengelola, menguasai, memiliki ataupun menyerahkan kepada pihak lain apapun bentuknya tanah ulayat kanagarian tersebut;

4. Bahwa **TERGUGAT II** adalah Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman, yang sekarang telah dimekarkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dimana keberadaan letak Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kanagarian Kapar, sehingga cukup berdasarkan hukum kedudukannya dalam perkara aquo sebagai **TERGUGAT II**;
5. Bahwa **TERGUGAT III** adalah badan hukum yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Wilmar International Limited, adapun kedudukannya dalam perkara aquo sebagai **TERGUGAT III**, dikarenakan telah menguasai tanpa hak atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare);
6. Bahwa **TERGUGAT IV** adalah Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat, yang membawahi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, adapun kedudukannya dalam perkara ini dimana **TERGUGAT II** dalam melakukan perbuatan hukumnya yaitu mengadakan kesepakatan dengan **TERGUGAT I** atas penyerahan Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus

Halaman 7 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hectare) bertindak mewakili **TERGUGAT IV**, begitu juga halnya keterlibatan sampai tanah ulayat tersebut dikuasai dan dikelola oleh **TERGUGAT III**;

7. Bahwa **TERGUGAT V** selaku pihak Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan tanpa hak Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kanagarian Kapar;
8. Bahwa kedudukan **TERGUGAT VI**, **TURUT TERGUGAT IX** s/d **TURUT TERGUGAT XII** dalam perkara aquo mengingat keterlibatan para pihak tersebut dalam penandatanganan kedua Surat Pernyataan Kesepakatan masing-masing tertanggal 6 Pebruari 1997 dan tertanggal 22 April 1998 yang cacat hukum;
9. Bahwa berdasarkan kedudukan para pihak dalam perkara aquo, maka selanjutnya **PARA PENGGUGAT** menjelaskan duduk permasalahan yaitu, pada tanggal 6 Februari 1997, Pucuk Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar yang mempunyai Sako Gampo Alam (**TERGUGAT I**) yang pada waktu itu di jabat oleh Syahrin Dt. Gampo Alam, yang secara semena-mena dan tanpa hak telah mengatas namakan Para Ninik Mamak/Penghulu Adat/Pemegang tanah ulayat di Kanagarian Kapar Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan Kesepakatan dengan Bupati Dati II Pasaman dan sekarang berubah menjadi Bupati Pasaman Barat (**TERGUGAT II**) yang pada waktu itu di jabat oleh Bupati Taufik Martha dan sekarang dijabat oleh Yulianto, SH.,MM, dalam hal penyerahan tanah ulayat kanagarian Kapar, Kabupaten Pasaman Barat seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit yang akan dipergunakan oleh PT. Permata Hijau Pasaman sekarang PT. Permata Hijau Pasaman I (**TERGUGAT III**);
10. Bahwa sebagian tanah ulayat Kanagarian Kapar yang diserahkan oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** hanya seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) tersebut terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatas dengan ; Kenagarian Lingkung Aur
Sebelah Selatan berbatas dengan ; Kenagarian Sasak
Sebelah Barat berbatas dengan ; Batang Pasaman
Sebelah Timur berbatas dengan ; Ulayat Kenagarian Kapar

11. Bahwa dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Pebruari 1997 tersebut, ternyata terbukti **TERGUGAT I** mengaku bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kaum Pemegang Tanah Ulayat menurut Adat Salingka Nagari Kapar, yang mana Ninik Mamak Pemegang tanah Ulayat Kanagarian Kapar terdiri dari Ninik Mamak 4 (empat) Didalam, Ninik Mamak 4 (empat) Diluar dan Ninik Mamak 4 (empat) Penghulu Langgam, yang telah dijelaskan oleh Para Penggugat pada point (3) diatas;
12. Bahwa apabila kami perhatikan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Pebruari 1997 tersebut, selain ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, juga didalamnya terlihat dan tercantum tandatangan Mamak Kepala Waris yaitu **TURUT TERGUGAT I** sampai dengan **TURUT TERGUGAT VIII**, dan pihak-pihak yang ikut menandatangani dalam surat tersebut adalah **TURUT TERGUGAT IX** yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Kasim Bakri, **TURUT TERGUGAT X** yang pada waktu itu dijabat oleh St. Syahrial, **TURUT TERGUGAT XI** yang pada waktu itu dijabat oleh Syarifuddin, dan **TURUT TERGUGAT XII** yang mana waktu itu dijabat oleh Syahrin Dt. Gampo Alam (dalam hal ini juga TERGUGAT I), serta ikut menandatangani surat tersebut adalah Hermansyah Bengke, SH bertindak selaku Pembantu Bupati Pasaman Wilayah Pasaman Barat, dan Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut dibuat di Kapar, akan tetapi setelah Para Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada **TURUT TERGUGAT I** s/d **TURUT TERGUGAT VIII** selaku ninik mamak, apakah ikut menyusun isi surat tersebut, ternyata menurut mereka Surat tersebut sudah jadi dan tidak mengetahui isinya secara pasti dan bahkan diminta tandatangan saja dan penandatanganan surat tersebut oleh Ninik Mamak dilakukan di rumah dinas TERGUGAT II, bahkan salinan surat tersebut para ninik mamak tidak pernah menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata setelah adanya Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Pebruari 1997, kemudian **TERGUGAT I** (Syahrin Dt. Gampo Alam), bersama-sama dengan **TERGUGAT III** (diwakili oleh Budi Haryoko, SE) dan **TERGUGAT VI** (diwakili oleh A. Datas), juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 22 April 1998 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Pebruari 1997, dan dalam surat pernyataan kesepakatan tersebut juga ditanda tangani oleh Mamak Kepala Waris (**TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII**) dan diketahui oleh **TURUT TERGUGAT IX** yang diwakili oleh Drs. Ramli, **TURUT TERGUGAT X** yang pada waktu itu dijabat oleh St. Syahrial, **TURUT TERGUGAT XI** yang pada waktu itu dijabat oleh Syarifuddin, dan juga diketahui Pembantu Bupati Pasaman Wilayah Pasaman Barat yang dijabat pada waktu itu oleh Drs. Zainal, sedangkan **TURUT TERGUGAT XII** tidak ikut menandatangani. Dan surat pernyataan kesepakatan tersebut dibuat & ditandatangani di Kapar, akan tetapi ternyata dan terbukti berdasarkan keterangan dari **PARA TURUT TERGUGAT**, dan **TERGUGAT VI**, surat tersebut ditandatangani di Padang di Kantor Wilmar International Limited (Induk perusahaan **TERGUGAT III**), dan bahkan isi dari Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut tidak mereka ketahui karena mereka diminta untuk membubuhkan tandatangan saja, dan salinannya juga mereka tidak terima;
14. Bahwa, baik dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Pebruari 1997 maupun Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 22 April 1998, **PARA PENGUGAT** tidak pernah diikutsertakan, sedangkan **PARA PENGUGAT** selaku 4 (empat) Ninik Mamak Panghulu Langgam di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, yang mempunyai kewenangan pengurusan sako, pusako dan adat, serta mempunyai hak yang sama dengan Para Ninik Mamak 4 (empat) Didalam dan 4 (empat) Diluar yaitu (**TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII**), **TIDAK IKUT** menyetujui adanya kesepakatan tersebut, sehingga kedua Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut adalah tidak sah;
15. Bahwa oleh karena itu, atas tindakan dan perbuatan **TERGUGAT I**, yang secara semena-mena tanpa persetujuan **PARA PENGUGAT** menyerahkan

Halaman 10 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ulayat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) kepada **TERGUGAT II**, dan sampai sekarang ternyata tanah ulayat tersebut dikuasai dan dikelola oleh **TERGUGAT III** dan dijadikan perkebunan sawit;

16. Bahwa sekitar antara tahun 2015 dan tahun 2016 dalam perkara pidana atas nama Alman Dt. Gampo Alam, **PARA PENGGUGAT** mendapatkan fotocopy kedua surat pernyataan kesepakatan baik tertanggal 6 Pebruari 1997 dan tertanggal 22 April 1998 dan setelah mengetahui isi surat-surat tersebut, **PARA PENGGUGAT** mencari tahu kepada **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII** dan pihak-pihak lain yang terlibat, bagaimana proses terbitnya Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II**, dan mempertanyakan juga keabsahan dan kedudukan Syahrin Dt. Gampo Alam (**TERGUGAT I**) sebagai Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Kanagarian Kapar, akan tetapi **PARA PENGGUGAT** tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan bahkan **PARA PENGGUGAT** mempertanyakan kenapa **PARA PENGGUGAT** tidak diikutsertakan dalam proses tersebut, sedangkan **PARA PENGGUGAT** mempunyai kedudukan yang sama dengan Para **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII**;

17. Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** tidak mendapatkan penjelasan sebagaimana dijelaskan diatas, maka **PARA PENGGUGAT** pada tanggal 15 Maret 2020 membuat surat kepada Karapatan Adat Nagari Kapar, dan atas surat **PARA PENGGUGAT** tersebut, Karapatan Adat Nagari Kapar telah melakukan Rapat Pemusyawaratan Adat dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Karapatan Adat Nagari Kapar melakukan musyawarah untuk menanggapi dan membahas surat dari Penghulu Laggam Luhak Saparampek Kapar;
2. Karapatan Adat Nagari Kapar menyurati pihak PT. PHP I yang mengelola tanah ulayat nagari Kapar, sebagai perkebunan inti. Untuk mempertanyakan bagaimana statusnya berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU);

Halaman 11 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Karapatan Adat Nagati mengundang seluruh Ninik Mamak Pemangku Adat (anggota KAN Kapa), tokoh masyarakat, pengurus kelompok KUD, Pemerintah Nagari, Pemuda dan Cucu Keponakan;
4. Untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dan Kesepakatan bersama untuk disampaikan kepada pihak perusahaan dan meminta pihak perusahaan untuk transparan dan memberikan salinan fotocopy Sertifikat HGU PT. PHP I di lahan Inti yang menggunakan Tanah Ulayat Nagari Kapar;
5. Kemudian Karapatan Adat Nagari Kapar menyampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berkaitan dengan status Tanah Ulayat yang dikelola PT. PHP I yang dijadikan perkebunan inti; Keputusan Karapatan Adat Nagari Kapar ini dituangkan dalam Resume Hasil Musyawarah KAN Kapar tertanggal 23 Maret 2020;
18. Bahwa kemudian Karapatan Adat Nagari Kapar telah menyurati **TERGUGAT III** dan juga sekaligus telah mengundang para ninik mamak (**TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII**) yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan baik tertanggal 6 Pebruari 1997 dan tertanggal 22 April 1998 untuk mengklarifikasi proses terbitnya kesepakatan tersebut, yang ternyata para ninik mamak yang delapan yaitu **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII**, tidak pernah diikutsertakan dalam membuat dan menyusun Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut, karena Surat Pernyataan tersebut telah dipersiapkan dan hanya dimintai untuk membubuhi tandatangan, sebagaimana dijelaskan diatas, dan mempertanyakan juga kenapa **PARA PENGGUGAT** sebagai Penghulu Langgam tidak diikutsertakan, karena hak dan kedudukan Penghulu Langgam sama dengan Ninik Mamak yang delapan. Namun menurut Ninik Mamak yang delapan menyatakan bahwa semuanya itu dilakukan oleh **TERGUGAT I** (dahulu dijabat oleh Syahrin Dt. Gampo Alam);
19. Bahwa atas hal tersebut, Karapatan Adat Nagari Kapar mencoba untuk menghubungi **TERGUGAT I** untuk mempertanyakan dan mengklarifikasinya, akan tetapi tidak ada tanggapan sehingga tidak menghasilkan apa-apa;

Halaman 12 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa disamping permasalahan yang dipertanyakan oleh **PARA PENGGUGAT**, ternyata ada gejala dari masyarakat/cucu kemenakan kepada Ninik Mamak di Nagari Kapar berkaitan dengan Status Hak Guna Usaha PT. Permata Hijau Pasaman I yang telah mengelola tanah ulayat Nagari Kapar dan adanya pemberian uang dari PT. PHP I kepada pihak-pihak tertentu, maka untuk itu Karapatan Adat Nagari Kapar mengundang seluruh Ninik Mamak, masyarakat/cucu keponakan Kanagarian Kapar, dan pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 3 Juni 2020 yang dihadiri 93 (sembilan puluh tiga) orang, dan hasil pertemuan tersebut diputuskan antara lain sebagai berikut:

- 20.1. Mempertanyakan Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan Lahan tertanggal 6 Pebruari 1997 dan tertanggal 22 April 1998;
- 20.2. Diminta kepada PT. PHP I untuk dapat menyerahkan fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat HGU atas tanah ulayat Nagari Kapar;
- 20.3. Adanya Realisasi pendistribusian Kompensasi kepada sebagian Ninik Mamak untuk dipending terlebih dahulu sampai ada kejelasan dan penyelesaian;
- 20.4. Dengan telah diusahakan Tanah Ulayat Luhak Saparampek Nagari Kapar menjadi lahan perkebunan PT. PHP I semenjak tahun 1997, maka masyarakat mempertanyakan Status PT. PHP I dalam penguasaan tanah ulayat tersebut;
- 20.5. Sebelum ada kejelasan atas hal-hal tersebut diatas PT. PHP I yang akan melaksanakan peremajaan atau replanting di minta dihentikan terlebih dahulu sampai permasalahan ini selesai;

21. Bahwa ternyata tanggapan dari **TERGUGAT III** atas surat dari Karapatan Adat Nagari Kapar tidak sesuai yang diharapkan baik oleh **PARA PENGGUGAT** maupun oleh masyarakat/cucu keponakan masyarakat nagari Kapar, dan begitu juga dari pihak Gampo Alam (**TERGUGAT I**) serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penyerahan tanah ulayat tersebut, maka untuk itu Karapatan Adat Nagari Kapar tidak berhasil menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat;

Halaman 13 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selaku demikian mengingat ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.9 Tahun 2011 jo Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No.9 Tahun 2011 tentang Karapatan Adat Nagari, maka **PARA PENGGUGAT** selanjutnya bermaksud mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Gugatan aquo yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** adalah sah dan berdasarkan hukum;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, membuktikan baik **TERGUGAT I** dalam kedudukannya sebagai pucuk adat, secara Adat Salingka Nagari Kapar yang menganut falsafah Luhak Saparampek Kanagarian Kapar Babingka Adat tidak berhak dan tidak berwenang mengatasnamakan untuk dan atas nama dan mewakili Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat dalam mengadakan kesepakatan penyerahan tanah ulayat kanagarian Kapar kepada **TERGUGAT II**, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan untuk itu Surat Pernyataan Kesepakatan baik tertanggal tertanggal 6 Pebruari 1997 maupun Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 22 April 1998 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** adalah tidak sah dan cacat hukum dan untuk itu batal demi hukum ;
24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, menyebabkan hal-hal sebagai berikut :
- 24.1. **TERGUGAT I** telah memporak perandakan adat yang berlaku di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar Babingka Adat, termasuk melecehkan dan menganggangi kedudukan Ninik Mamak Penghulu Langgam (**PARA PENGGUGAT**) sebagai Ninik Mamak/Pemangku Adat, Pemegang Hak Ulayat yang sama kedudukannya dengan Ninik Mamak 4 (empat) Didalam, dan Ninik Mamak 4 (empat) Diluar;
- 24.2. Beralihnya tanah ulayat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare), dari Tahun 1997 sampai sekarang dikuasai, dan dikelola tanpa hak oleh **TERGUGAT III** dan bahkan asset tersebut telah terbit HGU nya, sehingga merugikan tidak

Halaman 14 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



hanya **PARA PENGGUGAT** dan keturunannya termasuk cucu keponakan/masyarakat adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar.

- 24.3. Adanya konspirasi jahat yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** bersama-sama dengan **TERGUGAT VI**, untuk mengalihkan tanah ulayat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) kepada **TERGUGAT III**, hal ini telah dirancang sebelum diadakan Kesepakatan Penyerahan Lahan dengan **TERGUGAT II**. Dan ternyata selama tanah ulayat tersebut dikuasai dan dikelola oleh **TERGUGAT III**, **TERGUGAT I** menerima kompensasi keuntungan dari **TERGUGAT III**, hal ini telah berlangsung bertahun-tahun, dan dinikmati oleh **TERGUGAT I**, hal ini terbukti dari putusan perkara pidana **TERGUGAT I**.

25. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** telah merugikan **PARA PENGGUGAT** dan keturunannya termasuk cucu keponakan/masyarakat adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, baik kerugian materiil, moril maupun kerugian immateriil.

Kerugian Materiil ;

Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** sebagaimana telah dijelaskan diatas telah menghilangkan kesempatan **PARA PENGGUGAT** selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap objek lahan tanah ulayat ninik mamak di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare), demi dan untuk kepentingan anak cucu keponakan Ninik Mamak di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar yang apabila ditanami Pohon Sawit baru bisa menghasilkan setelah berumur 4 (empat) tahun jadi terhitung sejak tahun 1997, pohon sawit dapat dipanen pada tahun 2001, maka terhitung sejak tahun 2001 sampai 2020 yaitu 19 Tahun sehingga dikalkulasikan kerugian materiil yang timbul adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

1 Ha lahan sawit bisa menghasilkan panen = 2 kali panen x 1 bulan (atau per 15 hari)

1 kali panen bisa menghasilkan = 1.000 kg / 1 Ton per 15 hari

Halaman 15 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Harga buah sawit Per Kg Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah)

Maka

1 bulan = 2 Ton x Rp. 1.800,-

= Rp. 3.600.000,- per hektare

1 Tahun = 12 Bulan x Rp. 3.600.000,-

= Rp. 43.200.000,- per hektare

19 Tahun = 19 x Rp. 43.200.000,-

= Rp. 820.800.000,- per hektare

1.600 Ha = 1.600 x Rp. 820.800.000,-

= Rp. 1.313.280.000.000,- (satu triliyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, adalah berdasarkan hukum **PARA PENGGUGAT** menuntut ganti rugi materiil kepada **TERGUGAT** sebesar **Rp. 1.313.280.000.000,- (satu triliyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)**, yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Kerugian Moril;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** yang sebagaimana diuraikan diatas, jelas-jelas telah menciderai harga diri dari Ninik Mamak/Pemangku Adat, Penguasa Ulayat Adat Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar (*in casu* **PARA PENGGUGAT**), yang tentunya berakibat hilangnya marwah harga diri **PARA PENGGUGAT** yang apabila dihubungkan dengan kebiasaan menegakkan Marwah Penghulu Kaum Adat yang telah hilang yang menurut ketentuan Adat untuk mengembalikan marwah yang dimaksud harus dengan “Memperalekkan/Memperhelatkan Penghulu tersebut dengan memberikan makan orang seluruh di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar yakni memotong seekor kerbau yang telah bertanduk sempurna panjangnya, ditambah dengan 100 (seratus) sukat serta sejumlah dana untuk



memperalekkan itu yang sebanding dengan nominal Rp.1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah);

26. Bahwa disamping itu baik didalam Surat Pernyataan Kesepakatan baik tertanggal tertanggal 6 Pebruari 1997 maupun Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 22 April 1998, yang mana kedudukan **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII** hanya diletakkan sebagai Mamak Kepala Waris yang juga ikut menandatangani kedua surat tersebut, bukan sebagai Pemangku Adat, Pemegang Tanah Ulayat. Walaupun demikian dengan ikut sertanya **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII** menandatangani kedua kesepakatan tersebut tanpa persetujuan **PARA PENGGUGAT** jelas perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan adat yang berlaku di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar Babingka Adat, dan untuk itu adalah berdasarkan hukum perbuatan **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII** merupakan perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII** tersebut menyebabkan Tanah Ulayat Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) dikuasai oleh PIHAK TERGUGAT III, sehingga merugikan **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan masyarakat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar;

28. Bahwa disamping itu, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Permata Hijau Pasaman, yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tertanggal 6 Pebruari 1997, terbukti **TERGUGAT II** selaku pimpinan Daerah telah melakukan perbuatan melawan hukum hal ini terbukti dari hal-hal sebagai:

28.1. **TERGUGAT II** seharusnya mengerti dan mengetahui seluk beluk adat yang berlaku di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar Babingka Adat,

Halaman 17 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



karena untuk penyerahan tanah ulayat adat baik kepada **TERGUGAT II** maupun kepada pihak lain, adalah tidak sah dan tidak dapat dilakukan oleh **TERGUGAT I**, akan tetapi harus dilakukan secara bersama-sama Para Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat yaitu Ninik Mamak 4 (empat) Didalam, Ninik Mamak 4 (empat) Diluar dan termasuk Ninik Mamak 4 (empat) Penghulu Langgam, sehingga kesepakatan tersebut adalah cacat hukum dan untuk itu batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;

28.2. Bahwa walaupun surat kesepakatan tersebut cacat hukum, dan apabila diperhatikan isi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Februari 1997, terlihat dibuat secara sepihak yang menguntungkan **TERGUGAT II** dengan tidak mengindahkan dan memperhatikan asas “Adat Diisi Limbago Dituang”, dan ternyata apa yang telah kami jelaskan diatas terbukti bahwa pihak-pihak yang dimasukkan namanya didalam surat aquo termasuk ninik mamak tidak mengetahui dan memahami isi dari surat kesepakatan tersebut dan bahkan penandatanganan surat tersebut bukan dilakukan di Nagari Kapar akan tetapi dilakukan di rumah dinas **TERGUGAT II**;

28.3. Bahwa **PARA PENGUGAT** mempertanyakan ada hubungan hukum apa antara **TERGUGAT II** dengan **TERGUGAT III**, sampai-sampai tanah ulayat adat luhak saparampek kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare), dari tahun 1997 sampai sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT III**, dan bahkan lahan tersebut telah diterbitkan HGU. Apa yang mendasari **TERGUGAT III** menguasai dan mengelola lahan ulayat tersebut, sedangkan **TERGUGAT II** hanya menerima **penyerahan BUKAN pelepasan**, akan tetapi ternyata lahan tersebut oleh **TERGUGAT III** dijadikan HGU, sehingga tanah ulayat telah berubah fungsi dari Tanah Ulayat Kanagarian Kapar menjadi tanah perkebunan milik **TERGUGAT III**. Atas hal tersebut diatas jelas hal ini telah melanggar ketentuan hukum adat tentang asas utama tanah ulayat yang bersifat tetap berdasarkan filosofi Minangkabau “**Jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando**” yang artinya **tanah ulayat tidak dapat**

Halaman 18 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



dijual dan digadaikan, apalagi dilepaskan kepada pihak lain. Karena pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kemanfaatan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat adat yang berkeadilan dan bertanggungjawab sesuai dengan falsafah **Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**; Sehingga membuktikan perbuatan **TERGUGAT II** telah bertentangan dengan hukum dan akibatnya baik **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat Kanagarian Kapar telah dirugikan, untuk itu **TERGUGAT II** harus mempertanggung jawabkannya;

28.4. Bahwa disamping itu juga membuktikan adanya itikad tidak baik dari **TERGUGAT II** atas penguasaan lahan tanah ulayat adat luhak saparampek kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) untuk kepentingan pihak ketiga (*in casu* **TERGUGAT III**). Hal ini ternyata telah dirancang dan dilakukan oleh **TERGUGAT II** jauh sebelum diadakannya kesepakatan penyerahan tanah ulayat Nagari Kapar oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** pada tanggal 6 Februari 1997, terbukti adanya Surat Keputusan **TERGUGAT II** No.525/1347/Perek-1996 tanggal 31 Mai 1996 dimana **TERGUGAT II** telah menarik KUD Kapar (**TERGUGAT VI**) ditunjuk sebagai Mitra **TERGUGAT III**, yang dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** tidak mengetahui sama sekali. Berdasarkan hal tersebut jelas membuktikan bahwa **TERGUGAT II** secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah dihukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang membuktikan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), akibat perbuatan melawan hukum oleh **TERGUGAT II**, **PARA PENGGUGAT** dan masyarakat hukum adat Kanagarian Kapar telah dirugikan baik materiil maupun Immateriil. Namun demikian mengingat **TERGUGAT II** menerima penyerahan Tanah Ulayat Adat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare), dari **TERGUGAT I**, maka oleh karena tidak sah dan cacat hukumnya penyerahan tersebut, dengan ini **PARA PENGGUGAT** meminta kepada **TERGUGAT II** untuk menyerahkan kembali tanah ulayat tersebut kepada **PARA PENGGUGAT** & Cucu Keponakan/Masyarakat Adat Luhak Kanagarian

Halaman 19 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapar, terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Adapun kerugian materiil yang timbul adalah **PARA PENGGUGAT** dan Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kapar tidak dapat menikmati hasil lahan tersebut untuk kepentingan masyarakat adat, dan mengingat lahan seluas ± 1.600 Ha (lebih kurang seribu enam ratus hectare) yang sekarang ditanami sawit, maka adalah pantas **PARA PENGGUGAT** menurut kerugian materiil berdasarkan hasil sawit terhitung sejak tahun 1997 sampai gugatan ini diajukan yaitu tahun 2020 (lebih kurang 23 tahun) dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Pohon Sawit baru bisa menghasilkan setelah berumur 4 (empat) tahun jadi terhitung sejak tahun 1997, pohon sawit dapat dipanen pada tahun 2001, maka terhitung sejak tahun 2001 sampai 2020 yaitu 19 Tahun sehingga kerugian materiil yang timbul adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

1 Ha lahan sawit bisa menghasilkan panen = 2 kali panen x 1 bulan (atau per 15 hari)

1 kali panen bisa menghasilkan = 1.000 kg / 1 Ton per 15 hari

Harga buah sawit Per Kg Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah)

Maka

1 bulan = 2 Ton x Rp. 1.800,-

= Rp. 3.600.000,- per hektare

1 Tahun = 12 Bulan x Rp. 3.600.000,-

= Rp. 43.200.000,- per hektare

19 Tahun = 19 x Rp. 43.200.000,-

= Rp. 820.800.000,- per hektare

1.600 Ha = 1.600 x Rp. 820.800.000,-

= Rp. 1.313.280.000.000,- (satu triliyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT II**, adalah berdasarkan hukum **PARA PENGGUGAT** menuntut ganti rugi materiil kepada **TERGUGAT**

Halaman 20 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Ilsebesar Rp. 1.313.280.000.000,- (satu triliyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

29. Bahwa oleh karena **TERGUGAT III** memperoleh penguasaan dan pengelolaan Tanah Ulayat Adat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) dengan melawan hukum, maka penguasaan lahan tersebut sejak tahun 1997 sampai tahun 2020 adalah tidak sah, sehingga atas perbuatan **TERGUGAT III** tersebut adalah melawan hukum, dan bahkan sebelum diadakannya penandatanganan Kesepakatan penyerahan lahan tanah ulayat tersebut oleh **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**, telah terjadi konspirasi antara **TERGUGAT III** dengan **TERGUGAT II**, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT VI**, hal ini terbukti dengan diterbitkannya surat Keputusan oleh **TERGUGAT II** dengan No. 525/1347/Perek-1996 tanggal 31 Mei 1996, yang menyatakan **TERGUGAT VI** adalah Mitra Kerja **TERGUGAT III**, dan tindakan **TERGUGAT VI** tersebut sama sekali tidak ketahui dan tanpa persetujuan dari Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat (*in casu* **PARA PENGUGAT**), dan untuk mengesahkan tindakan melawan hukum tersebut dibuatlah Surat Pernyataan Kesepakatan antara **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** dan diketahui oleh pihak **TERGUGAT II**, dan **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT XI**, pada tanggal 22 April 1998, yang mana penandatanganan surat tersebut bukanlah di Kapar, akan tetapi di Kantor **TERGUGAT III** di Padang. Sehingga dengan penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum. Dan bahkan ternyata Ninik Mamak/Pemangku Adat, Pemegang Tanah Ulayat (*in casu* **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII**) selain **PARA PENGUGAT** tidak pernah menyerahkan langsung Tanah Ulayat Adat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) kepada **TERGUGAT III**, akan tetapi hanya kepada **TERGUGAT II**. Namun demikian penyerahan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum karena **PARA PENGUGAT** tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada

Halaman 21 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



TERGUGAT I untuk itu. Dan sekarang terbukti atas dasar apa **TERGUGAT III** menguasai dan mengelola Tanah Ulayat Adat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) tersebut, dan bahkan ternyata apa dasar hukumnya dan siapa yang memberikan hak kepada **TERGUGAT III** untuk menerbitkan Hak Guna Usaha atas tanah ulayat adat Kanagarian Kapar.

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** dalam penguasaan dan pengelolaan atas tanah ulayat adat Kanagarian Kapar tersebut, begitu juga halnya apabila tanah ulayat tersebut telah diterbitkannya Keputusan HGU adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu adalah batal demi hukum. Dan oleh karena tidak sah dan tidak berdasarkan hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat adat Kanagarian Kapar tersebut, sudah sepatutnya Tanah Ulayat Adat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) **SEGERA** diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT** dan atau kepada Cucu keponakan/Masyarakat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar secara baik-baik dan jika perlu dilakukan secara paksa dengan mempergunakan aparat keamanan yang berwenang, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

31. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** atas penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat tersebut tanpa hak sejak tahun 1997 sampai sekarang (lebih kurang 23 tahun), dan selama itu **TERGUGAT III** telah menikmati hasil dan keuntungan dari lahan tersebut yang ditanami sawit, dan selama itu **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat Kanagarian Kapar telah dirugikan dan tidak dapat menikmati dari lahan tersebut. Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum **PARA PENGGUGAT** menuntut kepada **TERGUGAT III** untuk memberikan ganti kerugian baik Kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil;

Kerugian Materiil :

- **Sewa Lahan**

Sewa lahan 1 Ha pertahun adalah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa lahan 1.600 Ha x Rp. 10.800.000,- = Rp 17.280.000.000,- / per-tahun (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah pertahun)

Jadi sewa lahan sejak tahun 1997 s/d 2020 yaitu 23 tahun x Rp.17.280.000.000,- adalah **Rp. 328.320.000.000,-** (tiga ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

- **Hasil Sawit**

1 Ha lahan sawit bisa menghasilkan panen = 2 kali panen x 1 bulan (atau per 15 hari)

1 kali panen bisa menghasilkan = 1.000 kg / 1 Ton

Harga buah sawit Per Kg Rp. 1.800,-

Pemakaian lahan oleh PT. PHP ± 19 Tahun

Maka

1 bulan = 2 Ton x Rp. 1.800,-
= Rp. 3.600.000,-

1 Tahun = 12 Bulan x Rp. 3.600.000,-
= Rp. 43.200.000,-

19 Tahun = 19 x Rp. 43.200.000,-
= Rp. 820.800.000,-

1.600 Ha = 1.600 x Rp. 820.800.000,-
= **Rp. 1.313.280.000.000,-** (satu triliyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang harus dibayar oleh **TERGUGAT III** kepada **PARA PENGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat Kanagarian Kapar adalah sebesar Rp. 328.320.000.000,- + Rp. 1.313.280.000.000,- = **Rp. 1.641.600.000.000,-** (satu triliyun enam ratus empat puluh satu milyar enam ratus juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

32. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** serta **TERGUGAT VI**, jelas-jelas telah menciderai harga diri dan kehormatan dari Ninik Mamak/Pemangku Adat, Penguasa Ulayat Adat Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kanagarian

Halaman 23 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapar (*in casu* **PARA PENGGUGAT**), yang tentunya berakibat hilangnya marwah harga diri **PARA PENGGUGAT** dimata masyarakat Minangkabau, termasuk harga diri cucu keponakan/masyarakat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar yang telah dicurangi dan dilecehkan oleh **PARA TERGUGAT** diatas, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT VI** dihukum untuk memberikan **ganti rugi Immateriil** sebesar **Rp. 3.000.000.000.000.000,-** (tiga triliyun rupiah) yang dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

33. Bahwa oleh karena **TERGUGAT II** dalam surat pernyataan kesepakatan penyerahan tertanggal 6 Februari 1997, yang menyatakan **TERGUGAT II** dalam melakukan perbuatan tersebut *bertindak untuk dan atas nama serta mewakili TERGUGAT IV*, sehingga apabila **TERGUGAT II** terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya tersebut, maka secara konsekwensinya **TERGUGAT IV** juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat sebagai aparatur Negara harus melindungi hak-hak dari masyarakatnya, akan tetapi ternyata hak-hak masyarakat adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar telah dirampas untuk kepentingan para kolomerat yang secara nyata-nyata menganggangi hukum adat yang berlaku di kanagarian tersebut, dimana hak-hak dan harga diri **PARA PENGGUGAT** selaku ninik mamak/penghulu adat dan pemegang tanah ulayat tidak dihargai sama sekali, dan telah melanggar asas adat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Dan perlu kami sampaikan dalam gugatan ini kepada **TERGUGAT IV**, selama **TERGUGAT III** menguasai dan mengelola tanpa hak tanah ulayat Kanagarian Kapar, tidaklah berdampak positif dari kehidupan masyarakat adat, masyarakat hanya sebagai penonton atas digarapkan tanah ulayat mereka, dan bahkan melakukan intimidasi-intimidasi dengan mempergunakan oknum-oknum aparat untuk melindungi kepentingan penguasaan lahan oleh **TERGUGAT III**, dan selama dikuasai tanpa hak tanah ulayat tersebut oleh **TERGUGAT III**, masyarakat dilarang dan tidak diperkenankannya menggarap lahan ulayat mereka dan bahkan masyarakat

Halaman 24 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



adat dilaporkan kepihak yang berwajib untuk mengelola dan mempergunakan tanah ulayat mereka sendiri. Atas perbuatan tersebut seharusnya **TERGUGAT IV** haruslah melindungi dan bertanggungjawab atas kehidupan masyarakat Adat.

34. Bahwa disamping itu ternyata dan terbukti **TERGUGAT III** yang dianggap sebagai investor hanya dengan modal dengkul, dapat menguasai dan mengelola tanah ulayat Kanagarian Kapar, dengan cara-cara melawan hukum. Dan bahkan **TERGUGAT IV** melindungi para-para konglomerat (*in casu* **TERGUGAT III**) untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah ulayat di ranah Minangkau, dengan membuat peraturan-peraturan yang memihak kepada para konglomerat, sebagaimana terbukti **TERGUGAT IV** mengeluarkan Ketetapan No.SK 525.26-251-1997 tanggal 19 Mei 1997 yang melegalkan perampasan tanah-tanah ulayat adat oleh para konglomerat (*in casu* **TERGUGAT III**) dengan tidak mengindahkan hukum adat yang berlaku di Kanagarian Kapar. Dan begitu juga halnya **TERGUGAT IV** memberikan Keputusan atas permohonan HGU diatas Tanah Ulayat Kanagarian Kapar kepada **TERGUGAT III**. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuktikan **TERGUGAT IV** telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan untuk itu **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan segala keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT IV** sepanjang menyangkut tanah ulayat kanagarian Kapar adalah tidak sah dan cacat hukum, dan selanjutnya menghukum **TERGUGAT IV** untuk mengembalikan Tanah Ulayat Adat Kenagarian Kapar dalam keadaan semula kepada **PARA PENGGUGAT** dan Masyarakat Adat Kanagarian Kapar, untuk dikelola sendiri oleh Ninik Mamak/Pemangku Adat dan Penguasa Tanah Ulayat, yang hasilnya dipergunakan untuk masyarakat adat Kanagarian Kapar itu sendiri;

35. Bahwa **TERGUGAT V** selaku pihak yang mengetahui dan mengerti dan memahami tentang tanah ulayat di ranah Minangkabau, seharusnya mengetahui bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat tersebut oleh **TERGUGAT III** adalah tidak sah dan melanggar hukum karena **PARA PENGGUGAT** selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat, pemegang tanah ulayat

Halaman 25 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



tidak diikuti sertakan dalam penyerahan tanah ulayat tersebut kepada **TERGUGAT II** sehingga Penguasaan dan Pengelolaan tanah ulayat Kanagarian Kapar oleh **TERGUGAT III** juga tidak sah dan cacat hukum, akan tetapi **TERGUGAT V** tetap menerbitkan HGU No.65/HGU/BPN/2004 seluas 1.600,625 Ha dan berikut perubahannya kepada **TERGUGAT III**. Oleh karena penerbitan HGU tersebut oleh **TERGUGAT V** didasarkan atas alas hak yang tidak sah dan cacat hukum, maka HGU tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dan atas tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT V** tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan untuk itu adalah berdasarkan hukum untuk menghukum **TERGUGAT V** untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum HGU No.65/HGU/BPN/2004 seluas 1.600,625 Ha dan berikut perubahannya;

36. Bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT VI**, yang mengadakan kesepakatan dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 22 April 1998 adalah tidak berdasar, karena tidak ada persetujuan dari **PARA PENGGUGAT** sebagai Ninik Mamak Penghulu Langgam/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat yang memerintahkan **TERGUGAT VI** mengadakan kerjasama dengan **TERGUGAT III** untuk pengelolaan tanah ulayat adat kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare), dan **TERGUGAT VI** tidak mempunyai hak untuk itu, sehingga perbuatan **TERGUGAT VI** adalah melawan hukum, sehingga Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 22 April 1998 adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu batal demi hukum;

37. Bahwa sebelumnya **TERGUGAT VI** bersama-sama **TERGUGAT III** dengan itikad tidak baik telah merancang untuk menguasai dan mengelola tanah ulayat Kanagarian Kapar dengan cara-cara melanggar hukum, hal ini terbukti terbukti adanya Surat Keputusan **TERGUGAT II** No.525/1347/Perek-1996 tanggal 31 Mai 1996 dimana **TERGUGAT II** telah menarik KUD Kapar (**TERGUGAT VI**) ditunjuk sebagai Mitra **TERGUGAT III**, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT VI** adalah terbukti perbuatan melawan hukum;

Halaman 26 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



38. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT VI** tersebut telah merugikan **PARA PENGGUGAT** dan keturunannya termasuk cucu keponakan/masyarakat adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, baik kerugian materiil, maupun kerugian immateriil.

Kerugian Materiil :

Bahwa perbuatan **TERGUGAT VI** sebagaimana telah dijelaskan diatas telah menghilangkan kesempatan **PARA PENGGUGAT** selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap objek lahan tanah ulayat ninik mamak di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare), demi dan untuk kepentingan anak cucu keponakan Ninik Mamak di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar yang apabila lahan tersebut disewakan kepada pihak lain terhitung sejak tahun 1997 sampai tahun 2020 ini dikalkulasikan kerugian materiil yang timbul adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

o **Sewa Lahan**

Sewa lahan 1 Ha pertahun adalah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Sewa lahan 1.600 Ha x Rp. 10.800.000,- = Rp 17.280.000.000,- / pertahun (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah pertahun)

Jadi sewa lahan sejak tahun 1997 s/d 2020 yaitu 23 tahun x Rp.17.280.000.000,- adalah **Rp. 328.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).**

Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT VI**, adalah berdasarkan hukum **PARA PENGGUGAT** menuntut ganti rugi materiil kepada **TERGUGAT VI** sebesar **Rp. 328.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah)**, yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

39. Bahwa disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT IX**, **TURUT TERGUGAT X**, **TURUT TERGUGAT XI** dan **TURUT TERGUGAT XII**,

Halaman 27 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan baik tertanggal 6 Februari 1997 dan tertanggal 22 April 1998, adalah tidak sah, mengingat Para **TURUT TERGUGAT IX** s/d **TURUT TERGUGAT XII**, seharusnya memahami dan mengerti tentang hukum adat yang berlaku di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar Babingka Adat, akan tetapi sama sekali tidak dihiraukan dan bahkan tidak peduli sehingga melecehkan dan mengganggu kedudukan Ninik Mamak Penghulu Langgam (*in casu* **PARA PENGGUGAT**) sebagai Ninik Mamak/Pemangku Adat, Pemegang Hak Ulayat yang sama kedudukannya dengan Ninik Mamak 4 (empat) Didalam, dan Ninik Mamak 4 (empat) Diluar. Hal tersebut jelas melanggar aturan-aturan dan norma-norma adat yang berlaku di Kenagarian Kapar. Dengan demikian perbuatan Para Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu adalah berdasarkan hukum Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

40. Bahwa perlu **PARA PENGGUGAT** sampaikan sebelumnya sudah ada beberapa upaya untuk menyelesaikan perkara *a quo* dengan cara damai kepada pihak-pihak terkait melalui cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya kami telah menyurati pihak perusahaan PT PHP I (Permata Hijau Pasaman I atau **TERGUGAT III**) untuk memberikan penjelasan terkait perkara *a quo* melalui surat Karapatan Adat Nagari Kapar No. 02/KAN-KP/2020, tanggal 20 Mei 2020.
- Bahwa adapun surat balasan dari **TERGUGAT III** melalui surat tanggal 04 Juni 2020, tidak memberikan penjelasan yang memuaskan dan terkesan ada yang ditutup-tutupi oleh **TERGUGAT III**.
- Bahwa **PARA PENGGUGAT** sudah menyampaikan surat kesepakatan bersama kerapatan adat nagari beserta cucu dan kemenakan kepada **TERGUGAT III**.
- Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melaksanakan aksi damai di tanah tempat **TERGUGAT III** melakukan pengelolaan tanpa hak berdasarkan HGU No.65/HGU/BPN/2004, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kapolres Pasaman Barat.

Halaman 28 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PARA PENGGUGAT** telah melakukan mediasi langsung dengan pihak perusahaan di kediaman ketua KAN Kapa, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

41. Bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **PARA PENGGUGAT** dan oleh karenanya **PARA TERGUGAT** harus mengganti setiap kerugian yang diderita oleh **PARA PENGGUGAT** baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka berdasarkan hukum apabila terhadap harta kekayaan **PARA TERGUGAT** dilakukan *Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Revindicatoir Berlag dan atau Sita Persamaan*;

42. Bahwa agar tuntutan **PARA PENGGUGAT** tidak menjadi Illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa **PARA TERGUGAT** akan mengalihkan, memindahkan, asset objek perkara maupun asset-asset milik pribadi **PARA TERGUGAT** kepada pihak lain, maka adalah berdasarkan hukum **PARA PENGGUGAT** meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan *Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Revindicatoir Beslag* dan atau *Sita Persamaan* terhadap asset-asset berupa :

1. Sebidang tanah ulayat Kanagarian Kapar seluas 1.600,625 Ha (seribu enam ratus, koma enam ratus dua puluh lima hectare) berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, berdasarkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) yang terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	; Kenagarian Lingkung Aur
Sebelah Selatan berbatas dengan	; Kenagarian Sasak
Sebelah Barat berbatas dengan	; Batang Pasaman
Sebelah Timur berbatas dengan	; Ulayat Kenagarian Kapar

Halaman 29 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas Tanah dan bangunan yang dikenal dengan PT. AMP PLANTATION (Member of Wilmar International Limited), yang terletak Jalan Lintas Manggopoh Simpang IV Pasaman, Desa Tapan Kandise, Kec. Palembayan, Kab. Agam Sumatera Barat;
3. Sebidang tanah berikut bangunan kantor dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Kantor Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Lingsuang Aua Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat 26566, atas nama **TERGUGAT II**;
4. Sebidang tanah berikut rumah dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak di Jalur I Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
5. Sebidang tanah berikut rumah dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak di Dekat SDIT Cahaya Mekah, Nagari Lingsuang Aua, Jorong Kampuang Cubadak, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
6. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak di Lintang Selatan, Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingsuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Sebidang tanah berikut tempat usaha dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak dekat rumah Uban, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
8. Beberapa bidang tanah kebun dan berikut segala sesuatunya yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I**, masing-masing terletak sebagai berikut :
 - Kebon di Bali Group di Batang Lingkin, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Setumpuk Tanah dan Keramba di Jorong Durian Sungkai, Kabupaten Pasaman Barat;
 - 1 Nomor Kebon Keltan Sidodadi , di Padang Panjang, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kec. Luhak nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 30 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kebon/Nomor di Plasma 344 dan 353 Kapa, di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Kebon Plasma Tanjung Pangkal, Kelompok 10, di Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
9. Beberapa barang-barang bergerak kepunyaan **TERGUGAT I** yaitu berupa:
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza, warna Silver dengan Nomor Polisi BA. 1974 SF;
43. Bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** diatas, yang menyebabkan penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat Kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) tanpa hak dan melawan hukum oleh **TERGUGAT III**, maka **PARA PENGGUGAT** beserta cucu keponakan/masyarakat Adat Nagari Kapar tetap berpegang teguh bahwa tanah ulayat adat tersebut masih milik para ninik mamak/penghulu adat, penguasa tanah ulayat dan cucu keponakan/masyarakat adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar, maka **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat adat bermaksud untuk mengelola lahan tersebut secara mandiri, akan tetapi dihalang-halangi oleh **TERGUGAT III**, sehingga terjadilah bentrokan fisik dan bahkan **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat adat diintimidasi oleh pihak **TERGUGAT III** dengan mempergunakan oknum-oknum aparat, sehingga situasi tidak kondusif, dan apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terjadi pertumpahan darah, dan oleh karena keadaan yang mendesak dan eksepsional sifatnya, maka untuk itu **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat mengabulkan Provisi **PARA PENGGUGAT** yaitu Memerintahkan baik kepada **PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I (TERGUGAT III)** dan kepada **PARA PENGGUGAT** maupun kepada pihak-pihak lain, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun bentuknya baik untuk menggarap, menanam, melaksanakan peremajaan atau replanting maupun mengambil hasilnya atas lahan perkebunan sawit diatas tanah hak ulayat milik Kanagarian Kapar yang terletak di dalam wilayah desa/jorongKapar Utara dan Kapar Selatan, Kenagarian Kapar, Kecamatan

Halaman 31 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

44. Bahwa mengingat **PARA TERGUGAT** sama sekali tidak mempunyai itikad baik dan sengaja menunda-nunda untuk penyelesaian permasalahan, maka adalah berdasarkan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
45. Bahwa sehubungan masalah ini sifatnya eksepsional dan sangat mendesak, serta Gugatan ini didasarkan kepada data-data dan fakta hukum, maka untuk itu **PARA PENGGUGAT** mohon agar pelaksanaan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi;
46. Bahwa adalah dibenarkan secara hukum dan patut agar **PARA TERGUGAT** dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, **PARA PENGGUGAT** mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan baik kepada **PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I (TERGUGAT III)** dan kepada **PARA PENGGUGAT** maupun kepada pihak-pihak lain, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum apapun bentuknya baik untuk menggarap, menanam, melaksanakan peremajaan atau replanting maupun mengambil hasilnya atas lahan perkebunan sawit diatas tanah hak ulayat milik Kanagarian Kapar yang terletak di dalam wilayah desa/jorong Kapar Utara dan Kapar Selatan, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan kepada **Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V** untuk tidak menerbitkan surat-surat keputusan apapun bentuknya atas lahan perkebunan

Halaman 32 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



sawit diatas tanah hak ulayat milik Kanagarian Kapar yang terletak di dalam wilayah desa/jorongKapar Utara dan Kapar Selatan, Kenagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum **PARA PENGGUGAT** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan sah **PARA PENGGUGAT** selaku **Ninik Mamak Empat Penghulu Langgam** adalah ninik mamak yang ditanam dan tumbuh oleh Daulat yang dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman di Luhak Saparampek Nagari Kapar, yang dikepalai oleh Penghulu Adat yang bergelar **Datuk Sampono, Datuk Sutan Majolelo, Datuk Rangkayo Basa dan Datuk Rangkayo Mulia**, yang mempunyai hak dan kewenangan yang sama dalam pengurusan sako, pusako dan adat, dengan **Ninik Mamak 4 (empat) didalam** dikepalai oleh perhulu adat yang bergelar **Datuk Rajo Mahmud, Datuk Jando Lela, Datuk Rangkayo Mudo, Datuk Sutan Ameh dan Ninik Mamak 4 (empat) diluar** dikepalai oleh penghulu adat yang bergelar **Datuk Majo Basa, Datuk Jalelo, Datuk Tan Kabasaran, dan Datuk Bungsu**;
4. Menyatakan tidak berhak dan tidak berwenang **TERGUGAT I** selaku Pimpinan Adat/Pucuk Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar yang bergelar **Gampo Alam**, untuk melakukan segala perbuatan hukum baik mengelola, mengurus, menggunakan dan bahkan mengalihkan pusako tanah ulayat adat luhak saparampek Nagari Kapar baik untuk diri sendiri dan keturunannya maupun kepada pihak lain, dan hanya berfungsi dalam hal mangubalo Adat Salingka Nagari Kapar;
5. Menetapkan sah dan berharga Tanah Hak Ulayat Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat seluas \pm 7.800 Ha (tujuh ribu delapan ratus hectare), yang terletak, di Kanagarian Saparampek Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 33 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kenagarian Lingkung Aur dari Durian di Takuak Rajo, Manuju Tarok Tongga sampai bancah sigoro-goro;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kenagarian Sasak
- Sebelah Barat berbatas dengan : Saunjaman Galah di Sungai Batang Pasaman
- Sebelah Timur berbatas dengan : Ulayat Kenagarian Koto Baru yaitu Tingkalak Basi

Yang dikuasai dan dikelola dan dimiliki secara bersama-sama oleh Para Ninik Mamak/Penghulu Adat dan Pemegang Tanah Ulayat yaitu Ninik Mamak 4 Didalam, Ninik Mamak 4 Diluar dan Ninik Mamak 4 Penghulu Langgam, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Cucu dan keponakan keturunan;

6. Menyatakan objek perkara adalah Sah dan berharga merupakan bahagian dari Tanah Ulayat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) yang terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan ; Kenagarian Lingkung Aur
- Sebelah Selatan berbatas dengan ; Kenagarian Sasak
- Sebelah Barat berbatas dengan ; Batang Pasaman
- Sebelah Timur berbatas dengan ; Ulayat Kenagarian Kapar
7. Menyatakan tidak berhak dan tidak berwenangnya **TERGUGAT I** bersama-sama dengan **TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT VIII** baik bertindak untuk sendiri maupun mengatasmakan Ninik Mamak /Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat tanpa melibatkan **PARA PENGGUGAT** selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Penghulu Langgam;
8. Menyatakan terbukti **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI**, dan **TURUT TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**ONRECHT MATIGE DAAD**);

Halaman 34 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan yaitu :
 - 9.1. Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Permata Hijau Pasaman, yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tertanggal **6 Pebruari 1997** jo Turutannya;
 - 9.2. Surat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani oleh Syahrin Dt. Gampo Alam, KUD Kapar, dan PT. Permata Hijau Pasaman tertanggal **22 April 1998** Jo Turutannya;
 - 9.3. Surat Bupati KDH Tk. II Pasaman No.525/134/Perek-1996 tertanggal 31 Mei 1996 tentang KUD Kapar sebagai Mitra Kerja PT. Permata Hijau Pasaman jo turutannya;
 - 9.4. Ketetapan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No.SK.525.26-251-1997 tertanggal 19 Mei 1997 tentang Team Konversi;
 - 9.5. Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600,625 Ha, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare);
 - 9.6. Termasuk segala bentuk keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan dan produk-produk hukum lainnya yang timbul akibat Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Pebruari 1997 maupun Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 22 April 1998 jo Turutannya;
10. Menyatakan tidak sah dan cacat hukumnya penyerahan Tanah Ulayat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) tersebut dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**, dan lahan mana terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan ; Kenagarian Lingkung Aur

Halaman 35 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Sebelah Selatan berbatas dengan ; Kenagarian Sasak
Sebelah Barat berbatas dengan ; Batang Pasaman
Sebelah Timur berbatas dengan ; Ulayat Kenagarian Kapar

11. Menghukum **TERGUGAT II** untuk menyerahkan kembali Tanah Ulayat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) sebagaimana dijelaskan diatas, kepada **PARA PENGGUGAT** dan atau kepada Cucu Keponakan/Masyarakat Adat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar secara baik-baik dan apabila perlu akan dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan, terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum penguasaan dan pengelolaan Tanah Ulayat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) tersebut oleh **TERGUGAT III** yang terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan ; Kenagarian Lingkung Aur
Sebelah Selatan berbatas dengan ; Kenagarian Sasak
Sebelah Barat berbatas dengan ; Batang Pasaman
Sebelah Timur berbatas dengan ; Ulayat Kenagarian Kapar
13. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang mendapatkan hak atas penjaminan atau apapun bentuknya atas Tanah Ulayat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar yang didasarkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600,625 Ha, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan;
14. Menghukum **TERGUGAT III** atau pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah ulayat Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600, 625 Ha dan berikut segala sesuatu berada diatasnya, yang terletak di Jorong Kapar Selatan, Kanagarian Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Dati. II Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 36 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



kepada Para Ninik Mamak/Penghulu Adat dan Pemegang tanah ulayat kanagarian Kapar, secarabaik-baik kepada **PARA PENGGUGAT** dan apabila perluakan dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;

15. Menghukum **TERGUGAT IV** untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku segala keputusan-keputusan yang dikeluarkan sehubungan pemberian HGU atas Tanah Ulayat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) tersebut diatas;
16. Menghukum **TERGUGAT V** untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600,625 Ha, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, yang sebagaimana dijelaskan dalam petitum 9 diatas;
17. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar ganti rugi materiil kepada **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat Kanagarian Kapar sebesar **Rp. 1.313.280.000.000,- (satu triliyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)** secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);
18. Menghukum **TERGUGAT I** untuk melakukan sanksi Adat berupa "Memperalekkan/Memperhelatkan Penghulu Langgam tersebut dengan memberikan makan seluruh orang di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar yakni memotong seekor kerbau yang telah bertanduk sempurna panjangnya, ditambah dengan 100 (seratus) Sukat serta sejumlah dana untuk memperalekkan itu yang sebanding dengan nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
19. Menghukum **TERGUGAT II** untuk membayar ganti rugi materiil kepada **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat Kanagarian Kapar sebesar **Rp. 1.313.280.000.000,- (satu triliyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah)**, yang harus dibayar secara tunai, sekaligus



dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Menghukum **TERGUGAT III** untuk membayar ganti rugi materiil kepada **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat Kanagarian Kapar sebesar **Rp. 1. 641.600.000.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh satu milyar enam ratus juta rupiah)** secara sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
21. Menghukum **TERGUGAT VI** untuk membayar ganti rugi materiil kepada **PARA PENGGUGAT** dan cucu keponakan/masyarakat Kanagarian Kapar sebesar **Rp. 328.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan milyardtiga ratus dua puluh juta rupiah)** secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
22. Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT V**, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada **PARA PENGGUGAT** dan Masyarakat Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar, sebesar **Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliyun rupiah)**, secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
23. Menetapkan Sita Jaminan *Conservatoir Beslag* dan *Revindicatoir Beslag* dan atau Sita Persamaan terhadap objek perkara dan harta-harta Para Tergugat sebagai berikut:
 - 23.1. Sebidang tanah ulayat Kanagarian Kapar seluas 1.600,625 Ha (seribu enam ratus, koma enam ratus dua puluh lima hectare) berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, berdasarkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) yang terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan ; Kenagarian Lingkung Aur

Sebelah Selatan berbatas dengan ; Kenagarian Sasak

Halaman 38 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Sebelah Barat berbatas dengan ; Batang Pasaman

Sebelah Timur berbatas dengan ; Ulayat Kenagarian Kapar

23.2. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas Tanah dan bangunan yang dikenal dengan PT. AMP PLANTATION (*Member of Wilmar International Limited*), yang terletak Jalan Lintas Manggopoh Simpang IV Pasaman, Desa Tapian Kandis, Kec. Palembayan, Kab. Agam Sumatera Barat;

23.3. Sebidang tanah berikut bangunan kantor dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang dikenal dengan Kantor Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Lingkuang Aua Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat 26566, atas nama **TERGUGAT II**;

23.4. Sebidang tanah berikut rumah dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak di Jalur I Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

23.5. Sebidang tanah berikut rumah dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak di Dekat SDIT Cahaya Mekah, Nagari Lingkuang Aua, Jorong Kampuang Cubadak, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

23.6. Sebidang tanah berikut bangunan ruko dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak di Lintang Selatan, Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

23.7. Sebidang tanah berikut tempat usaha dan segala sesuatu yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I** yang terletak dekat rumah Uban, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

23.8. Beberapa bidang tanah kebun dan berikut segala sesuatunya yang berada diatasnya milik **TERGUGAT I**, masing-masing terletak sebagai berikut :

- Kebon di Bali Group di Batang Lingkin, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 39 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setumpuk Tanah dan Keramba di Jorong Durian Sungkai, Kabupaten Pasaman Barat;
- 1 Nomor Kebon Keltan Sidodadi , di Padang Panjang, Jorong Lubuak Pudiang, Nagari Kapa, Kec. Luhak nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Kebon/Nomor di Plasma 344 dan 353 Kapa, di Nagari Kapa, Kabupaten Pasaman Barat;
- Kebon Plasma Tanjung Pangkal, Kelompok 10, di Tanjung Pangkal, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

23.9. Beberapa barang-barang bergerak kepunyaan **TERGUGAT I** yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Avanza, warna Silver dengan Nomor Polisi BA. 1974 SF;

24. Menghukum masing-masing **PARA TERGUGAT** untuk membayar *dwangson* (uang paksa) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan aquo terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

25. Menghukum **TURUT TERGUGAT I** s/d **TURUT TERGUGAT XII** untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan Perkara ini;

26. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, Banding maupun Kasasi ;

27. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir diwakili kuasanya, Tergugat I diwakili kuasanya Zulkifli, S.H., dan Cani, S.H., Tergugat V diwakili kuasanya Darmawan Septiyadi, S.H., dan Ilham Fachruzi, S.H., Turut Tergugat I hadir sendiri, Turut Tergugat III hadir kuasanya Zulkifli, S.H., dan Cani, S.H., Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XII masing-masing hadir sendiri

Halaman 40 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prisipal, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menunjuk Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat III telah memajukan jawaban, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada prinsipnya kami **Tergugat I dan Turut Tergugat III** membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan **Para Penggugat** incasu perkara a quo, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.

A. Para Penggugat Tidak memiliki legal standing selaku Penggugat dalam Perkara a quo.

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 05 Juli 2020 **mendalilkan pada angka (2) halaman (8)** Gugatannya bertindak sebagai Ninik Mamak , Pemangku Adat/Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kenagarian Kapar, yang mempunyai hak dan kewenangan pengurusan sako, pusako dan adat.
2. Bahwa Para Penggugat tidak ada menyebutkan dalam Gugatannya, **apa legalitasnya sehingga mengakui dalam Gugatannya tersebut**, sebagai Ninik Mamak , Pemangku Adat/Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kenagarian Kapar, yang mempunyai hak dan kewenangan pengurusan sako, pusako dan adat.
3. Bahwa di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Pasaman Barat memiliki kekhususan dalam adat istiadat yang masih berlaku di

Halaman 41 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



masyarakat saat ini dan kewenangan untuk disebut sebagai Ninik Mamak , Pemangku Adat/Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kenagarian Kapar, yang mempunyai hak dan kewenangan pengurusan sako, pusako dan adat, **tentunya memiliki legalitas yang didasarkan kepada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku didalam masyarakat hukum adat dan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan atau Provinsi Sumatera Barat.**

4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat **dalam Petitum Gugatannya angka (3) halaman (36)**, meminta kepada Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* agar menetapkan sah Para Penggugat selaku Ninik Mamak Empat Penghulu Langgam adalah Ninik Mamak yang ditanam dan tumbuh oleh Daulat Yang Dipertuan Parik Batu Pucuk Adat Pasaman di Luhak Saparampek Nagari Kapar yang mempunyai kewenangan yang sama dengan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua, **akan tetapi didalam Gugatannya tidak menyebutkan dokumen otentik sehingga layak Para Penggugat dinyatakan sah secara hukum** sebagaimana dalam dalil Gugatannya tersebut dan oleh karena itu menurut hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing selaku Penggugat dalam Perkara *a quo*.
5. Bahwa oleh karena didalam Gugatan Para Penggugat **tidak menyebutkan dengan jelas dokumen otentik** Para Penggugat sebagai Ninik Mamak , Pemangku Adat/Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kenagarian Kapar, yang mempunyai hak dan kewenangan pengurusan sako, pusako dan adat dan kaitannya dengan kepemilikan objek sangketa, **maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).**

- B. Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil *Error In Person* sebagaimana kami uraikan berikut:

Halaman 42 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa dalam Surat gugatannya, **Para Penggugat YULHENDRI Dt SAMPONO, MAIKI YUDISTIRA Dt. St MAJOLELO, FEBRINALDI, SE, Dt RANGKAYO BASA** dan Penggugat **MUHAMMAD NAZIF Dt RANGKAYO MULIA** adalah masing-masing Perwakilan **Dt SAMPONO, Dt. St MAJOLELO, Dt RANGKAYO BASA dan Dt RANGKAYO MULIA** menurut ketentuan adat bahwa Ninik Mamak Penghulu Langgam adalah tanam tumbuah Daulat Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman berserta Bandaro dan hakim nan barampek Pasaman. Bahwa Para Penggugat adalah bukan pemangku gelar Ninik Mamak Penghulu Langgam berdasarkan daftar Ninik Mama Pemangku Adat Luhak Saparampek Nagari Kapa, karena **Para Penggugat** tidak termenurut dalam daftar pemangku adat Luhak Saparampek Nagari Kapa sebagaimana adanya berikut :

H. ALMAN, SH Gampo Alam Pucuk Adat Luhak Saparampek Nagari Kapa
Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam

- H. Syeh Muzardin Majid Jandolela
- Rajo Mahmud sedang tidak ada pemangku gelar, karena RAHMAT UTAMA melakukan tidak pidana asusila dalam adat (*Tapanjek Lansek Mudo*)
- Samsiwan, SH Rangkayo Mudo
- Aziman Sutan Ameh

Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua

- Zainal Abidin DT Majo Basa
- Mainis DT Tankabasaran
- DT Jalelo sedang tidak ada pemangku gelarnya
- Afriyanto DT Bunsu

Ninik Mamak Panghulu Langgam

- Muslim DT Sampono
- Hendri DT Sutan Majolelo
- Asnirizal DT Rangkayo
- M. Sian DT Rangkayo Basa

Mamak Tuo Rumah Gadang

- Jasman Pangulu Mudo

Halaman 43 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ansar Dt Mudo
- Khairulman Maindo sutan
- Syahrul Sutan Pamuncak

Bahwa Daulat Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman, Bandaro dan Hakim nan barampek Pasaman yang menanam tumbuhan Ninik Mamak Penghulu Langgam belum pernah melewakan penganti DT Rangkayo Basa, DT Sampono, dan Dt Sutan Majolelo bahwa atas nama Para Penggugat adalah pemangku gelar Ninik Mamak Panghulu Langgam dan juga belum pernah disampaikan kepada Gampo Alam beserta Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua, maka cukup beralasan hukum bahwa perlu kepastian hukum terlebih dahulu atas kompetensi Para Penggugat, maka karenanya ada faktor hukum yang menengguhkan gugatant Para Penggugat, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat Prematur.

2. **Diskualifikasi in person**

2.1. Bahwa dalam Surat gugatan, Para Penggugat **YULHENDRI Dt SAMPONO, MAIKI YUDISTIRA Dt. St MAJOLELO, FEBRINALDI, SE, Dt RANGKAYO BASA** dan Penggugat **MUHAMMAD NAZIF Dt RANGKAYO MULIA** adalah masing-masing Perwakilan **Dt SAMPONO, Dt. St MAJOLELO, Dt RANGKAYO BASA dan Dt RANGKAYO MULIA** menurut ketentuan adat bahwa Ninik Mamak Penghulu Langgam adalah tanam tumbuhan Daulat Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman beserta Bandaro dan hakim nan barampek Pasaman, sementara Para Penggugat **YULHENDRI, MAIKI YUDISTIRA, FEBRINALDI dan MUHAMMAD NAZIF** belum pernah ditanam tumbauh dan atau dilewakan oleh Daulat Dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman beserta Bandaro dan Hakim Nan Barampek tentang bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Penghulu Langgam, karena berdasarkan ketentuan adat untuk memangku gelar adat memiliki prosesi yang telah diatur berdasarkan hukum adat, menurut *Adat Salingka Nagari Kapa* yaitu salah satunya adalah *Dianta Sampai oleh Sapik Pegawai Adat dan dilewakan secara adat* oleh Gampo Alam dan saksikan oleh Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalan dan

Halaman 44 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua. Maka cukup beralsan hukum bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).

2.2. Bahwa terhadap siapa yang berhak dan yang sah secara hukum dalam mewakili Ninik Mamak Penghulu Langgam dengan gelar **Dt SAMPONO, Dt. St MAJOLELO, Dt RANGKAYO BASA** dan **RANGKAYO MULIA** haruslah berdasasarkan persetujuan kaum, artinyamasih terjadi sengketa hukum tentang kedudukan yang belum diselesaikan oleh Para Penggugat, maka oleh karena itu semestinya Para Penggugat menyelesaikan terlebihdahulu, maka sangat beralsan hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai perwakilan, Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).

2.3. Bahwa dalam Surat gugatannya, Para Penggugat **YULHENDRI Dt SAMPONO**, Perwakilan Dt. Sampono, Penggugat **MAIKI YUDISTIRA Dt. St MAJOLELO** Perwakilan Dt St MAJOLELO, Penggugat **FEBRINALDI, SE, Dt RANGKAYO BASA** Perwakilan Dt Rangkayo Basa, Penggugat **MUHAMMAD NAZIF Dt RANGKAYO MULIA** Perwakilan Dt RANGKAYO MULIA adalah orang-orang yang tidak ikut membuat dan mendatangi Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman yang sekarang telah berganti dengan Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kabupaten Pasaman Barat, surat Tertanggal 06 Februari 1997 dan Surat Pernyataan Kesepakatan tentang Penyerahan Tanah Ulayat Kenagaraian Kapar untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Permata Hijau Pasaman, surat Tertanggal 22 April 1998 di Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman yang sekarang telah berganti dengan Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 45 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



2.4. Dalam gugatannya, Para Penggugat telah salah menarik siapa saja yang menjadi Tergugat dan Turut Tergugat, dimana **FITRIZAL RAHMAT, SH, RAJO MAHMUD** Turut Tergugat I, **H. BAHAR A. JANDOLELA** Turut Tergugat II, **SAFRIL SUTAN AMEH** Turut Terguga IV, **M. ARIF PASAMAN KOTO DT MAJO BASA** Turut Tergugat V, **MASRIL DT JALELO** Turut Tergugat VI, **TANWIR DT TANKABASARAN** Turut Tergugat VII, **ERWIN DT. BUNGSU** Turut Tergugat VIII. Karena Tergugatn I dan Turut Tergugat III tidak mengetahui sejak kapan Para Turut Tergugat tersebut diatas diangkat dan dilaksanakannya prosesi hukum adat dalam pengakatan gelar adat yang dipangku oleh Turu Tergugat tersebut, kecuali Turut Tergugat III **SAMSIWAN RANGKAYO MUDO** telah memangku gelar adat Rangkayo Mudo salah satu Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam berdasarkan ***Mati batungkek bondidari*** Mamaknya sendir (Menurut garis keturunan ibu) dari Almarhum M. JURI RANGKAYO MUDO berdasarkan ranji kaum Rangkayo Mudo, surat wasiat dan dilewakan pada saat pemakaman Almarhum M. JURI Rangkayo Mudo.

2.5. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menarik KEPALA JORONG KAPAR UTARA Turut Tergugat X, KEPALA JORONG KAPAR SELATAN Turut Tergugat XI, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Jo Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari Jo Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 3 tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, bahwa pada pokoknya Kepala Jorong adalah merupakan Perangkat Nagari, dalam kedudukannya tidak setara dengan KEPALA DESA, Kepala Jorong hanya bertugas membantu Wali Nagari mengurus wilayah kejorongan, dan KEPALA JORONG KAPA UTARA dan KEPALA JORONG KAPA SELATAN adalah Perangkat Wali Nagari Kapa dan **Bukan Kepala Jorong di Nagari Koto Baru**. Maka sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum Para Penggugat menarik KEPALA JORONG KAPA UTARA dan KEPALA JORONG KAPA SELATAN menjadi pihak dalam perkara *a quo*

Halaman 46 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu” **Vide M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 111.**

Diskualifikasi *in person* yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan di klasifikasikan cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varklaard*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

3.1. Bahwa gugatan Para Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan tidak lengkap atau kurang pihak, karena dalam gugatannya, Para Penggugat menggugat proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), tapi Para Penggugat tidak menarik Kementerian ATR/Agraria, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Maka oleh karenanya cukup beralasan hukum bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Kementerian ATR/Agraria, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat adalah pihak yang terlibat langsung dan mempunyai hubungan hukum yang mutlak dalam perkara *a quo*. Kementerian ATR/Agraria dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas tanah adalah pihak yang menbitkan SK HGU, sehingga mesti ditarik sebagai salah satu tergugat dalam perkara *a quo*. Dari dalil diatas jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak, oleh karena itu gugatan didiskualifikasikan mengandung cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varklaard*).Maka dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, jelas dan teranglah bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan acara (formil).

Halaman 47 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Dimana hal demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel), tidak perlu dipertimbangkan lagi. ***Vide Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tanggal 28 Januari 1969 DBP No. 252/1967/PT.BT dan Putusan MA Tanggal 12 Desember 1970 No. 217 K/Sip/1970.***

3. Gugatan Error In Objectios

4.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada poin 3.4. menjelaskan bahwa tanah ulayat adat Nagari Kapa seluas \pm 7.800 Hektar dan pada poin 5 bahwa 1.600 Hektar diserahkan oleh **Tergugat I** kepada **Tergugat III** melalui **Tergugat II** untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. bahwa tanah ulayat adat Nagari dan Tanah Ulayat Adat yang dikemukakan oleh Para Penggugat ini dalam objek perkara *a quo*, tapi tidak ada kejelas batas-batas yang dapat dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa objek perkara adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya sangat cukup beralasan hukum, bahwa gugatan Para Penggugat incasu dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).

II. DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III menolak secara keseluruhan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, karena PT Permata Hijau Pasaman dan Tergugat I dan Turut Tergugat III telah bertindak secara sah dan benar menurut ketentuan hukum adat dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membuat dan mendatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman yang sekarang telah berganti dengan Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kabupaten Pasaman Barat, Surat Tertanggal 06 Februari 1997 dan Surat Pernyataan Kesepakatan tentang Penyerahan Tanah Ulayat Kenagariaian Kapar untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan yang dilaksanakan oleh

Halaman 48 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



PT Permata Hijau Pasaman Tertanggal 22 April 1998 di Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman.

2. Bahwa terhadap tanah ulayat adat Nagari Kapa yang telah dibangun dengan perkebunan inti dan kebun plasma dengan Pola Kemitraan oleh PT Permata Hijau Pasaman, dan Terhadap kebun plasma telah dinikmati hasilnya oleh masyarakat Nagari Kapa yang tergabung dalam 10 Kelompok Tani Plasma KUD Kapa di PT Permata Hijau Pasaman, terhadap kebun plasma tersebut juga telah dinikmati Para Penggugat dan kaumnya, maka terhadap Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman yang sekarang telah berganti dengan Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kabupaten Pasaman Barat, Surat Tertanggal 06 Februari 1997 dan Surat Pernyataan Kesepakatan tentang Penyerahan Tanah Ulayat Kenagariaan Kapar untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Permata Hijau Pasaman Tertanggal 22 April 1998 di Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman telah memiliki kekuatan hukum.
3. Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman yang sekarang telah berganti dengan Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kabupaten Pasaman Barat Tertanggal 06 Februari 1997 dan Surat Pernyataan Kesepakatan tentang Penyerahan Tanah Ulayat Kenagariaan Kapar untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit Pola Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Permata Hijau Pasaman Tertanggal 22 April 1998 di Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman memiliki daya berlaku dan sah secara hukum sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 49 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil dan/atau alasan yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat III sampaikan pada bahagian Eksepsi diatas dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali sepanjang yang Tergugat akui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan Angka 2, pada pokoknya menyatakan "bahwa Para Penggugat adalah Ninik Mamak Pemangku adat/Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Nagari Kapa, yang mempunyai hak dan kewenangan pengurusan sako, pusako dan adat, dalam menjalankan kewenangan tersebut kedudukannya sama dengan ninik mamak 4 (empat) didalam dan ninik mamak 4 (empat) dilua". Hal itu tidak benar, bahwa Para penggugat bukanlah pemangku gelar **Dt SAMPONO, Dt. St MAJOLELO, Dt RANGKAYO BASA** dan **RANGKAYO MULIA** karena pemangku gelar yang diketahi oleh Tergugat I dan Turut Tergugat III adalah Ninik Mamak Panghulu Langgam **Muslim DT Sampono, Hendri DT Sutan Majolelo, Asnirizal DT Rangkayo dan M. Sian DT Rangkayo Basa**. Bahwa Ninik Mamak Penghulu Langgam memiliki kedudukan yang berbeda dengan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua, Ninik Mamak Penghulu Langgam mengurus sako dan pusako yang dimiliki oleh kaumnya sendiri (Sako=gelar dan Pusako Tanah kaumnya sendiri) karena gelar adat (sako) hanyalah bersifat pemberian atau tanam tumbuah, sementara Gampo Alam (Tergugat I) beserta Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua adalah berasal dari **Urang Nan Empat Jenis** dalam falsafah Alam Minangkabaun disebut dengan orang asal atau orang asli **Mambusek dari Bumi, Gampo Alam Pucuk Nyo Mencewang Manantam Kalanggik, Ureknyo Mahunjam Kabumi** memiliki kedudukan sebagai Ninik Mamak Kepala Suku dalam Kaum yang memiliki **Taratak Manjadi Koto, Koto Manjadi**

Halaman 50 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung, Kampung Manjadi Nagari, dalam ketentuan hukum adat di Lahak Saparampek Nagari Gampo Alam adalah Basa Luhak Saparampek Nagari Kapa atau disebut juga Pucuak Adat, sementara Induak Nan Barampek Didalam hakim adat Luhak Saparampek Nagari Kapa *Panani Sako Gampo Alam*, Induak Nan Barampek Dilua Mamak Kepala Kaum *Penyembah Tuah Gampo Alam*. Gampo Alam beserta Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua adalah pemilik dan Penguasa wilayah adat Nagari, Tanah Ulayat adat Nagari, Masjid Nagari, Pasar Nagari dan Pandan Perkuburan Nagari. Seperti yang tertera pada surat penyerahan dan perjanjian kerjasama atas Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman, Tertanggal 6 Februari 1997;

4. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 3, point 3.4, angka 4 yang pada pokoknya menyatakan "Pimpinan Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar hanya berfungsi dalam hal mengumbalo Adat Salingka Nagari Kapar adalah Ninik Mamak yang bergelar **Gampo Alam** selaku Pucuk Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar, dalam perkara aquo selaku TERGUGAT I" Gampo Alam bukanlah Ninik Mamak, tapi Pucuak Adat yang memegang kekuasaan adat yang tetinggi, menjadi pimpinan dari para Ninik Mamak di Luhak Saparampek Nagari Kapa, Gampo Alam lah **KokBiang Nan Kamanambauk, Gantiang Nan Kamamut** terhadap Sako, Pusako dan Tanah Ulayat Adat Nagari;
5. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 poin 1, 2, 3, 4, 5, dan dalil-dalil pada angka 18 dan 19. Padapokoknya Tergugat I dan Turut Tergugat III menyatakan Bahwa Para

Halaman 51 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Penggugat tidak memiliki hubungan dengan Tanah Ulayat Adat Nagari Kapar, Kecuali tanah-tanah milik kaum Para Penguat yang diberikan secara adat dalam bentuk *Ganggam Bauntuak* oleh Gampo Alam beserta Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua, sementara H. Bulkaini adalah Mamak (Paman dari saudara perempuan) dari Turut Tergugat I ikut menandatangani surat tertanggal 6 Februari 1997, demikian juga Turut Tergugat II dan Mamak (Paman dari saudara perempuan) Turut Tergugat III. Sementara Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII bukanlah pemangku gelar adat pada saat itu dan juga pada saat ini.

Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak ikut dalam membuat dan menandatangani Surat Tertanggal 6 Februari 1997 dan Surat Tertanggal 22 April 1998, melainkan adalah Mamak Tergugat I dan Turut Tergugat III (Syahrin Gampo Alam dan M. Juri Rangkayo Mudo), sesuai dengan ketentuan adat ***Bajanjang Naik, Batanggo Turun*** Kesepakatan Penyerahan Tanah Ulayat Adat Nagari Kapar tersebut telah dimusyawarahkan dengan anak cucu dan kamanakan dan dalam musyawarah di Kamu Gampo Alam beserta Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua telah didapat kesepakatan persetujuan karena penyerahan tanah tersebut bertujuan untuk kesejahteraan anak cucu kamanakan dan masyarakat Nagari Kapar, terhadap itu telah dinikmati hasilnya dalam bentuk kebun plasma dengan perjanjian 50% kebun inti dan 50% kebun plasma, sementara Para Penguat dan kaumnya juga ikut menikmati kebun plasma tersebut melalui Kelompok Tani Plasma KUD Kapa PT Permata Hijau Pasaman (Tergugat III).

6. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penguat dalam gugatannya pada angka 23, 24 poin 24.1, 24.2, 24.3 dan angka 25.

Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak ikut dalam membuat dan menandatangani Surat Tertanggal 6 Februari 1997 dan Surat Tertanggal

Halaman 52 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



22 April 1998, melainkan adalah Mamak Tergugat I dan Turut Tergugat III (Syahrin Gampo Alam dan M. Juri Rangkyo Mudo), sesuai dengan ketentuan adat **Bajanjang Naik, Batanggo Turun** Kesepakatan Penyerahan Tanah Ulayat Adat Nagari Kapar tersebut telah dimusyawarahkan dengan anak cucu dan kemanakan dan dalam musyawarah di Kaum Gampo Alam beserta Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua telah didapat kesepakatan persetujuan karena penyerahan tanah tersebut bertujuan untuk mensejahterakan anak cucu kemanakan dan masyarakat Nagari Kapar, terhadap itu telah dinikmati hasilnya dalam bentuk kebun plasma dengan perjanjian 50% kebun inti dan 50% kebun plasma, sementara Para Penggugat dan kaumnya juga ikut menikmati kebun plasma tersebut melalui Kelompok Tani Plasma KUD Kapa di PT Permata Hijau Pasaman (Tergugat III), Pemberian itu adalah dalam bentuk **Ganggam Bauntuak** dari Gampo Alam beserta Ninik Mamak Induak Nan Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Nan Barampek Dilua.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan secara adat, baik dalam bentuk hubungan pertikal dan hubungan horizontal terhadap Tanah Ulayat Adat Nagari Kapa karena Para Penggugat bukan terdiri atau berasal dari orang **Urang Nan Empat Jenis** dalam falsafah Alam Minangkabau disebut dengan orang asal atau orang asli **Mambusek dari Bumi, Gampo Alam Pucuk Nyo Mencewang Kalanggik, Ureknyo Mahunjam Kabumi**. Maka karena hal tersebut kerugian yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak bisa diartikan sebagai gambaran jumlah kerugian dari Para Penggugat karena tidak memiliki hubungan subjek objek dengan Tanah Ulayat Adat Nagari Kapa, sehingga sangat tidak tepat Para Penggugat merasa dirugikan secara materil dan kerugian secara moril dalam perkara a quo.

7. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat secara keseluruhan tentang Kesepakatan Penyerahan Tanah Ulayat, dan Kesepakatan-kesepakatan dalam pembangunan perkebunan oleh PT Permata Hijau Pasaman, Perbuatan-perbuatan

Halaman 53 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



lainnya yang didudukkan tanpa dasar hukum yang jelas, selain itu Tergugat I juga menolak secara keseluruhan dalil-dalil pembayaran kerugian, permintaan sita jaminan dan dalil-dalil yang dapat merugikan hak hukum Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkeverklard*).

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkeverklard*).

ATAU

Apa bila Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et bono*.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas atau Kabur (*Exceptio Obscur Liebel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau *obscur libel*, Karena dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti dan rinci, perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh tergugat-II, sehingga tergugat-II dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena pada faktanya tidak pernah ada perikatan ataupun perjanjian antara Para Penggugat dengan tergugat-II.

Halaman 54 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bahwa dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada satupun unsur-unsur yang dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara ini, karena Tergugat II bukanlah pihak yang membuat perikatan dengan Penggugat. Sehingga nampak bahwa Penggugat dalam mendudukan posisi Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan tidak relevan untuk diajukan sebagai gugatan.

Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam putusannya No 1149K/sip/1970 tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa:

“Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkverklaard*). “

2. Bahwa dalam posita gugatannya angka empat(4) halaman sembilan(9) Penggugat menarik Tergugat-II sebagai pihak dalam perkara ini pada intinya karena letak objek sengketa terletak di Tanah Ulayat Adat Luhak Kenagarian Saparampek Kenagarian Kapar, yang terletak dahulunya di Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman, yang sekarang dimekarkan menjadi Daerah Kabupaten Pasaman Barat, tanpa menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) secara rinci dan jelas, serta tidak jelas hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat-II, oleh karenanya

Halaman 55 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



berdasarkan hukum pula jika gugatan penggugat tidak dapat diterima/ditolak.

3. Menurut M. Yahya Harahap, SH posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*fetelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

(M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, cetakan pertama)

Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang telah tergugat-II dalilkan terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah juga merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan karenanya termasuk juga bagian dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan Tergugat-II membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat-II.
3. Bahwa dalam posita gugatannya angka dua puluh delapan(28) pada intinya menyatakan "*tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat surat pernyataan kesepakatan ninik mamak/penghulu adat, pemegang tanah ulayat dalam wilayah desa kapar utara dan desa kapar selatan, kenagarian kapar Kec, Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat dalam wilayah desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kec,Pasaman Kab, Dati II Pasaman untuk keperluan perkebunan kelapa sawit oleh PT. Permata Hijau Pasaman*" yang ditandatangani oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I, Turut

Halaman 56 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Tergugat-II, Turut Tergugat-III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII.

4. Bahwa yang perlu tergugat-II tegaskan tentang Surat Kesepakatan yang dibuat antara Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang tanah ulayat dalam wilayah desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar dengan Bupati dati-II Pasaman tentang penyerahan tanah ulayat dalam wilayah desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar, tertanggal 6 Februari 1997 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa dalil Penggugat pada Posita Penggugat angka 45 halaman 35 menyatakan *"Bahwa sehubungan masalah ini sifatnya eksepsional dan sangat mendesak, serta gugatan ini didasarkan kepada data-data dan fakta hukum, maka untuk itu Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad), meskipun adanya bantahan, (verset), Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)."*

Bahwa Para Penggugat tampaknya telah begitu yakin akan dalil-dalil gugatannya, sehingga sudah berkesimpulan bahwa dalilnya tidak dapat dibantah oleh Tergugat-II, sedangkan persidangan ini belum masuk ke tahap pembuktian dan lagi pula tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk memohon putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), karena gugatan ini tidak berdasarkan bukti otentik yang kuat dan sah menurut hukum.

Bahwa Tuntutan dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenalkan diberikan putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika gugatan didukung alat bukti yang kuat (pasal 180 HIR).
- b. Bahwa posita gugatan dalam perkara ini tidak didukung oleh alat bukti yang kuat.
- c. Menurut SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, diinstruksikan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta, karena

Halaman 57 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



akan mendapatkan kesukaran dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dari uraian tersebut di atas ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR untuk dapat memperoleh putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat.

III. Tanggapan Tergugat-II tentang Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalil Para Penggugat pada posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, melanggar hak subyektif orang lain, adanya kesalahan (*Schuld*), ada kerugian dan adanya hubungan kausal.
- Dalam gugatan *a quo*, kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-II tidak terpenuhi karena dalil Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang dimaksud yang bertentangan/melawan hukum.

IV. Tanggapan Tergugat-II tentang Uang Paksa (*dwangsoom*)

Bahwa dalil Para Penggugat dalam Petitum gugatannya angka empat puluh empat(44) halaman tiga puluh empat (34) Tergugat-tergugat dituntut untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan tetap.

- a. Bahwa tuntutan penggugat berhubungan dengan uang paksa (*dwangsoom*) bertentangan dengan ketentuan pasal 606 a Reglemen Acara Perdata yang menyatakan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi*

Halaman 58 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



hukuman tersebut oleh karenanya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”

- b. Bahwa isi gugatan yang bersifat condemnatoir (penghukuman) berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang yaitu “*Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng mebayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap*”. Karena isi petitum gugatan bersifat condemnatoir (penghukuman) semuanya sehubungan dengan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembayaran uang paksa. Jadi dalam hal ini, secara hukum penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran uang paksa terhadap Tergugat-II dan untuk itu gugatan **harus ditolak** untuk seluruhnya.

V. Tanggapan Tergugat-II tentang Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Revindicatoir Beslag dan atau Sita Persamaan terhadap Asset-Asset.

Bahwa tergugat-II secara tegas menolak Permohonan para penggugat tentang menetapkan Sita Jaminan Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag dalam surat gugatannya terhadap sebidang tanah dan berikut bangunan kantor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dikenal dengan Kantor Bupati Pasaman Barat, karena tidak berdasarkan hukum, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanah dan bangunan dimaksud adalah harta kekayaan milik Negara/daerah, terkait hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi:

pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- Uang atau surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;

Halaman 59 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;**
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat III telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Sebelum masuk ke dalam eksepsi dan Jawaban dalam Perkara aquo terlebih dahulu kami dari Tergugat III akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat nomor : 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan Pemanfaatannya di Minangkabau, tanah Ulayat terbagi dari empat bagian yaitu :

1. tanah ulayat rajo, yaitu tanah ulayat beserta sumber daya alam diatasnya maupun didalamnya yang penguasaannya dan Pemanfaatnya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu.
2. tanah ulayat Nagari, **adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh**

Halaman 60 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Ninik mamak Kerapatan adat Nagari (KAN) dan di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatan, **Penguasaan tanah ulayat**

3. tanah Ulayat Suku, adalah sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku, yang penguasaan dan Pemanfaatanya di atur oleh Penghulu-penghulu suku.
4. tanah ulayat kaum, yaitu hak milik sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya, merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari Jurai/Paruik yang Penguasaanya dan Pemanfaatanya di atur oleh mamak Jurai/ mamak kepala waris, tanah ulayat kaum ini memiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang di warisi secara turun temurun.

Selanjutnya Fungsi dari kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor : 6 tahun 2008, tentang tanah ulayat dan Pemanfaatanya di Minangkabau.

Salah satu tugas kerapatan adat Nagari (KAN) adalah Menyelesaikan Perkara Perdata adat dan adat istiadat termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat, pasal 12 ayat (1) berbunyi “ **Sengketa Tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh Nagari KAN menurut ketentuan Sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun, dan di usahakan dengan jalan perdamaian melalui musyqwarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian**”.

Bahwa pasal 14 b Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 9 tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari berbunyi “ **(1) Peradilan adat berkedudukan di kabupaten Pasaman Barat (2) Peradilan Adat sebagaimana di maksud ayat (1) mempunyai tugas menyelesaikan sengketa /Perselisihan Kepengurusan pada 19 KAN di tingkat Nagari bajanjang naiak batanggo turun sepanjang adat di kabupaten Pasaman Barat.**”

Pasal 12 huruf e (ketatausahaan KAN meliputi):

Halaman 61 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Urusan Sako dan Pusako dan Persidangan.

Pasal 10. Ayat (1) KAN di Pimpin oleh seorang ketua berasal dari Pucuk Adat atau Ninik Mamak yang di tunjuk langsung sesuai dengan aturan adat yang berlaku atau dipilih dari hasil musyawarah Ninik Mamak sepanjang Adat salingka Nagari sesuai dengan kelarasanya.

Pasal 5 : ayat (1) KAN berkedudukan sebagai limbago musyawarah Adat tertinggi di Nagari yang telah ada dan di warisi secara turun temurun sepanjang Adat yang berlaku di masing masing Nagari.

Ayat (3) KAN yang berada pada 19 Nagari Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat di mekarkan dan bersifat baku.

Tentang Eksepsi.

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa ada alasan hukum yang kuat dan mendasar Tergugat III menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak *Plurium Litis Consortium* diantaranya yaitu :

- a. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 135/HGU/BPN RI/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Permata Hijau Pasaman Seluas 1,247 Ha, berasal dari dua Surat Penyerahan tanah Ulayat oleh dua kelompok Ninik Mamak yang berbeda, yaitu Surat Penyerahan Ninik mamak Nagari Sasak berdasarkan surat Pernyataan tanggal 26 Juli 1992 Jo tambahan (adendum) Surat tanggal 27 September 1992 dan Berdasarkan Surat Penyerahan tanah oleh Ninik mamak/ Penghulu Adat, Pemegang tanah ulayat dalam wilayah Desa kapar utara dan Desa Kapar selatan di KeNagarian Kapar berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1997, oleh karenanya Surat Keputusan HGU Nomor 135/HGU/BPN RI/2014 dengan lahan seluas 1, 247 Ha, bukan saja berasal dari tanah ulayat Nagari kapar semata akan tetapi di dalamnya juga ada tanah ulayat Nagari SasaK yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Sasak, selanjutnya SKHGU Nomor : 135/HGU RI/BPN/2014 menerbitkan dua sertifikat HGU atas nama Tergugat III yaitu sertifikat HGU No. 54 dan Sertifikat HGU nomor 55 yang luasnya jika di gabungkan menjadi seluas 1,247 Ha, yang mana lahan seluas 1.247 Ha juga terletak di dua Hamparan

Halaman 62 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan, yaitu sebagiannya terletak di Nagari Kapar dan sebagiannya lagi terletak di Nagari Sasak.

Bahwa Surat Penyerahn tanah Ulayat Nagari sasak yang di serahkan oleh Ninik Mamak Nagari Sasak berdasarkan Surat tanggal 26 Juli 1992 dan adendum tanggal 27 September 1992 pada angka II (dua romawi) jelas menyebutkan bahwa tanah hutan ulayat tersebut tidak ada pihak lain yang berhak dan tidak dalam sengketa atau terikat perjanjian dengan pihak lain dan apa bila ada nantinya keberatan dari pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami sebagai Ninik mamak, dengan demikian terhadap sebagain lahan seluas 1,247 Ha yang tergugat III kuasai yang sekarang telah menjadi kebun inti berdasarkan sertifikat HGU No. 54 dan sertifikat HGU No. 55 dan jika ada pihak lain yang keberatan atas Penguasaan Tergugat III tersebut, maka yang bertanggung jawab terhadap hal itu adalah para Ninik mamak Nagari Sasak yang ikut menyerahkan lahan berdasarkan Surat tanggal 26 Juli 1992 dan adendurnya 27 September 1992 yang mana Ninik Mamak tersebut adalah sebagai berikut :

- 1, Hasan Basri DT. Rajo Alam
2. Lujur DT. Basa.
3. Yusman DT. Sinaro Mangkuto.
4. Kumat DT. Misa Bumi.
5. Akmal Bahri DT. Majolelo.

Maka berdasarkan hal diatas, para Ninik Mamak Nagari Sasak itu harus di tarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat, karena sebagian dari kebun inti seluas 1,247 Ha yang tergugat III kuasai berasal dari Ninik Mamak Nagari Sasak berdasarkan surat Penyerahan tanggal 26 Juli 1992 dan dengan adendurnya tanggal 27 September 1992, yang mana jika pihak ketiga dari mana Objek Perkara berasal tidak ditarik sebagai Tergugat, maka jelas Gugatan para Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), sejalan dengan Yurisprudensi mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan “**yang pada pokoknya Pihak ketiga sebagai Sumber Perolehan hak atas suatu barang harus ikut di Gugat “ begitu juga dengan Yurisprudensi MARI No.621 K/Sip/1975 Mengatakan “ dengan demikian oleh karena**

Halaman 63 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga tersebut tidak ikut di Gugat Gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis consorcium* “.

- b. Bahwa selain itu, seharusnya Para Penggugat juga harus menarik Pemerintah RI cq Mentri kehutanan cq Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, karena tergugat III menguasai lahan seluas 1,247 Ha (sebagai Kebun inti tergugat III yang terkait dengan Perkara ini) telah memperoleh Pelepasan sebagian kawasan Hutan yang terletak di Kawasan Hutan Pasaman untuk Usaha budidaya Perkebunan Kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kehutanan RI tanggal 4 Juli 1996 nomor : 339/Kpts- II/1996 seluas 5.455 Ha dan juga seharusnya para Penggugat melalui Pemerintah RI juga harus menggugat Mentri Pertanian cq kanwil Pertanian/Perkebunan Propinsi Sumatera Barat karena tergugat III juga memperoleh Izin Perkebunan untuk bidang usaha Perkebunan Kelapa sawit atas tanah seluas 2.615, 25 Ha terletak di Kabupaten Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat) berdasarkan Surat keputusan mentri Pertanian, maka dengan dasar itu, dengan tidak di tariknya kantor Wilayah kehutanan atau Perkebunan Propinsi Sumatera Barat sebagai tergugat, maka Gugatan Para Penggugat juga sebagai Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah *Plurium Litis Consortium*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Otvankelijeverklaard***).

2. Kopentensi Absolut.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait “Obyek Sengketa” di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang dalam petitum gugatan Para Penggugat Point Ke- 9 memohon agar Majelis Hakim menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan** “Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600,625 Ha, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha” serta menghukum Tergugat V (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Pasaman Barat) untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku surat No.

Halaman 64 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600.625 Ha” maka oleh karena itu, Para Penggugat telah keliru dalam menentukan jenis Peradilan (Absolut) tempat diadili perkara *a quo* karena :

- a. Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat jika Gugatan Para Penggugat mempersoalkan dan meminta Majelis hakim membatalkan Surat Keputusan HGU Nomor : 65/HGU/BPN/2004 seluas 1.600,625 Ha, karena yang berwenang membatalkan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah semestinya perkara *a quo* masuk ke dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa oleh karena *Objektum Litis* gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam SKHGU merupakan kopetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, maka, Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 716 tanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa **“Pengeluaran, pencabutan, pencoretan dan Pembatalan surat sertifikat tanah adalah semata-mata wewenang pendaftaran tanah (sekarang Pejabat Tata Usaha Negara) bukan wewenang Pengadilan Negeri”**, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1198 k/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang menyatakan bahwa “oleh karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan Pengadilan” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 menyatakan bahwa **“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”**.

3. Kopetensi Peradilan Adat Nagari.

Halaman 65 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Bahwa gugatan Para Penggugat merupakan persoalan Hak Ulayat/ Persekutuan Adat dimana Para Penggugat yang mengaku sebagai Ninik Mamak Pemangku adat/ Penghulu Langgam di Luhak Saparampek Kenagarian Kapar yang kecewa karena tidak diikuti dalam penyerahan tanah ulayat dalam wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan tanggal 6 Februari 1997 karena;

- a. Bahwa selain permasalahan tanah ulayat ini **belum pernah** diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Kapar, didalam Nagari kapar yang berkaitan langsung dengan Penyelesaian lahan yang di sengkatakan dalam Perkara ini, juga terjadi sengketa sengketa kePengurusan KAN, karena selain adanya KAN yang sah yang di ketuai oleh Pucuk Adat DT. Gampo Alam, juga ada KAN tandingan yang tidak di bentuk secara sah yang ketuanya adalah H. Bulkhaini, seharusnya **hal seperti itu tidak perlu terjadi karena berdasarkan pasal 10 ayat (1) Perda Sumatera Barat nomor : 6 tahun 2018, tentang atas Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 9 tahun 2011 adalah KAN di Pimpin oleh seorang ketua berasal dari Pucuk Adat atau Ninik Mamak yang di tunjuk langsung sesuai dengan aturan Adat yang berlaku atau dipilih dari hasil musyawarah Ninik Mamak sepanjang Adat salingka Nagarisesuai dengan kelarasanya.**

Pasal 5 : ayat (1) KAN berkedudukan sebagai limbago musyawarah Adat tertinggi di Nagari yang telah ada dan di warisi secara turun temurun sepanjang Adat yang berlaku di masing masing Nagari.

Ayat (3) KAN yang berada pada 19 Nagari Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat di mekarkan dan bersifat baku.

- b. bahwa Penggugat 3 (tiga) Febrinaldi, SE bukanlah lagi sebagai Pemegang gelar DT Rangkayo Basa dan Penggugat 4 (empat) Muhammad Nazif bukan lagi sebagai Pemegang gelar DT. Rangkayo Mulia karena gelar yang mereka sandang telah di cabut berdasarkan Keputusan hasil Musyawarah Adat tentang Limbago Adat dan Struktur Pemangku Adat Luak Saparampek kapar sehingga keputusan Rapat tersebut sah secara Adat (dicabuik Layua, ditanam indak tumbuah), oleh

Halaman 66 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



DT. Gampo Alam sebagai Pucuk Adat Luhak Saparampek Kapa, Ninik mamak Induak nan Barampek di Dalam dan Ninik Mamak nan barampek di Luar, Mamak Tuo Rumah Gadang, Ninik mamak Penghulu Langgam Majolelo jambak Ampek Induak Mato mato Adat di luhak Saparampek Kapa tanggal 15 Desember 2017, kemudian gelar tersebut di serahkan kembali kepada Daulat yang di Pertuan Parit Batu dan kepada Mamak Gadang Bandaro.

- c. Bahwa di Nagari Kapar juga terjadi sengketa masalah Sako (gelar Adat) karena Turut Tergugat 1 s/d dengan Turut Tergugat VIII kecuali turut Tergugat III dan Turut Tergugat VI, selebihnya bukan sebagai Memangku gelar Datuak (DT) yang sah, sebagaimana yang di sebutkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya karena :

Fitrizal Rahmat, SH bukanlah sebagai memangku gelat Datuak (DT) Rajo Mahmud, yang sah memangku gelar Datuak (DT) rajo mahmud itu adalah **Rahmad Utama**.

Bahwa yang sah memangku gelar Datuak (DT) Jando Lela adalah **H. Mustafa kamal, bukan H. Bahar**.

Bahwa yang sah memangku gelar Datuak (DT) Sutan Ameh adalah **Azirman, bukan Safiril atau Jafar**.

Bahwa yang sah memangku gelar Datuak (DT) **DT. Majo Basa** adalah **Zainal Abidin Bukan M.Arif Pasaman Koto**.

Bahwa yang sah memangku gelar Datuak (DT) **DT. Tankabasaran** adalah **Mainis bukan Tanwir**.

Bahwa yang sah memangku gelar **Datuak (DT) Tankabasaran** adalah **Afriyanto Bukan Erwin**.

Bahwa memangku gelar sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya adalah tidak sah, karena tidak di pilih secara Adat.

Sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 340 K/Sip/1958 tanggal 10 November 1958 Menyebutkan “ **Pengadilan Negeri secara tidak tepat antara lain mempertimbangkan tentang kemungkinan Pembatalan Putusan Desa** “ oleh karena telah menjadi Yurisprudensi tetap dari



Mahkamah Agung, bahwa tidak termasuk Atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya sesuatu Putusan desa.

Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman” **hakim dan Hakim Konstitusi wajib Menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat “**

Pasal 18 B ayat (2) UUD 45 bahwa Negara Mengakui dan menghormati kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak hak tradisionalnya, sepanjang masih Hidup, dan sesuatu dengan Perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang.

4. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur liber*)

a. Penggabungan Gugatan Hak Ulayat/ Persekutuan Adat dengan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Liber*) dimana Posita gugatan Penggugat Nomor 1, 2, 3, 4 dan 24 yang dihubungkan dengan Pentitum Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan permasalahan tanah adat Hak Ulayat Nagari;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1875 K/PDT/1984, Putusan MARI No. 879 K/PDT/1997, Putusan MARI 492 /K/Sip/1970, jo Putusan MARI No. 897 K/Sip/PDT/1997 yang pada pokoknya menyatakan “Penggabungan adalah merupakan suatu gugatan yang melanggar tata tertib beracara sehingga keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat yang mengabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan persolaan adat ulayat, maka gugatan Penggugat bisa di kualifikasi sebagai gugatan Kabur (*Obscur liber*).

b. Identitas Para Tergugat Tidak Jelas.

Halaman 68 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terkait dengan Identitas Para Tergugat tidak jelas. Turut Tergugat I adalah FITRIZAL RAHMAT, S.H. RAJO MAHMUD sebagai Pengganti Ninik Mamak Bulkaini Rajo Mahmud;
- Bahwa berdasarkan Surat RAJO MAHMUD Lubuk Batang Kab. Pasaman Barat yang ditujukan kepada MAMAK GAMPO ALAM PUCUAK ADAT LUHAK SAPARAMPEK KAPAR prihal Penujukan *Panungkek (perpanjangan tangan)* tanggal 29 Februari 2016 ditandatangani oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud, yang pada intinya menyampaikan Pengantian Rajo Mahmud adalah **Rahmad Utama**;
- Bahwa sejak surat RAJO MAHMUD tanggal 29 Februari 2016 tidak ada lagi surat/Pemberitahuan penggantian RAJO MAHMUD, dengan demikian FITRIZAL RAHMAD (TURUT TERGUGAT I) bukanlah pengganti RAJO MAHMUD;
Bahwa surat-menyurat ataupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang menyangkut gelar sako RAJO MAHMUD yang tetap dipakai oleh FITRIZAL RAHMAT dan/atau BULKAINI sejak tanggal 29 Februari 2016 adalah tidak sah, sehingga Tergugat III juga mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak bukti-bukti surat tersebut;
- Bahwa karena tidak jelasnya Turut Tergugat I maka gugatan Penggugat tergolong kepada Gugatan Kabur (*Obscuur liber*).

c. Ganti rugi yang di tuntutan oleh Para Penggugat juga tidak jelas.

- Bahwa Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dengan Rincian 1 Ha lahan sawit bisa menghasilkan Panen 2x dalam 1 bulan.
Bahwa 1 x panen bisa menghasilkan 1000 kg/1 ton per 15 hari, harga sawit per kg Rp 1.800.
Maka 1 bulan = 2 Ton x Rp 1.800 = Rp 3.600.000 Per Ha.
1 tahun = 12 bulan x Rp 3.600.000, = Rp 43.200.000,- per Ha
19 tahun = 19 x Rp 43.200.000 = Rp 820.800.000,- Per Ha.

Halaman 69 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Lahan milik Para Penggugat seluas 1600 Ha x 820.800.000,=Rp 1.313.280.000.000(satu trilyun tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Hal yang sama juga diminta ganti rugi yang sama juga oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, II dan kepada tergugat III, sehingga ganti rugi yang di minta oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, II, III adalah tumpang tindih dan tidak jelas, sehingga ganti rugi yang denikian membuat Gugatan para Penggugat tidak jelas dan semakin Kabur.

Lagi pula Permintaan Ganti Rugi dalam perkara Perdata harus ada mempunyai Hubungan kalkausa yang jelas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Permintaan ganti Rugi, artinya antara PMH dan permintaan Ganti rugi harus ada hubungan timbal balik yang jelas sebagai contoh, misalkan Penggugat mempunyai kebun kelapa sawit seluas 2 Ha, yang mana kebun kelapa sawit tersebut sejak awal Penggugat kuasai telah Penggugat tanami kelapa sawit dan telah Penggugat rawat sehingga telah menghasilkan, tiba tiba pada tahun 20018 sampai sekarang di kuasai oleh orang lain, maka selama tahun 2018 sampai sekarang Penggugat bisa menuntut ganti rugi,terhadap semua biaya yang telah Penggugat keluarkan dari perawatannya sampai menghasilkan, karena hitung hitunganya jelas dan terang berapa biaya yang telah Penggugat keluarkan dan di tambah dari keuntungan hasil buah kelapa Sawit jika di jual selama di kuasai oleh pihak lain tersebut, akan tetapi dalam perkara aquo posisi para Penggugat sebaliknya karena lahan sengketa belum tentu para Pemnggugat yang punya, kelapa sawit tidak pula para Penggugat yang menanam dan merawatnya, tiba tiba minta ganti rugi kepada Tergugat I, II ,III dan IV dengan cara hitung hitungan Para Penggugat sendiri, maka dengan demikian Ganti rugi yang di minta oleh para Penggugat dalam Perkara ini haruslah di tolak.

d. dalil posita dan Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan

Halaman 70 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



posita Gugatan Para Penggugat angka 5,6 dan angka 9 yang pada intinya menyebutkan bahwa Penyerahan lahan oleh tergugat I kepada tergugat II seluas \pm 1600 Ha tidak sah, sementara itu pada posita angka 7 menyebutkan bahwa tergugat V telah menerbitkan surat Keputusan HGU No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600.625 Ha berikut revisi Surat keputusan HGU no. 65/HGU/BPN/2004 menjadi seluas 1,247 Ha.

Bahwa lahan seluas 1,247 Ha bukan revisi dari SKHGU No. 65 /HGU/BPN/2004, akan tetapi lahan seluas 1,247 Ha adalah berdasarkan SKHGU Nomor : 135/HGU RI/BPN/ 2014 karena adanya Permohonan HGU baru dari Tergugat III, SKHGU Nomor : 65/HGU/BPN/2004 terhenti begitu saja karena tidak bisa di daftarkan terhalang oleh adanya Gugatan dari DT. Gampo Alam di saat itu, karena telah ada Perdamaian maka Tergugat III mengajukan Permohonan HGU baru dengan surat Permohonan tanggal 10 Maret 2014.

Bahwa semakin kacaunya Gugatan para Penggugat semakin jelas karena petitum angka 3.4 menyebutkan bahwa Falsafah luhak saparampek KeNagarian Kapar babingka Adat memiliki tanah ulayat Nagari seluas \pm 7800 Ha sebagaimana batas batasnya di sebutkan oleh para Penggugat dan terhadap Posita angka 3.4 tersebut, pada Petitum angka 5 para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap lahan seluas \pm 7800 Ha dinyatakan sah dan berharga, akan tetapi para Penggugat tidak menjelaskan sah dan berharga bagaimana, sedangkan pada Petitum angka 13 para Penggugat meminta tidak dah dan tidak berlaku SKHGU No. 65/HGU/BPN/2004 seluas 1.600,625 Ha, perlu para Penggugat ketahui bahwa Tergugat III tidak ada menguasai lahan berdasarkan SKHGU Nomor : 65/HGU/BPN/2004 seluas 1.600.625 Ha, yang tergugat III kuasai adalah SKHGU yang berasal dengan Nomor : 135/HGU RI/BPN/2014 seluas 1,247 Ha, lahan seluas 1,247 Ha itu ada karena berdasarkan dua surat Penyerahan lahan yang pertama

Halaman 71 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



adalah dengan surat pernyataan tanggal 26 Juli 1992 dan adendum tanggal 27 september 1992 oleh para Ninik mamak Nagari Sasak dan yang ke dua adalah surat penyerahan oleh Para Ninik mamak Kapar dan Pucuk Adat kapar dengan Surat tanggal 6 Februari 1997 dan berdasarkan SKHGU Nomor : 135 /HGU RI/BPN/2014 itulah terbit dua sertifikat HGU atas nama Tergugat III sertifikat HGU No.54 dan sertifikat HGU No. 55 yang masing masingnya jika di jumlahkan menjadi seluas 1,247 Ha dan terletak di dua wilayah, sebagian terletak di wilayah Sasak dan sebagainya lagi terletak wilayah Luhak nana duo dan terhadap dua sertifikat tersebut juga merupakan lahan yang dua hamparan yang berbeda.

Bahwa Posita Gugatan para Penggugat juga saling bertentangan, Petitum Gugatan Para Penggugat juga saling bertentangan seperti Petitum angka 11 para Penggugat meminta agar tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah ulayat Adat di luhak nan saparampek KeNagarian Kapar seluas +/- 1600 Ha, sementara Petitum angka 14 para penggugat meminta kepada Tergugat III agar mengembalikan tanah ulayat Nagari Kapar kepadanya seluas +/- 1600,625.

Maka dengan demikian apakah Objek Perkara dalam Perkara ini adalah lahan seluas +/-7800 Ha sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat angka 3.4 atau berdasarkan Surat Penyerahan lahan tanggal 6 Februari 1997 seluas +/- 1600 Ha atau berdasarkan SKHGU nomor: 65/HGU/BPN/2004 seluas 1.600, 625 Ha sesuai dalil Gugatan Para Penggugat atau lahan seluas 1,247 Ha yang disebut oleh Para Penggugat sebagai revisi dari SKHGU nomor : 65/HGU/BPN/2004, walau sebenarnya bukan, oleh karena itu dengan tidak jelasnya Objek Perkara dalam perkara ini, maka Gugatan Para Penggugat Menjadi Kabur dan tidak jelas.

e. Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa hak mereka terhadap lahan yang di sengketakan.

- di dalam Posita angka 2 dan angka 24 gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai hak yang sama

Halaman 72 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



dengan Ninik mamak lainnya terhadap lahan seluas \pm 1600 Ha, sementara itu Petitum Gugatan para Penggugat angka 11 meminta agar lahan seluas \pm 1600 Ha di kembalikan sepenuhnya kepada para Penggugat, seharusnya jika Para Penggugat menganggap bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan para Ninik mamak lainnya (tergugat 1 dan dengan para turut tergugat 1 s/d VIII) terhadap lahan seluas \pm 1600 Ha, maka dengan itu Para Penggugat harus menjelaskan dengan jelas berapa yang menjadi haknya mereka terhadap lahan seluas lahan \pm 1600 Ha tersebut, dengan tidak di sebut dengan jelas berapa yang menjadi hak mereka terhadap lahan yang di sengkatakan, maka Gugatan Para Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur.

f. **Tuntutan Provisi yang di ajukan oleh Para Penggugat tidak jelas** karena:

- karena di dalam dalil Gugatan para Penggugat angka 3.4 menyebutkan bahwa adat salangka Nagari Kapar memiliki Tanah ulayat seluas \pm 7.800 Ha dengan batas sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan keNagarian Lingkung Aur dari Durian Takuak Rajo menuju Tarok Tongga sampai bancah si Goro-goro.
- Selatan berbatas dengan KeNagarian Sasak.
- Barat berbatas dengan Sunjaman Galah di sungai Batang Pasaman.
- Timur Berbatas dengan Ulayat KeNagarian Koto Baru yaitu Tingkalak Basi.

Sedangkan dalil Gugatan para Penggugat angka 10 menyebutkan bahwa sebagaimana tanah ulayat tersebut di serahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas \pm 1600 Ha dengan batas batas :

- Utara berbatas dengan KeNagarian Lingkung Aur.
- Selatan Berbatas dengan KeNagarian sasak.
- Barat Berbatas dengan Batang Pasaman.
- Timur berbatas dengan Ulayat Nagari kapar.



Sedangkan Posita Gugatan Para Penggugat angka 35 menyebutkan bahwa Surat Keputusan hak Guna Usaha nomor 65/HGU/BPN tahun 2004 atas nama Tergugat III seluas 1.600,625 Ha.

Sedangkan Posita Gugatan Para Penggugat halaman 5,6 dan 9 menyebutkan bahwa revisi Surat Keputusan hak Guna Usaha nomor 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 dari luas 1.600, 625 Ha, di kurangi menjadi 1,247 Ha.

Maka dalil luas yang di sebutkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya sebagaimana tersebut diatas, mana yang di ajukan atau yang mana yang di tuntutan oleh Para penggugat sebagai Putusan Provisi juga tidak jelas, maka dengan demikian membuat Gugatan para Penggugat juga tidak jelas dan kabur.

4. Gugatan Para Penggugat Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*) karena :

Bahwa Formalitas Gugatan Para Penggugat salah orang menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, turut Tergugat VII dan turut Tergugat VIII karena :

- Yang sah sebagai Datuak Rajo Mahmud adalah **Rahmad Utama bukan Fitrizal Rahmat** sebagaimana Gugatan Para Penggugat.
- Yang sah sebagai Datuak Jando Lela adalah **H. Mustafa Kamal, bukan H. Bahar** sebagaimana Gugatan Para Penggugat.
- Yang berhak sebagai Datuak Sutan Ameh adalah **Azirman, bukan Syafril atau Jafar** sebagaimana Gugatan Para Penggugat.
- Yang berhak memangku gelar Datuak Majo Basa adalah **Zainal Abidin bukanya M.Arif Pasaman Koto** sebagaimana Gugatan Para Penggugat.
- Yang sah memegang gelar Datuak Tankabasaran adalah **Mainis bukanya Tanwir** sebagaimana Gugatan Para Penggugat.
- Yang berhak memegang gelar Datuak Bungsu adalah **Afriyanto bukanya Erwin** sebagaimana Gugatan Para Penggugat.

Maka dengan salah orangnya Para Penggugat menarik para Turut Tergugat I, II, IV, V, VII dan VIII sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, maka

Halaman 74 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat adalah (**Error In Persona**) karena Turut Tergugat I, II, IV, V, VII dan VII, sebagaimana yang di sebutkan oleh Penggugat di Dalam Gugatannya bukan merupakan oarang yang memangku Jabatan Datuak yang sah.

Selain Para Penggugat salah Orang Menarik para Turut Tergugat sebagaimana Tersebut diatas, Gugatan Para Penggugat juga salah menarik(Kepala Jorong Kapar Utara) sebagai Turut Tergugat X dan (Kepala Jorong Kapar Selatan)sebagai Turut Tergugat XI sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo karena* :

- Bahwa seperti yang dipahami dalam teori hukum perdata mengenai pengertian subyek hukum, Pengertian Subyek hukum (*recht subyek*) adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam lalu lintas hukum, sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak tersebut. Dalam Ilmu hukum yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*Naturlijke Person*) dan Badan Hukum (*Vicht Person*);
- Bahwa kepala Jorong yang terdapat dalam Nagari adalah bagian dari Wilayah Nagari di Sumatera Barat yang terdiri dari beberapa kampung/ dusun. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan “**Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang terdiri dari beberapakampung/dusun dan sebagai perpanjangan tangan dari Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas yang terdapat pada jorong-jorong dalam nagari diangkatlah Kepala Jorong oleh Wali Nagari**”;
- Bahwa karena Jorong merupakan perpanjang tangan dari Wali Nagari sama dengan halnya kalau memakai sistim Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang juga merupakan perpanjang tangan dari Kepala Desa/lurah yang

Halaman 75 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergolong kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- Bahwa dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari menyebutkan "*Perangkat Nagari terdiri dari 3 bagian, yaitu Sekretariat Nagari, Pelaksana Teknis dan **Pelaksana Kewilayahan yang dipimpin oleh kepala Jorong***";
- Bahwa dalam **Pasal 1 angka 13** Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari menyebutkan "**Jorong** adalah bagian wilayah dalam Nagari **yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong**";
- Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat menjadikan Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI dalam hal ini **Kepala JorongKapar Utara dan Kepala Jorong Kapar selatan** dipersonafikasikan sebagai subyek hukum sedangkan nyatanya Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI bukanlah badan hukum publik melainkan hanya bagian dari Pemerintahan Nagari maka Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI tidak dapat diminta pertanggungjawabannya oleh Para Penggugat dan tidak berkualitas sebagai subyek hukum sehingga terhadap gugatan Para Penggugat ini yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Para Penggugat Tidak Lengkap menarik Tergugat III (PT. Permata Hijau Pasaman I), Tergugat V (Kepala Kantor BPN) dan Tergugat VI(KUD Kapar) sebagai para pihak dalam perkara *aquo*.

- Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Perseroan adalah Direksi;

Halaman 76 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



- Bahwa gugatan Para Penggugat halaman 4, Tergugat III tertulis PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I. Dengan menyebutkan PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I, secara hukum berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah kewajiban Para Penggugat untuk memasukan Direksi/Direktur PT. PERMATA HIJAU PASAMAN I sebagai para pihak dalam perkara *a quo* bukan PT. Permata Hijau Pasaman 1;
- Bahwa tindakan Para Penggugat yang tidak memasukan atau menjadikan Direksi PERMATA HIJAU PASAMAN I sebagai para pihak dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 268 K/ Sip/1980 yang berbunyi "*dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT harus disebutkan pengurusnya yang sekarang sebab tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri*".

Begitu juga dengan Tergugat VI Koperasi Unit Desa Kapar (KUD Kapar) seharusnya yang menjadi tergugat tersebut adalah **Ketua/ Pimpinan** atau Pengurus Koperasi Unit Desa Kapar bukan Koperasinya, demikian juga dengan **Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat** menjadi **Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)** Kabupaten Pasaman Barat.

6. Gugatan Para Penggugat **Gemis Aan Voodaning Heid**.

Bahwa pada Gugatan Para Penggugat yang memasukan Fitrizal Rahmat, S.H, Rajo Mahmud Cs (Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII) sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat adalah **Error In Persona Gemis Aan Voodaning Heid** karena :

- Para Penggugat menjadikan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII sebagai Turut Tergugat dalam Perkara *aguo* adalah *Error in Persona Gemis Aan Voodaning Heid* karena turut tergugat 1 s/d VIII adalah merupakan pihak yang penting dalam Perkara *a quo* karena merekalah yang ikut menyerahkan lahan dan berperan

Halaman 77 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



sebagai mamak kepala waris sehingga dijadikan sebagai acuan gugatan oleh Para Penggugat sehingga seharusnya mereka di jadikan Tergugat bukan Turut tergugat.

- Bahwa turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII bertindak sebagai Ninik Mamak yang ikut menyerahkan tanah ulayat Kenagarian Kapar untuk keperluan usaha perkebunan kepala sawit kepada Bupati KDH Tingkat II Pasaman baik dalam surat penyerahan tanggal 6 Februari 1997 maupun surat kesepakatan tanggal 22 April 1998. Sehingga Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII merupakan para pihak yang penting dalam suatu gugatan dijadikan sebagai Tergugat yang sama kedudukannya dengan Tergugat I (DT. Gampo Alam) .;
- Bahwa walaupun hak Para Penggugat menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 namun tentunya orang yang dimasukan Pihak Tergugat seharusnya adalah orang yang tepat;

Dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 3 yang ditulis oleh Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H menuliskan Penggugat adalah seorang yang “Merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan “**merasa**” dan “**dirasa**” dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, karena belum tentu yang bersangkutan sungguhnya melanggar hak Penggugat;

- Bahwa karena Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII adalah pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban oleh karenanya Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII seharusnya juga ikut digugat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, maka dengan tidak di tariknya Turut tergugat I s/d VIII sebagai Tergugat oleh Para Penggugat sehingganya Gugatan para Penggugat tergolong **Error In Persona Gemis Aan Voodaning Heid** sehingga terhadap gugatan

Halaman 78 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Para Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Legal Standing ParaPenggugat.

Bahwa Posita gugatan Para Penggugat point ke 2 menyatakan Para Penggugat adalah ninik mamak Pemangku Adat/ Penghulu Langgam di Luhak Saparampek KaNagarian Kapar, yang mempunyai hak dan kewenangan *pengurusan* sako(gelar adat), pusako (Harta adat) dan adat dalam menjalankan kewenangan tersebut kedudukannya sama dengan ninik mamak 4 (empat) didalam dan ninik mamak 4 (empat) diluar adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena :

- Bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kewenangan menurut hukum karena Para Penggugat bukanlah pemilik dan penguasa ulayat Nagari Kapar, melainkan adalah orang yang "*malakok*" datang kemudian dan Para Penggugat diberi sako (gelar) dan pusako/tanah kaum tempat tinggal oleh pucuk pimpinan adat Nagari Kapar yaitu oleh Tergugat I DT. Gampo Alam.

Malakok artinya menempelatau melekat. Menempel atau melekat pada salah satu suku/kaum yang ada pada suatu Nagari di ranah minang. Istilah *malakok* ini pada setiap wilayah di ranah minang memiliki langgam yang berbeda istilah, seperti *manyanda*, *mangaku mamak*, *bainduak* dan lain sebagainya.

Orang yang *malakok* harus menjalankan *hingkok mencakam tabang basitumpu, dima rantiang dipatah disina aia di sauak, di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjung, cupak isi limbago dituang, ada yang datang dan adat yang mananti*. (Maksudnya Anak yang dikatakan tidak bersuku dapat dicarikan sukunya dengan menjalani persyaratan adat yang disebut dengan *Malakok*.(melekatkan diri kepada Penghulu setempat) Mereka diterima dan ditampung dalam struktur persukuan Minangkabau (menjadi kemenakan di Minangkabau) setelah membayar **upeti adat dalam bentuk uang**, barang, maupun hewan

Halaman 79 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



atau haruslah terlebih dahulu memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam adat.

- Bahwa yang dikategorikan Ninik Mamak secara struktur adat yang berlaku menurut ketentuan adat salangka Nagari kapar adalah Ninik Mamak yang tumbuh dan berkembang di Nagari seperti : **a. Ninik Mamak Induak nan Barampek di Dalam** terdiri dari, Jondo Lela, Rajo Mahmud, Rangkayo Mudo dan Sutan Ameh; **b. Ninik Mamak Induak nan Barampek di lua** terdiri dari : Datuak Majo Basa, Datuak Jalelo, Datuak Tankabasaran dan Datuak Bunsu, seperti yang tertera pada surat penyerahan dan perjanjian kerjasama atas kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan tanggal 6 Februari 1997;
- Sedangkan Para Penggugat adalah di tanam dan bukan tumbuh sendiri di Nagari artinya Ninik mamak yang di beri gelar karena Pendatang, yang mana gelar tersebut di kukuhkan Oleh Tergugat I (DT. Gampo Alam) bersama dengan Daulat yang di Pertuan Parit Batu dan dengan Mamak Gadang Bandaro, sesuai dengan Pengakuan Para Penggugat pada Petitum Gugatannya angka 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa “ **Para Penggugat selaku Ninik mamak Empat Penghulu Langgam adalah Ninik Mamak yang di Tanam oleh Daulat yang di Pertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman di Luhak nan Saparampek Nagari kapar**”
- Sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil **error in persona** dalam bentuk **diskualifikasi in person, sehingga Legal Standing** Para Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap perkara aquo, terutama Menggugat Tergugat I DT Gampo Alam.

8. Legal standing Penerima Kuasa tidak sah.

Halaman 80 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat Prinsipal pada tanggal 22 Juni 2020 telah memberikan surat kuasa kepada Drs. H. A Halim Husen, S.H., M.H.; Aster Mellasari, S.H.; Andi Roza, S.H.; Yuda Tavianto, S.H.; Boy Antonius Pratama Afdhal, S.H.; Ahmad Afhero, S.H., M.H.; Vito Nemo Goivanni, S.H. yang mana surat kuasa telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa sebelum Tergugat III menjawab pokok perkara, maka Tergugat III terlebih dahulu akan mempertanyakan apakah semua Kuasa Hukum Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum atau berkapasitas untuk bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan beracara atas bantuan kuasa hukum dengan surat kuasa khusus, berarti secara khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan pihak terhadap pihak yang lain;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak formil, seorang advokat atau kuasa hukum harus memenuhi syarat formil yang telah ditentukan oleh Undang-undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak atau ***persona standi in judicio***;
- Bahwa yang menjadi acuan normatif legalitas secara formil seorang advokat atau kuasa hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah sebagai berikut:
 - *Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya tahu berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;*
 - *Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 pada point 2 (dua) disebutkan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah*

Halaman 81 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka kewajiban Advokat disumpah di Pengadilan Tinggi merupakan ketentuan yang bersifat **imperative** dan menimbulkan **konsekuensi hukum** bahwa pengangkatan sumpah calon advokat harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Pengucapan sumpah advokat bukanlah sekadar seremoni, melainkan sebuah kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Advokat. Sumpah Advokat sudah ada dan dijalankan secara konsekuen bahkan sebelum Undang-undang Advokat berlaku;
- Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hukum yaitu advokat tidak dapat menjalankan profesinya sampai yang bersangkutan melaksanakan kewajiban tersebut;
- Bahwa berkenaan dengan peraturan di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan, ditemukan baik dalam Surat Kuasa maupun Gugatan Para Penggugat, ditulis nama Kuasa Hukum dan/atau ikut menandatangani, yang dalam kapasitas atau kedudukannya sebagai Asisten Advokat;
- Bahwa dengan demikian yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini cukup beralasan untuk menyatakan bahwa salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat, yang ikut menandatangani surat kuasa/ gugatan sebelum disumpah oleh Pengadilan Tinggi tidak memenuhi kualifikasi sebagai Kuasa Hukum atau seorang Advokat apalagi untuk beracara di Persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat, sehingga demi ketertiban beracara patut dinyatakan bahwa Kuasa Hukum/Asisten Advokat Para Penggugat tersebut tidak mempunyai **legal standing in judicio** karena cacat formil;
- Bahwa karena tidak terpenuhinya syarat formil salah satu Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, juga berimplikasi terhadap gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil **error in personae** dalam

Halaman 82 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



kategori ***diskualifikasi in person***, maka dengan demikian gugatan Para Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankerlijk Verklaard***).

9. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang *error in Objecto*, karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas mana yang menjadi Obyek Perkara (OP). Apakah obyek perkara **Posita Gugatan Para Penggugat point ke 3 berupa tanah ulayat seluas \pm 7.800 Ha** atau **posita Para Gugatan Penggugat point ke 10 berupa tanah ulayat seluas \pm 1.600 Ha**, atau SKHGU Nomor : 65/HGU/BPN/2004/ seluas 1600, 625 walaupun sebenarnya menurut SKHGU sebagaimana tersebut bukan seluas 1,600, 625 Ha akan tetapi seluas 1.600,725 Ha, atau tanah seluas 1.247 Ha yang di sebut oleh Para Penggugat sebagai Revisi dari SKHGU No; 65/HGU/BPN/2004 (posita Gugatan angka 23 dan 42) walaupun sebenarnya tanah seluas 1.247 Ha bukanlah revisi dari SKHGU No. 65/HGU/BPN/2004 akan tetapi adalah merupakan SKHGU Nomor : 135/HGU RI/BPN/2014 seluas 1.247 Ha yang akhirnya SKHGU tersebut menerbitkan dua sertifikat yaitu sertifikat HGU nomor 54 dan nomor : 55.

Ssesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **sebagai berikut :**

- Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979; "*Gugatan yang tidak jelas kerana dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima*";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "*Gugatan yang tidak menyebutkan*

Halaman 83 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur liber dan gugatan tidak dapat diterima".

- Maka oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah merupakan Gugatan yang **error in objecto** karena tidak menjelaskan dengan benar mana yang menjadi obyek Perkara apakah lahan seluas 7800, atau lahan seluas 1600 Ha, atau lahan seluas 1.600,625 Ha, atau lahan seluas 1,247 Ha sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya.

10. Gugatan Para Penggugat sarat dengan *Conflict of Interest*.

Bahwa Sebenarnya Gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan karena adanya Permasalahan Pribadi antara H. Bulkhaini Rajo Mahmud dengan Tergugat I (DT. Gampo Alam), maka oleh H. Bulkhaini Rajo Mahmud di buatlah KAN Tandingan yang di ketuai oleh dirinya dan sekretarisnya di tunjuk TK. M. Arif DT Majo Basa.

Selain itu juga di picu oleh Permasalahan Uang yang tidak terbagi Rata, sebagaimana surat yang di layangkan oleh Bulkhaini Rajo Mahmud kepada Tergugat III, tentang konfirmasi masalah uang yang di serahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I DT Gampo Alam.

Selanjutnya kemungkinan adanya Pembagian hasil penjualan buah sawit (TBS) yang tidak merata karena ada Laporan Polisi terhadap Ninik Mamak yang melakukan protes ke Perkebunan yang berakhir dengan adanya dugaan tindak pidana Perkebunan sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/238/VI/2020-RES Pasbar tanggal 9 Juni 2020, dengan demikian Gugatan Para Penggugat syarat dengan kepentingan (*Conflict of Interest*) dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

11. Legal Satnding Penggugat tiga (3) dan Penggugat empat (4) memegang gelar DT. Rangkayo basa dan memegang Gelar DT. Rangkayo Mulia tidak sah karena :

Bahwa dari hasil Rapat secara Adat dari para Ninik Mamak Nagari Kapar yaitu Ninik mamak induak nan barampek di Luar dan para Ninik Mamak Induak nan barampek di dalam serta Para Ninik mamak lainnya dan Pucuk Adat/Penghulu DT Gampo Alam tanggal 15 desember 20017

Halaman 84 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



tentang Limbago Adat dan Struktur Pemangku Adat luak Saparampek Kapa, yang mana pada tanggal tersebut telah menghasilkan keputusan Adat yang mana keputusan Adat tersebut di tandatangani oleh DT. Gampo Alam, syeh H. Mustafa kamal Mazuridin Majid Jandolelo, Samsiwan, SH Rangkayo Mudo, Azumar Sutan Ameh, Jasman Penghulu Mudo, Syahrul ST. Pamuncak, Hendri Dt. ST. Majolelo, Afriyanto DT. Bangsu, Kharuman Maindo Sutan, Dahlan Majolelo, Muslim DT Sampono, rapat Adat tersebut di hadir oleh H. Alman Gampo Alam, Zainal A DT. Majo Basa, Azurman ST Ameh, Samsiwan Rangkayo Mudo, Mainis DT. Tankabasaran, Afriyanto DT. Bangsu, Syahrul ST Pamuncak, Hendri ST. Majolelo, Hasan Imam, Muslim DT Sampono, Jasman Penghulu Mudo, HM, Syekh Mustamapa kamal Jandolelo, Khairulman Mando Sutan, bahwa hasil dari rapat Adat tersebut salah satunya adalah adalah, mencabut gelar DT. Rangkayo Basa dan DT. Rangkayo Mulia karena kesalahannya secara Adat maka gelar tersebut di Cabut dan diserahkan kembali kepada Daulat yang di Pertuan Parit Batu dan mamak Gadang Bandaro, karena awalnya Mamak Gadang Bandoro lah yang menanamnya, maka dengan telah di cabutnya secara Adat Gelar DT. Rangkayo Basa dan gelar DT rangkayo Mulia kepada Penggugat 3 dan 4 maka Penggugat 3 dan 4 tidak berhak lagi memegang gelar DT. Rangkayo basa serta DT Rangkayo Mulia sehingga Legal Satanding Penggugat 3 dan Penggugat 4 memegang gelar DT Rangkayo Basa dan DT. Rangkayo Mulia tidak ada.

Maka oleh karena itu, Sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 340 K/Sip/1958 tanggal 10 November 1958 Menyebutkan “ **Pengadilan Negeri secara tidak tepat antara lain mempertimbangkan tentang kemungkinan Pembatalan Putusan Desa** “ oleh karena telah menjadi Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, bahwa tidak termasuk Atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya sesuatu Putusan desa. Pasal 5 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman” **hakim dan Hakim Konstitusi wajib Menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat** “

Halaman 85 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Pasal 18 B ayat (2) UUD 45 bahwa Negara Mengakui dan menghormati kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak hak tradisionalnya, sepanjang masih Hidup, dan sesuatu dengan Perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang.

12. **Gugatan Para Penggugat *Premature* (belum waktu) karena:**

Bahwa berdasarkan pasal 14 b Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 9 tahun 2011 tentang Kerapatan Adat Nagari berbunyi “ (1) Peradilan adat berkedudukan di kabupaten Pasaman Barat (2) Peradilan Adat sebagaimana di maksud ayat (1) mempunyai tugas menyelesaikan sengketa /Perselisihan Kepengurusan pada 19 KAN di tingkat Nagari bajanjang naiak batanggo turun sepanjang adat di kabupaten Pasaman Barat.”

Pasal 12 huruf e (ketatausahaan KAN meliputi):

e. **Urusan Sako dan Pusako dan Persidangan.**

Bahwa maksud dari Sako di dalam Perda ini adalah Gelar Adat, sedangkan Pusako adalah Tanh Adat.

Bahwa karena Permasalahan Objek Perkara dalam Perkara ini adalah masalah Sengketa tanah Adat terkait dengan Penyerahan tanah Ulayat Nagari kapar dan Nagari Sasak, sehingga dari kedua Penyerahan Tanah tersebut sebagianya menjadi kebun inti yang Tergugat III kuasai seluas 1,247 Ha yang di jadikan Objek Perkara Oleh Para Penggugat maka seharusnya harus ada penyelesaian terlebih dahulu secara Adat, akan tetapi dalam masalah ini belum ada Penyelesaian secara Adat, maka Gugatan Penggugat bisa di golongan sebagai Gugatan yang *Premature* (belum waktu).

13. **Legalitas Turut Tergugat XII sebagai Ketua/ Pengurus KAN Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nana duo, Kabupaten Pasaman Barat tidak Sah karena:**

Bahwa Ketua KAN Nagari Kapar yang sah itu adalah H. Alman, SH, DT Gampo Alam, karena H.Alman, SH, DT Gampo Alam adalah sebagai Pucuk

Halaman 86 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Adat/ Penghulu Nagari Kapar, yang mana Ketua KAN sebelumnya juga di Jabat Oleh DT. Gampo Alam, begitulah seterusnya secara terus menerus yang di sahkan oleh seluruh Ninik Mamak dan Pemerintahan Nagari Kapar, sesuai dengan Surat Wali Nagari Kapar Nomor : 140/60/PEM/WNK-2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Pengiriman data Kepengurusan KAN Nagari Kapar kepada Bupati Pasaman Barat dengan Lampiran surat Kepengurusan Kapar yang menyebutkan bahwa H. Alman, SH Gampo Alam sebagai Ketua KAN Nagari Kapa, begitu juga surat Wali Nagari Kapa Nomor : 140/69/Pem/Nk-2017 tanggal 11 April 2017 kepada Bupati Pasaman Barat Tentang Pengiriman dataKelembagaan Adat Nagari Kapa menyampaikan bahwa H. Alman, SH DT Gampo Alam Sebagai Pucuk Adat, sesuai dengan Perda Kabupaten Pasaman Barat No.6 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Pasaman Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pasal 5 ayat (3) berbunyi KAN yang berada pada 19 Nagari Kabupaten Pasaman Barat tidak Dapat di mekarkan dan bersifat Baku.

Pasal 10 ayat (1) KAN di Pimpin oleh seorang ketua berasal dari Pucuak Adat atau Ninik Mamak, di tunjuk Langsung sesuai dengan aturan Adat yang berlaku ata di pilih dari hasil musyawarah Ninik mamak sepanjang Adat Salingka Nagari sesuai dengan kelarasanya.

Yang di maksud dengan KAN berdasarkan Perda Pasaman Barat No. 6 tahun 2018 tentang Perubahan Perdata Pasaman Barat No. 9 tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari adalah : Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya di sebut dengan KAN adalah Lembaga Permasyarakatan Tertinggi Dari Ninik Mamak yang telah ada dan di warisi secara turun Temurun.

Sehingga dengan Demikian legalitas Turut Tergugat XII sebagai ketua/Pengurus KAN Nagari Kapa, tidak ada, dan haruslah di tolak.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat III kemukakan pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Hak Guna Usaha dari Tergugat III tanggal 24 April 1998 Nomor : 036/Dir-PHP/IV/98 Jo tanggal 24 Februari 2004 dengan nomor : 025 /PHP-BM/Ext-II/2004, maka keluarlah Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 65/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
4. Bahwa SKHGU nomor : 65/HGU/BPN/2004 berasal dari dua penyerahan tanah ulayat yang telah di lepaskan haknya oleh Ninik mamak/Pemangku Adat/Pemilik dan Penguasa tanah Ulayat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 1992 dan adendum tanggal 27 September 1992 adalah merupakan pelepasan tanah Ulayat Nagari Sasak, sedangkan surat tanggal 6 Februari 1997 merupakan surat pelepasan tanah Ulayat Nagari kapar, dahulu kabupaten Dati II Pasaman, sekarang kabupaten Pasaman Barat dan telah memperoleh Izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman tanggal 20 Oktober 1995 Nomor 402.1144/BPN-1995 seluas +/- 3.850 Ha.
5. Bahwa Dirjen Perkebunan dengan surat tanggal 22 September 1992 Nomor : HK.350/E4.651/09.92 Jo tanggal 26 Juni 1995 Nomor : HK.350/E5.456/06.95 telah memberikan persetujuan Prinsip usaha Perkebunan dan perpanjangannya kepada Tergugat III untuk komoditas kelapa sawit seluas +/- 9000 Ha.
6. Bahwa berdasarkan Panitia Pemeriksaan tanah (Panitia B) Propinsi Sumatera Barat dalam Risalahnya tanggal 15 Oktober 1999 Nomor 07/RSL-BPN/1999-2000 Jo tanggal 27 April 2004 Nomor: 05/RSL-PAN.B/BPN-2004 menyatakan :

Halaman 88 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa tanah yang di mohonkan HGU telah dinyatakan sebagai kawasan Hutan dan telah di lepas kepada Negara berdasarkan keputusan menteri Kehutanan tanggal 4 Juli 1996 Nomor : 339/Kpts-II/1996 dan di sahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 4 Juni 1996 lokasi yang di mohonkan HGU seluruhnya telah di nyatakan merupakan areal Penggunaan lain (berada di luar kawasan Hutan).
 - b. bahwa tanah yang di Mohonkan HGU oleh PT. Permata Hijau Pasaman merupakan tanah ulayat yang telah di lepas haknya oleh Ninik mamak/Pemangku Adat/Pemilik dan Penguasaan yang bersangkutan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 1992 dan adendum tanggal 27 Septembar 1992 serta surat tanggal 6 Februari 1997.
 - c. bahwa terhadap tanah yang di mohonkan HGU telah di lakukan Pengukuran secara kadesteral yang semula seluruhnya seluas 4.120 Ha terdiri dari Peta Gambar situasi tanggal 28 Agustus 1997 nomor : 03/1997 seluas 3.350 Ha, namun setelah di keluarkan lahan plasma seluas 1.350 Ha dan jalan bandes seluas +/- 180 Ha, menjadi seluas 1.820 Ha dan Peta gambar situasi tanggal 28 Agustus 1997 Nomor : 04/1997 seluas 770 Ha karena tanahnya kembali di garap oleh masyarakat maka tanah tersebut tidak jadi di ajukan HGU nya.
7. Bahwa berdasarkan rapat Penyelesaian tanah calon Lokasi HGU atas nama PT. Permata Hijau Pasaman tanggal 4 mai 2020 disepakati bahwa terhadap tanah seluas 3.350 Ha yang dapat di berikan Hak Guna Usaha hanya seluas 1600,725 Ha.
 8. Bahwa karena Surat Keputusan HAK GUNA USAHA Nomor : 65/HGU/BPN/2004 KAB. Pasaman Barat seluas Luas 1. 600,725 Ha atas nama PT. Permata Hijau Pasaman tanggal 4Oktober 2004 tidak bisa di daftarkan karena ada Gugatan oleh DT. Gampo Alam di masa itu dan selanjutnya setelah adanya perdamaian, maka PT. Permata Hijau Pasaman mengajukan Surat Permohonan Hak Guna Usaha yang baru yaitu pada tanggal 10 Maret 2014 masing masing dengan surat Nomor : 01/PHP-RO/BM-Ext/III-2014 dan Nomor : 02/PHP-RO/BM-Ext/III-2014, maka berdasarkan Surat permohonan HGU dari PT. Permata Hijau Pasaman tersebut maka

Halaman 89 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 135/HGU/BPN RI/ 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Permata hijau Pasaman atas tanah di kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Seluas 1, 247 Ha.:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha nomor : 135/HGU/BPN RI/2014 terbitlah Sertifikat HGU Nomor 54 dengan luas 932. Ha dan sertifikat HGU Nomor : 55 dengan luas 315 Ha, yang masing masing Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut adalah merupakan dua hamparan lahan, sebagiannya terletak di Nagari Kapar dan sebagiannya lagi terletak di Nagari Sasak.

Bahwa Surat Keputusan Hak Guna Usaha Nomor : 135/HGU/BPN RI/2014 dengan luas 1. 247 Ha tersebut terbit berdasarkan dua Surat Penyerahan lahan oleh dua kelompok Ninik mamak yang berbeda dan juga berbeda Nagari, Ninik mamak Nagari Sasak dengan Surat Penyerahan tanggal 26 Juli 1992 dan Adendum tanggal 27 September 1992 dengan luas +/- 8500 Ha, Ninik mamak kapar dan Pucuk Adat kapar berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik mamak/ Penghulu Adat, Pemegang tanah Ulayat dalam wilayah Desa kapar Utara dan kapar selatan KeNagarian Kapar Kecamatan Pasaman kabupaten tingkat II Pasaman (Sekarang Kabupaten pasaman Barat) dengan Surat Penyerahan tanggal 6 Februari 1997 dengan luas +/- 1600 Ha, akan tetapi setelah di ukur secara kadastral oleh BPN Sumatera Barat, maka efektifnya Penyerahan lahan yang berasal dari dua Nagari Tersebut yang bisa di berikan Hak Guna usaha hanya seluas 1, 247 Ha, sebagiannya terletak diNagari Sasak Ranah Pasisie dan sebagainya lagi di Nagari Luhak Nan Duo, yang di uraikan dalam Peta Bidang tanah tanggal 7 Maret 2014 Nomor Peta 05-03.17.2014 terdiri dari NIB.03.17.00.00.00049 seluas 932 Ha dan NIB.03.17.00.00.00050 seluas 315 Ha, sedangkan sisanya di Nagari kapar di Kuasai oleh Masyarakat Kapar yang di wadahi oleh KUD Kapar sedangkan sisa di wilayah Nagari Sasak di kuasai oleh Masyarakat Sasak yang di wadahi oleh KUD Rantau Pasaman (KUD Sasak).

Dengan demikian SKHGU Nomor: 135/HGU/BPN RI/2014 seluas 1. 247 bukan saja berasal dari tanah ulayat Nagari Kapar Utara dan Nagari Kapar selatan semata akan tetapi juga berasal dari pihak lain yaitu berasal dari tanah ulayat

Halaman 90 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sasak berdasarkan surat penyerahan oleh Ninik Mamak Nagari Sasak tanggal 26 Juli 1992 dan adendum tanggal 27 september 1992.

Sehingg sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka dari itu Tergugat III dalam menguasai lahan seluas 1,247 Ha berdasarkan sertifikat HGU nomor 54 dan sertifikat HGU Nomor : 55 tidak ada melanggar hak adat masyarakat karena Penguasaanya telah sesuai dengan adat yang berlaku “ **Adat diisi limbago di tuang** ” karena telah di keluarkan uang adat berupa uang silih jahiah sebagaimana tercantum dalam berita acara Pembayaran uang silih jahiah tanggal 5 Agustus 2004 dan tanda terimanya tanggal 6 Februari 1997.

9. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat Point Ke 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan Para Penggugat adalah Ninik Mamak Pemangku Adat/Penghulu Langgam di Luhak Saparempok KeNagarian Kapar, yang mempunyai hak dan kewenangan Pengurusan sako (gelar), pusako (harta) dan Adat dalam menjalankan kewenangan tersebut kedudukannya sama dengan Ninik Mamak 4 (empat) didalam dan Ninik Mamak 4 (empat) dilaur dan sama pula dengan (Turut Tergugat 1 s.d. Turut Tergugat VIII)” **adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena**

- a. Para Penggugat bukanlah Ninik Mamak Nagari Kapar, tapi Perangkat Adat/ Mamak Tuo Rumah Gadang. Dahulunya Para Penggugat diberi izin oleh Tergugat I (DT. Gampo Alam) untuk “*Malakok*” atau bergabung dengan adat Nagari Kapar serta diberi gelar Datuak, dengan syarat “*hingbok mencakam tabang basitumpu, dima rantiang dipatah disina aia di sauak, di ma bumi dipijak di sinan langik dijunjung, cupak isi limbago dituang, ada yang datang dan adat yang mananti*” artinya harus mengikuti Adat dan aturan Nagari setempat dan harus tunduk kepada Ninik Mamak induak yaitu Ninik Mamak induak nan barampek di luar dan Ninik induak nan barampek di dalam serta harus tunduk pula dengan Pucuk/Penghulu Adat DT. Gampo Alam (bukan sebaliknya)

Bahwa seharusnya Para Penggugat (Ninik Mamak Langgam) harus tunduk kepada Ninik Mamak Induak nan Barampek di luar dan kepada Ninik Mamak induak nan barampek di dalam, lebih lagi kepada pucuk Adat/Penghulu DT Gampo Alam, ketidak patuhan Para Penggugat kepada

Halaman 91 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pucuk Adat/Penghulu DT Gampo Alam tidak bisa di tolerir secara Adat, karena secara adat Pucuk Adat/Penghulu Adat tidak boleh sama kedudukan dengan para Ninik mamak lainnya (bajanjang naiak batanggo turun), apalagi dengan Para Penggugat sebagai orang Pendatang yang meminta gelar adat (Kok maha mambali, kok murah mamakai) kepada Pucuk Adat/ Penghulu DT Gampo Alam serta atas Persetujuan Hakim nan Barampek (Saridin DT Reno Manti), (AT. Majo sadeo), (M. DT Batuah), (ST.K DT Rajo Amat) di juga setuju oleh Mamak gadang Bandaro (Ahmad Bandaro), dan di syahkan oleh Daulat yang di Pertuan Parit Batu Pasaman (TK Syahrudin) pada tanggal 26 Juni 1980 dengan surat Keputusan Nomor : 01/KH/IV/HA/pas/1980 maka di berikan gelar kepada Keturunan Para Penggugat di masa itu Gelar menjadi Penghulu yang bergelar DT Rangkayo Mulio yang pada waktu itu di Pegang oleh Zulkarnaini berumur 33 tahun yang pada waktu itu memangku kemenakanya yang bernama Asnirizal yang bakal meneruskan gelar Tersebut, (artinya gelar yang di berikan Kepada Keturunan para Penggugat adalah gelar adat yang di tanam 9 karena pendatang), sehingga secara adat kedudukan Para Penggugat tidak boleh sama apalagi lebih tinggi dari Pucuk Adat/Penghulu DT Gampo Alam, terutama tentang Tanah Ulayat Nagari, dalam hal ini Nagari kapar, Penguasaan tanah yang boleh di kuasai oleh Keturunan Para Penggugat adalah tanah kaum, yaitu tanah yang di kuasai oleh Kaum Para Penggugat, sedangkan terhadap tanah ulayat Nagari kapar tidak.

Bahwa sekarang para Penggugat telah melawan arus secara adat, urek lebih tinggi dari pado batang (urat kayu lebih tinggi dari pada batangnya) di imbau indak manyauik (di panggil pura pura tidak di dengar), di pangia indak datang (di panggil tidak datang), bakarajo indak sapanjang di suruah (apa yang di kerjakan secara adat tanpa seizin Pucuk Adat), baranti indak sapanjang tagah (disuruh berhenti melawan), basutan di mato (bertindak sekehendak hati), baundang Undang di Pangkalan (aturan di buat sendiri), Manuhuk kawan saiirang mangguntiang dalam lipatan (Berkhianat) mangalasoan kalaso nan gadang (memperlihatkan taring/kekuatan kepada pucuk Adat), Menyimbangan tanduak nan runciang (meng-arahkan senjata/

Halaman 92 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



melawan kepada pucuk adat), manyangah mamak di nan rami (memper malukan pucuk adat di depan orang banyak), mambaka singok rumah gadang (Membakar simbol adat yang di tuahkan), mamutuih silaturahmi (memutus silaturahmi), maka dari tindakan Para Penggugat yang sudah keterlaluhan demikian, pada tanggal 15 desember 20017 Para Ninik mamak induak nan barampek di luar dan para ninik Mamak induak nan barampek di dalam serta DT Gampo Alam sebagai Pucuk Adat/ Penghulu, yang mana pada tanggal tersebut mengadakan rapat Adat serta menghasilakn keputusan Adat yang mana keputusan Adat tersebut di tandatangani oleh DT. Gampo Alam, syeh H. Mustafa kamal Mazurdin Majid Jandolelo, Samsiwan, SH Rangkayo Mudo, Azumar Sutan Ameh, Jasman Penghulu Mudo, Syahrul ST. Pamuncak, Hendri Dt. ST. Majolelo, Afriyanto DT. Bangsu, Kharuman Maindo Sutan, Dahlan Majolelo, Muslim DT Sampono, rapat Adat tersebut di hadiri oleh H. Alman Gampo Alam, Zainal A DT. Majo Basa, Azurman ST Ameh, Samsiwan Rangkayo Mudo, Mainis DT. Tankabasaran, Afriyanto DT. Bangsu, Syahrul ST Pamuncak, Hendri ST. Majolelo, Hasan Imam, Muslim DT Sampono, Jasman Penghulu Mu do, HM, Syekh Mustamapa kamal Jandolelo, Khairulman Mando Sutan, bahwa hasil dari rapat Adat tersebut salah satunya adalah, mencabut gelar DT. Rangkayo Basa dan DT. Rangkayo Mulia karena kesalahanya secara Adat maka gelar tersebut di Cabut dan diserahkan kembali kepada Daulat yang di Pertuan Parit Batu dan mamak Gadang Bandaro, karena awalnya Mamak Gadang Bandoro lah yang menanamnya.

Maka dengan telah di cabutnya secara Adat Gelar DT. Rangkayo Basa dan gelar DT rangkayo Mulia kepada Penggugat 3 dan 4 maka Penggugat 3 dan 4 tidak berhak lagi memangku gelar DT. Rangkayo basa serta DT Rangkayo Mulia

- b. Bahwa yang dikategorikan Ninik Mamak secara struktur adat yang berlaku menurut ketentuan adat salingka Nagari kapar adalah sebagai berikut :

Ninik Mamak induak nan Barampek di Dalam terdiri dari :

- Jando Lela;
- Rajo Mahmud;

Halaman 93 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



- Rangkayo Mudo;
- Sutan Ameh.

Ninik Mamak induak nan Barampek di Lua terdiri dari :

- Datuak Majo Basa;
- Datuak Jalelo;
- Datuak Tankabasaran;
- Datuak Bungsu.

Seperti yang tertera pada surat penyerahan dan perjanjian kerjasama atas Kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara Dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman, Kabupaten DATI II Pasaman yang dituangkan dalam Surat Pernyataan kesepakatan Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Desa Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten DATI II Pasaman tanggal 6 Februari 1997.

Bahwa sebagaimana juga yang telah Tergugat III uraikan diatas bahwa Para Penggugat (Ninik Mamak Langgam) adalah Ninik Mamak yang di tanam (karena pendatang) berbeda dengan Ninik mamak 4 di luar dan Ninik Mamak 4 di dalam serta DT Gampo Alam sebagai Penghulu Nagari Kapar adalah Ninik Mamak yang Tumbuh sendiri (tidak di tanam) dan berkembang di Nagari Kapar.

Hal tersebut Sesuai dengan Pengakuan Para Penggugat yang di sampaikan dalam Petitum Gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa” **Para Penggugat adalah selaku Ninik Mamak empat Penghulu Langgam adalah Ninik mamak yang di tanam oleh daulat yang di Pertuan Parit batu Pucuk Adat Pasaman di Luhak nan Saparampek nagari Kapar**”. Sejalan dengan surat keputusan dalam kerapatan hakim nan barampek dan Daulat yang di Pertuan parit Batu dan mamak gadang Bandaro nomor : 01/KH/IV/HA/pas/1980 tanggal 26--6 1980

Bahwa walaupun demikian, dengan kebijaksanaan yang di miliki oleh tergugat I (DT Gampo Alam) sebagai Pucuk Adat yang harus berlaku adil,

Halaman 94 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Para Penggugat tetap di beri atau di masukan sebagai oarang Penerima hasil dan Lahan Plasma.

Bahwa uang hasil Penjualan Buah sawit di terima oleh Tergugat I dari Tergugat VI sejak bulan Januari 2011 di berikan kepada Para Penggugat dan Turut tergugat I s/d Turut tergugat VIII, dengan bagian adalah DT Sampono (tergugat I) mendapat 8 kapling kebun Plasma, DT Sutan Majo Ielo (Penggugat 2) sebanyak 8 kapling kebun Plasama, DT. Rangkayo Basa(Penggugat 3) sebanyak 3 Kapling lahan Plasma, DT Rangkayo Mulie (Penggugat 4) dapat 4 Kapling lahan Plasma.

Dengan demikian selama ini para Penggugat sudah Menikmati dan menerima hasil dari lahan Plasma yang di Peruntukan untuk Para Penggugat.

Jadi sangat keliru dan tidak berdasar bila Para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ninik Mamak Nagari Kapar tidak mendapatkan hasil dari penyerahan tanah ulayat Nagari Kepada Negara (tergugat II) berdasarkan surat tanggal 6 Februari 1997.

10. Bahwa apa yang di sebutkan oleh Para Penggugat di dalam Gugatan pada Posita angka 5 yang menyebutkan bahwa “**Bahwa tergugat III adalah badan hukum bergerak di bidang perkebunan sawit yang merupakan salah satu anak Perusahaan dari Wilmar International Limited** “ adalah tidak benar karen :

Wllmar International Limited bukanlah merupakan Perseroan terbatas dan tergugat III (PT. Permata Hijau Pasaman 1) bukan pula merupakan anak Perusahaan dari Wilmar Internatioanl Limited, oleh karena itu Petitum Gugatan Para Penggugat angka 23.2 Meminta kepada Pengadilan Pasaman Barat yang memeriksa Perkara ini agar meletakkan sita Jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu diatasnya yang di kenal dengan PT. AMP Plantantion yang terletak di jalan lintas Manggopoh Simpang IV Pasaman, Desa Tapian Kandis, kecamatan Palembayan, kab. Agam Sumatera Barat tidak mempunyai dasar agar di tolak karena PT. AMP Plantantion dengan PT. Permata hijau Pasaman berbeda badan Hukum dan tidak ada mempunyai Hubungan kepemilikan diantara keduanya.

Halaman 95 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



11. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat Point ke 16, dan 17 yang pada intinya menyatakan "*Para Penggugat tidak diikutsertakan dalam proses penyerahan tersebut, padahal kedudukan Para Penggugat sama dengan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII, serta Para Penggugat sudah mengirim surat kepada Tergugat XII yang kemudian Tergugat XII melakukan musyawarah pada tanggal 23 Maret 2020.*"**tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena :**

c. Bahwa proses yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana Posita Gugatan Para Penggugat angka 16 dan 17 adalah sebuah rekayasa, seolah-olah Para Penggugat telah melakukan penyelesaian persoalan tanah ulayat secara benar dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Kerapatan Adat Nagari;

d. Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapar yang sah adalah yang diketuai oleh **Alman Dt. Gampo Alam** (Tergugat I), bukan oleh bukhaini, sebagaimana surat Wali Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Nomor 140/60/PEM/WNK-2017 tanggal 24 Maret 2027 yang ditandatangani oleh Yulizar selaku Wali Nagari Kapar yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat tentang Pengiriman Data Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Kapar;

Bahwa dalam struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapar tanggal 23 Maret 20017 tersebut, yang menjabat sebagai Ketua adalah H. Alman, S.H., Gampo Alam dengan Sekretaris Afrianto Dt. Bungsu dan terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

- Bidang Urusan Pembinaan Adat dan Syarak
- **Bidang Urusan Penyelesaian Sengketa Sako Jo Pusako**
- Bidang Urusan Keuangan/ Pendapatan

Dalam bidang-bidang tersebut, terdapat juga nama-nama Para Penggugat dan Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII.

Bahwa sebenarnya Gugatan Perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan karena adanya dugaan permasalahan pribadi **H. Bulkaini Rajo Mahmud** (ex. sekretaris KAN Kapar) dengan Tergugat I DT. Gampo Alam maka dengan

Halaman 96 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



legalitas yang tidak sah oleh Bulkhaini dibuatlah KAN “tandingan” yang diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud dan Sekretaris Tk. M. Arif Dt. Majo Basa;

Bahwa surat yang dibuat oleh Para Penggugat kepada KAN Kapar yang kemudian KAN Kapar melakukan musyawarah adalah Kerapatan Adat Nagari “tandingan” yang diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud. Sehingga proses dugaan rekayasa yang dibuat oleh Para Penggugat ternyata terbaca pada Posita Para Penggugat Point ke 19 yang Tergugat III jelaskan dibawah ini.

12. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat Point ke– 18 dan 20 yang pada intinya menyatakan “*Kerapatan Adat Nagari Kapar (Tergugat XII) menyurati Tergugat III sekaligus mengundang Turut Tergugat I s.d. Turut Tergugat VIII, untuk mengklarifikasi proses penyerahan lahan*” tersebut **adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena :**

- a. Bahwa sebenarnya KAN yang menyurati Tergugat III bukanlah KAN yang sah yang diketuai oleh Alman Dt. Gampo Alam, melainkan KAN yang diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud (KAN tandingan), namun demikian Tergugat III tetap merespon surat tersebut;
- b. Bahwa dalam surat KAN Kapar Nomor 2/KAN-KP/2020 tanggal 20 Mei 2020 tersebut, bukanlah menanyakan/ mengklarifikasi proses penyerahan lahan, sebagaimana dalil posita Gugatan Para Penggugat (Rapat Permusyawaratan Adat), **melainkan hanya menanyakan Dana yang Tergugat III serahkan kepada Ketua KAN** yang sah yaitu **DT Gampo Alam**, serta berapa jumlahnya, karena adanya Penyerahan dana tersebut Bulkhaini Rajo Mahmud mendapat informasi dari orang yang cukup dapat dipercaya;
- c. Bahwa melihat hal tersebut, Tergugat III menilai adanya kecemburuan sosial dari Ketua KAN tandingan yang diketuai oleh H. Bulkhaini Rajo Mahmud, karena Tergugat III hanya memberikan uang kepada Tergugat I sedangkan H. Bulkhaini Rajo Mahmud dan Para Penggugat mengakui tidak ada mendapatkan dana dari Tergugat III tersebut;

Halaman 97 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa terhadap surat KAN Kapar sebagaimana yang disebutkan di atas, untuk menghindari kecurigaan/ kecemburuan KAN yang diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud maka Tergugat III jawab dengan surat nomor 09/PHP-RO/BM-Ext/VI-2020 tanggal 4 Juni 2020 yang pada intinya menyampaikan **“bahwa dana yang diberikan kepada Alman Datuak Gampo Alam dan Ninik Mamak Induak Barampek Didalam serta Ninik Mamak Induak Barampek diluar adalah bagian dari Penyelesaian pengaduan perselisihan yang diajukan oleh Pucuak Adat Nagari Kapar kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada tahun 2014;** Bahwa proses pemberian dana tersebut difasilitasi oleh pihak ketiga Independen, yaitu lembaga Imparsial Mediator Network (IMN), yang melibatkan pihak Tergugat II, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi serta perwakilan RSPO;
- f. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 KAN tandingan diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud mendatangi Tergugat III untuk meminta Berita Acara Pemberian Kompensasi kepada Alman DT. Gampo Alam (Tergugat I). Permintaan itu berlanjut pada tanggal 8 Juni 2020 H. Bulkaini Rajo Mahmud beserta 70 masyarakat kembali mendatangi Tergugat III untuk meminta Berita Acara Pemberian Kompensasi serta SK HGU, namun Tergugat III belum bisa memenuhinya maka H. Bulkaini Rajo Mahmud melarang operasional Tergugat III;
- g. Bahwa terhadap larangan operasional tersebut, karyawan Tergugat III melaporkan H. Bulkaini Rajo Mahmud dan Tk. Arif Dt. Majo Basa kepada Kepolisian Resor Pasaman Barat dengan Laporan Polisi No : LP/238/VI/2020-RES PASBAR tanggal 9 Juni 2020 dugaan Tidak Pidana Perkebunan sebagaimana yang dimaksud Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa terhadap tuntutan H. Bulkaini Rajo Mahmud, cs yang belum ditanggapi oleh Tergugat III serta adanya laporan polisi, maka muncullah gugatan perkara *a quo* pada tanggal 7 Juli 2020.
13. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Point ke 19 yang pada intinya menyatakan **“Turut Tergugat XII mencoba menghubungi Tergugat I untuk mempertanyakan**

Halaman 98 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan klarifikasi, akan tetapi tidak ada tanggapan sehingga tidak menghasilkan apa-apa" adalah **tidak benar** dan **tidak berdasarkan hukum** karena ketua Kerapatan Adat Nagari Kapar (Turut Tergugat XII) yang sah dijabat oleh Alman Dt. Gampo Alam (Tergugat I) bukan H. Bulkhaini.

Bahwa disini terlihat rekayasa, alur cerita yang dibuat oleh Para Penggugat seolah-oleh benar, sehingga dengan demikian proses penyelesaian pada KAN yang disebutkan oleh Para Penggugat **seolah olah benar padahal tidak**.

14. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat Point ke 21 dan 22 yang pada intinya menyatakan "*tanggapan dari Tergugat III dan Tergugat I atas surat Kerapatan Adat Nagari Kapar tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Pasaman Barat tentang KAN, permasalahan ini sudah bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri*" adalah **tidak benar dan berdasarkan hukum karena :**

- a. Bahwa Permasalahan ini adalah permasalahan adat/ ulayat sehingga sebelum permasalahan ini diselesaikan pada Pengadilan Negeri maka harus diselesaikan pada Pengadilan Adat dahulu sebagaimana maksud dari Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2018 atas Perubahan Perda Pasaman Barat No.9 tahun 2011 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang berbunyi "**Sengketa Tanah Ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, 'bajanjang naiak batanggo turun' dan diusahakandengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian**", serta Peraturan Daerah Pasaman Barat tentang Kerapatan Adat Nagari;

Karena selain adanya sengketa tanah ulayat sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat di dalamnya juga ada sengketa Adat yaitu masalah masalah KAN yang sah dan adanya KAN tandingan.

Oleh karena itu permasalahan ini di buat atau di dalilkan oleh Para Penggugat seolah olah telah pernah diselesaikan oleh KAN Kapar pada hal tidak.

- b. Bahwa karena di Nagari Kapar telah terjadi *dualisme* Kepengurusan KAN, dimana ada KAN yang sah dan benar diketuai oleh Tergugat I (DT Gampo

Halaman 99 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Alam) serta KAN tandingan yang diketuai oleh H. Bulkaini Rajo Mahmud (dahulunya sekretaris pada KAN yang diketuai oleh Tergugat I), seharusnya karena adanya sengketa masalah Kepengurusan KAN di KeNagarian Kapar, seharusnya Para Penggugat meminta terlebih dahulu secara adat Penyelesaian sengketa kepengurusan KAN yang ada dualisme kepemimpinan.

c. Bahwa karena tidak adanya Penyelesaian terhadap dualisme kepemimpinan KAN di Nagari Kapar maka Proses Penyelesaian oleh KAN tandingan tentu juga tidak menyelesaikan masalah bahkan timbul masalah baru yang tidak ada ujung Penyelesaiannya, maka seharusnya H. Bulkaini Rajo Mahmud cs juga Sebagai orang yang *ditua*-kan (sebagai Ninik Mamak) di Nagari Kapar yang seharusnya bisa mencari penyelesaian persoalan adat/ tanah ulayat di Nagari Kapar dan Persoalan kepengurusan KAN dan begitu juga dengan **M. Nazif Dt. Rangkayo Mudo (Penggugat 4) menjabat sebagai anggota Bidang Urusan Penyelesaian Sengketa Sako Jo Pusako** pada KAN Kapar yang tentunya memegang amanah sebagai Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako di KAN Kapar, tidak dengan cara turun langsung lapangan dan menghalangi proses produksi serta aktivitas Tergugat III yang nyata-nyata sudah mendapatkan izin dari Pemerintah;

d. Dengan demikian, proses yang dilakukan oleh Para Penggugat belumlah memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri karena proses peradilan Adat belum dilalui sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 9 Tahun 2011 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 6 Tahun 2018 tentang Kerapatan Adat Nagari.

15. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Point ke 23 yang pada intinya menyatakan *“Tergugat I sebagai pucuk adat tidak berhak dan tidak berwenang mengatasnamakan untuk dan atas nama dan mewakili Ninik Mamak/ Penghulu Adat, Pemegang Tanah Ulayat dalam mengadakan perjanjian dengan Tergugat II, sehingga surat kesepakatan tanggal 6 Februari 1997 maupun surat pernyataan tanggal 22 April 1998 yang ditandatangani oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum dan untuk itu batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena :

Bahwa Tergugat I (DT Gampo Alam) selain sebagai Pimpinan Adat Luhak Saparampek Nagari Kapar juga sebagai Penguasa ulayat Nagari.;

Bahwa dalam surat kesepakatan dan pernyataan itu, Tergugat I bukanlah mengatasnamakan/ mewakili Ninik Mamak melainkan sebagai Ninik Mamak/ Penghulu Adat Kenagarian Kapar, Pemegang Tanah Ulayat. Ninik Mamak Induak Barampek Didalam serta Ninik Mamak Induak Barampek Diluar juga ikut menandatangani surat tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun ;

16. Bahwa Permohonan Tuntutan Ganti Rugi materiil dan ganti rugi *immateriil* yang diajukan oleh Para Penguat dalam posita point ke 25 s.d. 38 serta Petitum Point ke- 20 dan 22 dalam Perkara *a quo* harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Tuntutan ganti rugi materiil tidak disertai dengan rincian perhitungan serta bukti-bukti yang sah dan valid dimana hal tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi harus disertai dengan rincian perhitungan sebagaimana dimaksud dalam kutipan-kutipan di bawah ini :

- *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan";*
- *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang pada intinya menyatakan "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";*
- *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang pada intinya menyatakan "Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tidak dirinci dan lagi pula belum*

Halaman 101 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa yang paling mendasar dari Ganti Rugi yang diajukan oleh para Penggugat adalah berdasarkan tanah sengketa yang tergugat III kuasai yaitu tanah seluas +/- 1,247 Ha berdasarkan SKHGU nomor 135/HGU/BPN RI/2014, sedangkan tanah lahan seluas 1,247 tersebut terdapat di dalamnya tanah ulayat milik dua Nagari dan diserahkan oleh Para Ninik Mamak dua Nagari, yaitu tanah Nagari Sasak berdasarkan surat Penyerahan lahan tanggal 26 Juli 1992 beserta adendum tanggal 27 September 1992 dan penyerahan oleh Ninik Mamak Desa kapar Utara dan Ninik Mamak kapar selatan serta Penghulu Adat kapar, sedangkan Ninik mamak Sasak yang ikut menyerahkan lahan berdasarkan 26 Juli 1992 dan adendum 27 September 1992 tidak di Gugat oleh para Penggugat.

17. Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat angka 28.4 yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat II atas Penguasaan tanah Ulayat Kapar seluas +/- 1.600 Ha telah beritikad tidak baik karena merancang jauh sebelum diadakan kesepakatan Penyerahan Tanah oleh tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 6 Februari 1997, **adalah tidak benar karena, Surat Tergugat II No. 525/1347/Perek -1996 tanggal 31 Mai 1996 ada karena untuk menanggapi surat dari Tergugat III Nomor : 048/PHP-pen/PR-V/96 tanggal 14 Mai 1996 tentang lembaga KUD untuk kebun Plasma di Desa kapar, yang pada intinya adanya Permintaan dari KUD Kapar agar tidak di Gabungkan dengan KUD Mina Rantau Sasak**, karena pada saat itu para Ninik mamak Nagari Kapa dan Pucuk Adat sudah ada berencana untuk Menyerahkan lahan Ulayat Nagari Kapa untuk di kelola menjadi kebun Plasma, karena Ninik mamak /Penghulu Nagari Kapar tertarik karena telah melihat lebih dahulu tanah Nagari Sasak telah di olah menjadi kebun Kelapa sawit oleh tergugat III berdasarkan Surat Penyerahan lahan tanggal 26 Juli 1992 dan dengan adendum tanggal 27 September 1992, yang mana letak tanah Nagari Kapar yang akan diserahkan tersebut terletak bersebelahan

Halaman 102 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



langsung dengan tanah Nagari Kapar yang lebih dahulu di kerjakan oleh Tergugat III.

Bahwa karena Tanah Nagari Sasak diserahkan tahun 1992 letaknya bersebelahan langsung dengan tanah Ulayat Nagari Kapa yang lebih dahulu di kelola dan lebih dahulu terbentuk Koperasinya, **maka terkait dengan rencana Penyerahan lahan Kapar tersebut maka Masyarakat Kapar meminta agar KUD nya terpisah dari KUD Sasak yang lebih dahulu terbentuk yang pada saat itu bernama KUD Mina Rantau Sasak**, maka dengan dasar permintaan dari Ninik mamak dan Masyarakat Kapar agar KUD nya terpisah maka Tergugat III menyurati Bupati Pasaman dengan surat tanggal 14 mai 1996 sehingga untuk menanggapi Surat Tergugat III tersebut maka Bupati Pasaman (sekarang Pasaman Barat) dengan Suratnya Nomor : 525/1347/perek-1996 tanggal 31 Mai 1996.

Bahwa karena telah sepakat Pemisahan KUD Mina Rantau Sasak dengan KUD Kapar maka Para Ninik Mamak/ Pucuk Adat kapar Menyerahkan lahanya berdasarkan surat Penyerahan tanggal 6 Februari 1997 untuk di kelola menjadi kebun sawit sebagiannya untuk Plasma dan sebagiannya lagi untuk kebun Inti dan berdasarkan Kronologis itulah bahwa lahan inti yang Tergugat III kuasai sekarang seluas 1.247 Ha dengan dua sertifikat HGU Nomor : 54 dan Nomor : 55 berasal dari dua Surat Penyerahan lahan dan dua kelompok Ninik Mamak yaitu kelompok Ninik mamak Sasak dan Kelompok Ninik mamak Kapar, tetapi dalam Perkara ini hanya kelompok Ninik Mamak kapar saja yang di gugat oleh para Penggugat.

18. Selain itu Petitum Gugatan Para Penggugat angka 23.1 meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk meminta Sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas 1.600, 625 berdasarkan Surat Keputusan HGU Nomor. 65/HGU/BPN/2004, berikut revisi Surat keputusan HGU No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1,247 Ha, haruslah di tolak karena :

a. Bahwa tanah seluas 1.247 Ha bukanlah hasil revisi dari SKHGU Nomor : 65 /HGU/BPN/2004 akan tetapi berdasarkan SKHGU Nomor : 135/HGU RI/BPN/2014 karena SKHGU nomor : 65/HGU/BPN/2004 tidak bisa di

Halaman 103 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



daftarkan karena adanya Gugatan dari pihak lain, oleh karena itu tergugat III mengajukan Permohonan HGU baru seluas 1.247 Ha berdasarkan SKHGU nomor 135/HGU RI/BPN/2014 sehingga lahirlah dua sertifikat HGU yaitu sertifikat HGU Nomor : 54 dan 55, sehingga dengan demikian ganti Rugi yang di ajukan oleh para Penggugat adalah ganti Rugi yang kabur dan tidak jelas maka haruslah di tolak;

b. Bahwa perhitungan Para Penggugat terhadap ganti kerugian Materiil adalah salah karena :

- Hitungan luas lahan kerugian materiil oleh Para Penggugat bukanlah 1.600 Ha, tetapi seharusnya adalah 1.247 Ha sebagaimana Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 135/HGU RI /BPN/2014;
- Bahwa luas lahan perkebunan 1.600.725 Ha tersebut, Tergugat III kelola menjadi perkebunan kelapa sawit sampai tahun 2014, sementara sejak tahun 2014 sampai sekarang luas kebun sawit yang Tergugat III kelola adalah hanya seluas \pm 1.247 Ha, karena kelebihan lahan \pm 344 Ha dikembalikan lagi kepada Masyarakat Adat Kapar, dengan demikian hitungan Para Penggugat yang menghitung Tergugat III mengelola lahan seluas \pm 1.600 ha selama 19 tahun adalah salah;
- Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Para Penggugat dikalkulasikan sawit ditanam pada tahun 1997 dan berbuah 4 (empat) tahun setelah itu adalah salah dan bedasar karena, padahal Tergugat III baru mendapatkan izin HGU pada tahun 2004 dengan kalkulasi tanah ulayat dahulunya masih berbentuk pohon-pohon/ hutan, yang perlu ditebang terlebih dahulu, kemudian baru ditanam sawit. Pada proses penanamannya juga bukan selesai dalam satu hari sebagaimana yang dipikirkan oleh Para Penggugat tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga seluruh lahan bisa tertanami sawit;
- Bahwa hitungan Para Penggugat adalah hitungan hasil sawit berbuah baik, Para Penggugat tidak memikirkan/ menghitung kalkulasi berapa sawit yang mati, berapa pupuk dan kalkulasi biaya pembesaran serta pemeliharaannya. Hitungan ini seharusnya dilakukan oleh lembaga

Halaman 104 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



yang berwenang untuk menghitung/ audit, apakah Tergugat III mengalami kerugian atau ada mendapatkan untung dari usaha Perkebunan;

- Bahwa selama ini sejak sawit berbuah, hasil penjualannya Tergugat III berikan kepada tergugat VI yang kemudian dibagikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dengan wadah koperasi Ninik Mamak;
- Bahwa dalil Gugatan para Penggugat pada angka 2 dan 3 menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Ninik mamak di dalam dan dengan Ninik mamak yang di luar serta dengan Pucuk Adat DT. Gampo Alam terhadap lahan seluas 1600 Ha, akan tetapi Para Penggugat tidak merinci berapa hak mereka yang sebenarnya dari lahan seluas 1600 Ha karena ada hak Ninik Mamak lain di dalamnya, apalagi terhadap lahan kebun inti yang Tergugat III kuasai juga terhadap hak para Ninik mamak Nagari Sasak berdasarkan Surat Penyerahan lahan tanggal 26 Juli 1992 dan adendum tanggal 27 september 1992, yang mana Ninik mamak Sasak tersebut tidak di Gugat oleh Para Penggugat, apalagi lahan yang tergugat kuasai hanya seluas 1,247 Ha, akan tetapi sebaliknya Para Penggugat meminta agar lahan seluas 1600 Ha tersebut seluruhnya di kembalikan kepadanya, dalil Gugatan para Penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak salah dan haruslah di tolak.
- Tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliyun rupiah) yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dalam perkara *a quo* harus dinyatakan ditolak dengan alasan bertentangan dengan kaidah hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 650 /PK/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal terjadi kematian, luka berat dan penghinaan, pada hal tersebut tidak ada satupun dari kondisi itu terbukti telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* juga harus ditolak karena ;

Halaman 105 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



- a. Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sesuaisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang dikutip sebagai berikut **“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap dengan maksud untuk menjauhkan barnag itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”**;
- b. Bahwa selain alasan penolakan tersebut di atas, tindakan Para Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat menetapkan sita jaminan terhadap tanah ulayat Kenagarian Kapar seluas 1.600,625 Ha berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, berdasarkan Surat Keputusan HGU No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, adalah salah dan keliru karena Perkebun Inti yang tergugat III kuasai bukanlah seluas 1.600,625 Ha, akan tetapi hanya seluas 1.247 Ha dan serta menyita Kantor Bupati Pasaman Barat atas nama Tergugat II, demi hukum haruslah ditolak karena bertentangan dengan :
- Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menyatakan bahwa **harta kekayaan (Uang dan/ atau barang milik negara tidak bisa disita oleh Pengadilan**. Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung (Rakernas MA) tahun 2010 menyatakan bahwa kekayaan negara yang sudah **disertakan sebagai modal BUMN atau BUMD itu bisa disita** karena kekayaan itu bukan lagi milik negara, melainkan sudah menjadi harta milik BUMN atau BUMD. Akan tetapi, barang milik negara yang dikelola oleh BUMN atau BUMD tidak dapat dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi;
 - Hak Guna Usaha (HGU) merupakan **tanah negara** menurut Pasal 4 Undang-undang **NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA**

Halaman 106 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH menyebutkan Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara, dengan demikian sita terhadap lahan perkebunan berdasarkan Surat Keputusan HGU No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 sebagaimana yang di maksudkan oleh Penggugat tidak dapat dilakukan, karena lahan yang Tergugat III Kuasai sebagai Kebun inti hanya seluas 1,247 Ha yang terdiri dari dua sertifikat HGU yaitu sertifikat nomor : 54 dan Sertifikat HGU nomor : 55, itu pun berdasarkan Surat Keputusan HGU Nomor : 135/HGU RI/BPN/2014,

20. Bahwa terhadap Posita Gugatan Para Penggugat Point ke-24 dan Petitum Point ke- 44 tentang uang paksa (*dwongsom*) kepada masing-masing Para Tergugat tidak tepat dimohonkan, karena Gugatan Para Penggugat adalah sengketa tanah ulayat dan pembayaran ganti rugi sejumlah uang, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1172 K/Pdt/2005 pada hakekatnya hukuman pembayaran uang paksa/*dwongsom* menurut Pasal 611 a Ayat (1) kalimat terakhir B.RV, bahwa lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukum membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/ eksekusi) sehingga Petitum point ke- 24 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;
21. Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat angka 23.2 meminta kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar menetapkan sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan segala sesuatunya yang berada diatas tanah dan bangunan yang di kenal dengan PT. AMP Plantation (member of Wilmar internatioanl Limited) yang terletak jalan lintas manggopoh Simpang IV Pasaman, desa tapian Kandis, Kecamatan palembayan. Kabupaten Agam Sumatera Barat, **haruslah di tolak karena permohonan sita yang di makssudkan oleh Gugatan Para Penggugat adalah aset milik PT. AMP Plantation, bukanlah milik Tergugat III dan tidak ada Hubunganya kepemilikan dengan tergugat III.**

Halaman 107 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat point ke- 26 yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan : Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR tentang persyaratan penjatuhan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Voorraad*) dan juga SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Desember tahun 2000, sehingga petitum ini harus ditolak.

23. Permohonan Putusan Provisi dan/atau Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus ditolak karena :

- a. Dengan ini Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat menolak permohonan putusan *provisionil* dan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dikarenakan syarat-syarat untuk penerapannya tidak terpenuhi;
- b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan *Provisionil* dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan *Provisionil* menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu permohonan atas Putusan Provisi dan/atau Putusan Serta-Merta dapat dikabulkan, sebagai berikut :
 - Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/*lampau*, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
 - Pokonya gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 108 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikabulkannya gugatan *provisionil* dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Bahwa menunjuk kepada Persyaratan tersebut di atas, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk mengabulkan permohonan Putusan Provisi dan/atau Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Tergugat III untuk memohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini tentang pokok perkara dengan amar yang bunyinya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya (*onzegd*)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Turut Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, **kecuali** terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh para Turut Tergugat dalam persidangan ini;
2. Bahwa Para Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Para Turut Tergugat;
3. Bahwa gelar Ninik Mamak di luhak saparampek nagari kapa peyandang gala sako sebagai pemangku adat berjumlah 13 (tiga belas) orang;
4. Bahwa Para Turut Tergugat merupakan Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua Luhak Saparampek Nagari Kapar;
5. Bahwa Ninik Mamak Induak Barampek Didalam terdiri dari Rajo Mahmud, Dt. Jando Lela, Dt. Rangkayo Mudo, Dt. Sutan Ameh dan Ninik Mamak

Halaman 109 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Induak Barampek Dilua terdiri Dt. Majo Basa, Dt. Jalelo, Dt. Tankabasaran, Dt. Bungsu;

6. Bahwa Gampo Alam yang saat ini dijabat oleh Alman Gampo Alam (Tergugat I) merupakan Pucuk Adat di Luhak Saparapek Nagari Kapa yang dibentuk oleh Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua di Luhak Saparampek Nagari Kapa;
7. Bahwa Penghulu Langgam (Para Penggugat) yang saat ini dijabat oleh Yulhendri Dt. Sampono, Maiki Yudistira Dt. St. Majolelo, Febrinaldi, S.E., Dt. Rangkayo Basa, Muhammad Nazif Dt. Rangkayo Mulia;
8. Bahwa kedudukan Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua beserta Penghulu Langgam selain Pemangku Adat di Luhak Saparampek Nagari Kapa juga merupakan Ninik Mamak Penguasa tanah ulayat di Luhak Saparampek Nagari Kapa, sedangkan Gampo Alam merupakan pucuk adat adalah selaku pimpinan adat di Luhak Saparampek Nagari Kapa dalam mangubalo adat salingka Nagari Kapa;
9. Bahwa Gampo Alam yang merupakan pucuk adat bukan penguasa tanah ulayat dan tidak berhak dan berwenang mengelola dan mengalihkan atas tanah ulayat yang berada di Luhak Saparampek Nagari Kapa yang berfalsafah Babingkah Adat, karena pada dasar dibentuknya Gampo Alam oleh Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua hanya sebagai pimpinan adat;
10. Bahwa seluruh Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua beserta Penghulu Langgam adalah ninik mamak yang memiliki cucu kemenakan di Luhak Saparampek Nagari Kapa, sedangkan Gampo Alam sebagai pucuk adat tidak memiliki cucu kemenakan tetapi hanya memiliki waris dari Gampo Alam;
11. Bahwa mengenai terkait perkara perdata *in casu a quo*, Para Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan memahami terkait proses penyerahan lahan 6 februari 1997, karena hal itu terjadi sebelum Para Turut Tergugat menjabat gala sako (gelar adat) di Luhak Saparampek Nagari Kapa;

Halaman 110 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



12. Bahwa sepengetahuan Para Turut Tergugat, penyerahan tersebut hanya diserahkan sementara kepada pemerintah daerah Pasaman Barat (Tergugat II) untuk dikelola sebagai lahan perkebunan, akan tetapi pada kenyataan saat ini bahwa lahan tersebut dikuasai oleh PT. Permata Hijau Pasaman I (Tergugat III) bahkan disebut-sebut sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha;
13. Bahwa luas lahan tanah ulayat adat kanagarian kapa yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluas \pm 1.600 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat berbatas dengan : Batang Pasaman
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kenagarian Sasak
Sebelah Utara berbatas dengan : Kenagarian Lingkuang Aua
Sebelah Timur berbatas dengan : Ulayat Kenagarian Kapa
Terletak di wilayah jorong kapar utara dan jorong kapar selatan, kenagarian kapar, kecamatan luhak nan duo, kabupaten pasaman barat, provinsi sumatera barat;
14. Bahwa sepengetahuan Para Turut Tergugat, lahan tanah ulayat adat yang berada di Minangkabau pada umumnya dan di Luhak Saparampek Kapa khususnya, tidak bisa dialihkan ke pihak lain karena berfalsafah Babingkah Adat, apalagi hak tanah ulayat adat tersebut berubah statusnya dari Hak Tanah Ulayat Adat menjadi Tanah Negara;
15. Bahwa proses penyerahan sebagaimana dimaksud dalam surat penyerahan 06 Februari 1997 sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat, sepengetahuan para penggugat ada hal yang sangat mendasar disalah gunakan pada proses penyerahan tersebut, yaitu yang menjadi pihak bukan Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua dengan Pemerintah Bupati Pasaman Barat (Tergugat II) tetapi diserahkan oleh Syahrin Dt. Gampo Alam kepada Pemerintah Bupati Pasaman Barat (Tergugat II);
16. Bahwa sepengetahuan Para Turut Tergugat surat penyerahan tanah ulayat tersebut tidak dimengerti dan dipahami oleh pemegang gala sako (gelar adat) sebelumnya, perihal apa surat tersebut sebenarnya, karena

Halaman 111 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



dikhawatirkan para ninik mamak pemegang gala sako (gelar adat) sebelumnya masih sangat minim ilmu pengetahuan dan sebagian masih ada yang buta huruf;

17. Bahwa hal tersebut tidak bisa Para Turut Tergugat bantah dikarenakan Para Turut Tergugat hanya menjalankan waris sako dari pemegang sako sebelumnya yang sudah wafat/meninggal dunia dan di dalam surat penyerahan 06 Februari 1997 tersebut terdapat gala sako (gelar adat) yang saat ini Para Turut Tergugat emban/jabat;
18. Bahwa Para Turut Tergugat melalui lembaga adat Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) sudah pernah melakukan Rapat Permusyawaratan Adat (MPA) terkait kedudukan dan legalitas perusahaan yang tidak terbuka/transparan mengenai data-data dan dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan terkait tanah ulayat dan pembagian sebagaimana terdapat dalam surat penyerahan 06 februari 1997 dan surat kesepakatan 22 April 1998 dengan cara melakukan upaya-upaya penyelesaian baik lisan maupun tertulis, akan tetapi tidak kunjung berhasil/tercapai kesepakatan.

Berdasarkan uraian diatas, Para Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor. 24/Pdt.G/2020/PN. Psb memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengembalikan lahan tanah ulayat yang dikuasai PT.PHP I (PT. Permata Hijau Pasaman I) kembali menjadi lahan tanah ulayat adat Nagari Kapa;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Turut Tergugat XII telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 112 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan Tertinggi dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Kerapatan Adat Nagari, KAN merupakan organisasi sebagai wadah berkumpul dan bermusyawarah para Ninik Mamak dalam kenagarian yang ada di alam Minangkabau;
3. Bahwa keanggotaan KAN terdiri dari para Ninik Mamak Pemangku Adat, sesuai dengan adat yang berlaku Salingka Nagari yang bersangkutan;
4. Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) bertujuan untuk melindungi kaum Adat dan melestarikan kebudayaan Adat Alam Minangkabau;
5. Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) didirikan/dibentuk semenjak 1983, dan tetap terpelihara sampai sekarang dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM);
6. Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) berkedudukan di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat adalah Lembaga Adat Tertinggi di wilayah Adat Luhak Saparampek Kapa;
7. Bahwa gelar Ninik Mamak di luhak saparampek nagari kapa peyandang gala sako sebagai pemangku adat berjumlah 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari, 1 (satu) orang Pucuk Adat dengan gelar Gampo Alam, 8 (delapan) orang Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua, 4 (empat) orang Penghulu Langgam;
8. Bahwa Pucuk Adat yang bergelar Gampo Alam saat ini dijabat oleh Alman Gampo Alam;
9. Bahwa Ninik Mamak Induak Barampek Didalam saat ini dijabat oleh Fitrizal

Halaman 113 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Rahmat Rajo Mahmud, H. Bahar A Dt. Jando Lela, Samsiwan Dt. Rangkayo Mudo, Safril Sutan Ameh dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua dijabat oleh TK. M. Arif Pasaman Koto Dt. Majo Basa, Masrel Dt. Jalelo, Tanwir Dt. Tankabasaran, Erwin Dt. Bungsu;

10. Bahwa Penghulu Langgam saat ini dijabat oleh Yulhendri Dt. Sampono, Maiki Yudistira Dt. St. Majolelo, Febrinaldi, S.E., Dt. Rangkayo Basa, Muhammad Nazif Dt. RangkayoMulia;
11. Bahwa kedudukan Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua beserta Penghulu Langgam selain Pemangku Adat di Luhak saparampek nagari kapa juga merupakan Ninik Mamak Penguasa tanah ulayat di Luhak saparampek nagari kapa, sedangkan Gampo Alam merupakan pucuk adat adalah selaku pimpinan adat di luhak saparampek nagari kapa dalam mangubalo adat salingka nagarikapa;
12. Bahwa Gampo Alam yang merupakan pucuk adat, bukan penguasa tanah ulayat dan tidak berhak dan tidak berwenang mengelola dan mengalihkan atas tanah ulayat yang berada di Luhak saparampek nagari kapa sesuai aturan adat, karena pada dasarnya pengakuan tentang siapa yang menyandang gelar Gampo Alam oleh Ninik Mamak Induak Barampek Didalam dan Ninik Mamak Induak Barampek Dilua hanya sebagai pimpinanadat;
13. Bahwa luas wilayah Nagari Kapa ± 7.800 hektar dengan batas-batas secara adat seperti *Sebelah Timur dengan Nagari Koto Baru yaitu Dari Hulu Anak Aia Pabatuan Sailiran Batang Sungai Talang Terus menuju ke Tingkalak Basi, Sebelah Utara dengan Nagari Lingkuang Aua dari Hulu Anak Aia Pabatuan Manuju Tarok Tongga Dari Tarok Tongga Manuju Rantiang Baiyang terus menuju Sarang Alang, Sebelah Barat Saunjaman Galah Sailiran Batang Pasaman menuju Labuang Sigoro-Goro (Pulau Kalimonyo), Sebelah Selatan dengan Nagari Sasak Dari Tingkalak Basi Manuju Tunggua Hitam Dan Terus Ke Pulau Kalimonyo.* Dalam wilayah tersebut hiduplah masyarakat Nagari Kapa dengan kekerabatan Alam Minangkabau dengan sistem hukum *Pisang sikalek-kalek Hitam, Pisang Timbatu Nan*

Halaman 114 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Bagatah, Koto Piliang Inyo Bukan Bodi Caniago Inyo Antah dalam daerah
Luhak Saparampek NagariKapa;

14. Bahwa tanah ulayat yang disengketakan oleh Penghulu Langgam (Tergugat I) saat ini sejumlah \pm 1.600 Hektar yang memang berada dalam wilayah Nagari Kapa yang terletak di wilayah jorong kapar utara dan jorong kapar selatan, kenagarian kapar, kecamatan luhak nan duo, kabupaten pasaman barat, provinsi sumatera barat, dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Utaraberbatasdengan : KenagarianLingkuang Aua

Sebelah Baratberbatasdengan : BatangPasaman

Sebelah Selatanberbatasdengan : Kenagarian Sasak

Sebelah Timurberbatasdengan : Ulayat KenagarianKapa

15. Bahwa mengenai terkait perkara perdata in *casu a quo*, sebelumnya sudah pernah dilakukan upaya-upaya oleh Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa), baik secara lisan maupun tertulis dan bahkan Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) sudah melakukan mediasi langsung dengan Pihak Perusahaan tetapi hasilnya tidak tercapai;
16. Bahwa Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) sejatinya bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, karena memang tujuan dibentuknya Kerapatan Adat Nagari Kapa (KAN Kapa) adalah sebagai wadah musyawarah para ninik mamak di Luhak Saparampek NagariKapa;
17. Bahwa berdasarkan apa yang telah Turut Tergugat XII uraikan diatas, maka Turut Tergugat XII sebagai wadah ninik mamak dalam bermusyawarah akan menerima baik hasil musyawarah ninik mamak maupun hasil keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 (ayat 1, 2, 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI, tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menyerahkan jawaban, meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 28 September 2020, sedangkan Tergugat I,

Halaman 115 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XII telah memajukan duplik pada tanggal 30 September 2020, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya maupun dalam surat permohonan tersendiri juga mengajukan provisi mohon supaya Tergugat III, Para Penggugat, maupun pihak lain untuk tidak melakukan tindakan fisik maupun tindakan administratif lanjutan terhadap obyek perkara ini sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan dihubungkan dengan Pasal 53 sampai 58 RV, ditegaskan bahwa tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan agar hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa dalam edisi 2007 buku II Mahkamah Agung tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, halaman 88, menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, dikaitkan dengan jawab jinawab di antara para pihak yang di dalamnya menyampaikan eksepsi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan perihal ini setelah dipertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat III dan Tergugat III dalam putusan ini;

Halaman 116 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi mengenai *legal standing* Para Penggugat, *error in persona*, gugatan prematur, *diskualifikasi in person*, gugatan kurang pihak, gugatan *error in objectio*, Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi mengenai gugatan tidak cermat, tidak jelas atau kabur, sedang di lain hal Turut Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, gugatan kabur, *error in persona*, gugatan Para Penggugat salah menempatkan kedudukan pihak, *legal standing* Para Penggugat, *legal standing* penerima kuasa dari Para Penggugat, gugatan *error in objectio*, gugatan Para Penggugat sarat *conflict of interest*, gugatan prematur, dan legalitas pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah mengajukan jawabannya dalam repliknya pada persidangan tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi ***legal standing* Para Penggugat**;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka -8 Tergugat III mengenai eksepsi *legal standing* penerima kuasa tidak sah dari Para Penggugat karena di antaranya belum memenuhi kualifikasi untuk berkedudukan hukum sebagai penerima kuasa dalam perkara *a quo*, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) mensyaratkan hanya advokat yang telah memenuhi syarat dan melalui berbagai tahapan sampai akhirnya diangkat sesuai Undang-Undang Advokat tersebut yang dapat menjalankan profesi sebagai advokat. Merujuk Pasal 3 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat tersebut yang salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi Advokat adalah magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7A Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang

Halaman 117 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat yang pada pokoknya PERADI dapat mengeluarkan izin sementara praktik advokat bagi calon advokat yang telah memenuhi syarat yaitu telah mengikuti PKPA dan telah lulus ujian advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7B Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan PERADI tersebut menentukan pula bagi calon advokat pemegang izin sementara tidak dapat menjalankan praktik advokat atas namanya sendiri, dengan kata lain hanya dapat berpraktik sebagai asisten dari advokat pendamping, sehingga terhadap calon advokat yang sedang menjalankan magang di kantor advokat, meskipun yang bersangkutan memegang izin sementara, tetap tidak diperkenankan beracara sendiri tanpa didampingi advokat yang telah disumpah;

Menimbang bahwa Para Penggugat perkara *a quo* telah memberikan kuasanya kepada 7 (tujuh) orang sebagai penerima kuasa, dihubungkan dengan adanya eksepsi dari Tergugat III yang mempertanyakan apakah semua kuasa hukum Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi untuk berkedudukan hukum atau berkapasitas untuk bertindak sebagai penerima kuasa hukum, maka majelis hakim menilai terdapat 2 (dua) orang penerima kuasa yang berstatus kandidat advokat atau advokat magang sebagaimana lampiran surat kuasa berupa Kartu Magang Advokat atas nama AHMAD AFHERO, S.H., M.H., dan Kartu Magang Advokat atas nama VITO NEMO GIOVANNI, S.H., sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka kedua kandidat advokat atau advokat magang dapat **beracara sepanjang sebagai pendamping dan bertindak bersama-sama** dengan advokat penerima kuasa yang memenuhi kualifikasi berkedudukan hukum atau berkapasitas untuk bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati persidangan maupun membaca berita acara persidangan perkara ini, advokat magang sebagaimana tersebut di atas selama proses persidangan perkara ini bertindak pasif, bersama-sama dengan advokat penerima kuasa yang memenuhi kualifikasi berkedudukan hukum atau berkapasitas untuk bertindak sebagai kuasa hukum;

Halaman 118 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi angka -8 Tergugat III, mengenai eksepsi *legal standing* penerima kuasa tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dilain hal Para Penggugat dalam jawaban kembali (*replik*), Para Penggugat mempermasalahkan mengenai ***legal standing* penerima kuasa tidak sah (Tergugat III)**, oleh karena pemberi kuasa adalah presiden direktur bernama SIMON SIBURAT, merupakan warga negara Malaysia, pemegang Paspor No. K5 3097173, yang seharusnya surat kuasa khusus tersebut haruslah di lampirkan akta pendirian perusahaan dan paspor presiden direktur selaku pemberi kuasa, sehingga majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/147 ayat (1) RBg. *Juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, ketentuan-ketentuan tersebut tidaklah memberikan petunjuk atau bahkan menentukan terhadap pemberi kuasa dengan kewarganegaraan asing haruslah melampirkan paspor dan dalam perkara *a quo* pemberi kuasa dari Tergugat III telah melampirkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: AHU-AH.01.03-0315947 tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai identitas Presiden Direktur PT. Permata Hijau Pasaman yang bernama SIMON SIBURAT sekaligus menunjukan kewenangan suatu badan hukum untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan, termasuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili kepentingan hukumnya, termasuk dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, dengan memperhatikan syarat formil terhadap surat kuasa hukum dari Tergugat III, majelis hakim berpendapat tidak adanya kesalahan formil dalam surat kuasa hukum Tergugat III tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut mengenai eksepsi *legal standing* Para Penggugat mengenai ini tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi prosesuil dan materiil tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi prosesuil menyangkut kompetensi absolut mengenai

Halaman 119 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan peradilan umum, *in casu* Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk mengadili perkara ini, yang seharusnya peradilan administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau peradilan adat adalah yang berwenang mengadili perkara ini, karenanya seharusnya Pengadilan Negeri Pasaman Barat menyatakan tidak mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi menyangkut kompetensi absolut yang khususnya diajukan oleh Tergugat III, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam 162 RBg. menyatakan :
“*Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menyangkut kompetensi absolut sebagaimana tersebut haruslah diperiksa dan diputus dengan putusan terlebih dahulu sebelum mengenai pokok perkara, untuk menentukan apakah peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyampaikan eksepsi pada angka -3 surat jawabannya bahwa pokok permasalahan tanah ulayat dalam perkara *a quo* **belum pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari Kapar (kompetensi peradilan adat)**, dilain hal Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya, bahwa pada pokoknya perihal permasalahan *a quo* merupakan kewenangan dari pengadilan negeri berdasarkan bukti-bukti otentik dari Para Penggugat dan Tergugat III-pun telah mengakui mengenai perihal ini dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai perihal ini majelis hakim mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
 - Pasal 1 angka 19 yang menyatakan “*Sengketa Tanah Ulayat adalah perselisihan hukum atas tanah ulayat antara dua pihak yang bersengketa yaitu penguasa atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain.*”

Halaman 120 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 12 yang menyatakan:
 - (1) *Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.*
 - (2) *Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa **dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri.***
 - (3) *Keputusan KAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan.***

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

- Pasal 1 angka 8 menyatakan “*Peradilan Adat Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi;*
- Pasal 15 Ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan “Peradilan Adat Nagari **mempunyai tugas sebagai berikut:**
 - a. *Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;*
 - b. *Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan*
 - c. *Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.*

Menimbang bahwa dengan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya sengketa di tanah ulayat dalam wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan yang melibatkan penguasa atau pemilik tanah ulayat dengan pihak lain dalam hal ini *Ninik Mamak Ampek Penghulu Langgam* sebagai Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini yang didalilkan sebagai *Ninik*

Halaman 121 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak di dalam maupun di luar. Dalam perkara *a quo* penyelesaiannya melalui proses adjudikasi musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebagai kearifan lokal masyarakat adat setempat, namun dalam perkara *a quo* justru KAN turut menjadi pihak dalam perkara ini dan juga kepemimpinan dalam KAN diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, sehingga ada atau tiadanya keputusan perdamaian melalui peradilan adat nagari **secara yuridis hanya bersifat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan, sehingga ketiadaannya tidak berkonsekuensi hukum gugatan ditolak atau tidak diterima;**

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap eksepsi angka -3 pihak Tergugat III, mengenai kompetensi peradilan adat nagari tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai kompetensi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah dibagi dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi masing-masing badan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pembagian empat lingkungan peradilan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang menimbulkan pembagian kewenangan atau kekuasaan absolut yang berbeda-beda dan tertentu pada tiap-tiap lingkungan peradilan. sehingga jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan satu lingkungan peradilan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain ;

Menimbang, bahwa pembagian kewenangan absolut masing-masing peradilan kemudian ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 122 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menegaskan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan peradilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **sengketa tata usaha negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang dan Badan Hukum Perdata, dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU PTUN);

Menimbang, bahwa Keputusan TUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan Undang-Undang, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan dan jawaban antara Para Penggugat, Tergugat III adalah mengenai Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) yang didalilkan Tergugat III dalam eksepsi bahwa Para Penggugat telah memohonkan dalam petitum angka -9 pembatalan surat keputusan hak guna usaha tersebut yang merupakan kewenangan dari lingkungan peradilan tata usaha negara, sedangkan dilain hal Para Penggugat dalam jawabannya kembali (replik) mendalilkan surat keputusan hak guna usaha tersebut menyangkut tanah ulayat Kanagarian Kapar, dimana Para Penggugat tidak pernah melepaskan haknya kepada Tergugat II maupun Tergugat III, sehingga sengketa ini menyangkut kepemilikan yang merupakan kewenangan pengadilan negeri bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara, dengan pangkal persoalan pada Surat Pernyataan Kesepakatan, tanggal 6 Pebruari 1997

Halaman 123 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah atau cacat hukum, sehingga segala produk-produk hukum yang didasarkan kepadanya haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut, selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita angka - 7, Para Penggugat menyatakan:

"Bahwa TERGUGAT V selaku pihak Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan tanpa hak Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kenagarian Kapar;

2. Bahwa posita angka -30, Para Penggugat menyatakan:

*"Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam penguasaan dan pengelolaan atas tanah ulayat adat Kanagarian Kapar tersebut, **begitu juga halnya apabila tanah ulayat tersebut telah diterbitkannya Keputusan HGU adalah tidak sah dan cacat hukum, untuk itu adalah batal demi hukum.** Dan oleh karena tidak sah dan tidak berdasarkan hukum atas penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat adat Kanagarian Kapar tersebut, sudah sepatutnya Tanah Ulayat Adat Luhak Saparampek Kanagarian Kapar seluas ± 1.600 Ha (seribu enam ratus hectare) SEGERA diserahkan kepada PARA PENGGUGAT dan atau kepada Cucu Keponakan/Masyarakat Adat di Luhak Saparampek Kanagarian Kapar secara baik-baik dan jika perlu secara paksa dengan mempergunakan aparat keamanan yang berwenang, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat";*
(cetak tebal dan garis bawah oleh majelis hakim).

3. Bahwa posita angka -35, Para Penggugat menyatakan:

Bahwa TERGUGAT V selaku pihak yang mengetahui dan mengerti dan memahami tentang tanah ulayat di ranah Minangkabau, seharusnya mengetahui bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat tersebut oleh TERGUGAT III adalah tidak sah dan melanggar hukum karena PARA

Halaman 124 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



PENGUGAT selaku Ninik Mamak/Penghulu Adat, pemegang tanah ulayat tidak diikuti sertakan dalam penyerahan tanah ulayat tersebut kepada Tergugat II sehingga Penguasaan dan Pengelolaan tanah ulayat Kanagarian Kapar oleh Tergugat III juga tidak sah dan cacat hukum, akan tetapi TERGUGAT V tetap menerbitkan HGU No. 65/HGU/BPN/2004 seluas 1.6000,625 Ha dan berikut perubahannya kepada Tergugat III. Oleh karena penerbitan HGU tersebut oleh TERGUGAT V didasarkan atas alas hak yang tidak sah dan cacat hukum, **maka HGU tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT V tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan untuk itu adalah berdasar hukum untuk menghukum TERGUGAT V untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum HGU No. 65/HGU/BPN/2004 seluas 1.6000,626 Ha dan berikut perubahannya:** (cetak tebal dan garis bawah oleh majelis hakim).

4. Bahwa petitum angka -9, Para Penggugat menuntut agar :

"Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan yaitu :

- 9.1. Surat Pernyataan Kesepakatan Ninik Mamak/Penghulu Adat, Pemegang tanah Ulayat Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Permata Hijau Pasaman, yang ditandatangani oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tertanggal 6 Pebruari 1997 jo Turutannya;
- 9.2. Surat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani oleh Syahrudin Dt. Gampo Alam, KUD Kapar, dan PT. Permata Hijau Pasaman tertanggal 22 April 1998 Jo Turutannya;



- 9.3. Surat Bupati KDH Tk. II Pasaman No.525/134/Perek-1996 tertanggal 31 Mei 1996 tentang KUD Kapar sebagai Mitra Kerja PT. Permata Hijau Pasaman jo turutannya;
- 9.4. Ketetapan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No.SK.525.26-251-1997 tertanggal 19 Mei 1997 tentang Team Koversi;
- 9.5. **Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600,625 Ha, berikut Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare):**
- 9.6. Termasuk segala bentuk keputusan-keputusan, kesepakatan-kesepakatan dan produk-produk hukum lainnya yang timbul akibat Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 6 Pebruari 1997 maupun Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 22 April 1998 Jo Turutannya;
- (cetak tebal dan garis bawah oleh majelis hakim).

5. Bahwa petitum angka -16, Para Penggugat menuntut agar :

"Menghukum Tergugat V untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 tahun 2004 seluas 1.600,625 Ha, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No.65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.247 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) terletak di Desa/Jorong Kapar Utara dan Desa/Jorong Kapar Selatan, yang sebagaimana dijelaskan dalam petitum 9 diatas"

(cetak tebal dan garis bawah oleh majelis hakim).

Menimbang, bahwa dengan demikian antara posita dan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat saling berkaitan mengenai Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014:

Menimbang, bahwa hak guna usaha pada prinsipnya merupakan satu dari beberapa macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak guna usaha sendiri adalah hak untuk

Halaman 126 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu dan luasan tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan yang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain (vide pasal 4 ayat (1), *juncto* Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria);

Menimbang, bahwa hak guna usaha dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia, atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dimana pemberiannya diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, kemudian selanjutnya untuk pemberian hak guna usaha dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahapan pengukuran bidang tanah, tahapan permohonan hak, tahapan pemeriksaan tanah, tahapan penetapan hak, dan yang terakhir adalah tahapan pendaftaran hak;

Menimbang, bahwa penetapan hak adalah pemberian, perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak guna usaha, dimana berdasarkan Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, pada pokoknya disimpulkan bahwa penetapan hak guna usaha ialah suatu keputusan pemberian hak guna usaha atau keputusan penolakan pemberian hak guna usaha oleh unsur teknis pada kantor pertanahan atau kantor wilayah BPN sesuai dengan kewenangannya, yang apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap keputusan pemberian hak guna usaha atau keputusan penolakan pemberian hak guna usaha, diselesaikan secara musyawarah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diajukan, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara setempat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jangka waktu 60 (enam puluh) hari berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka secara yuridis penetapan hak guna usaha *in casu* Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha

Halaman 127 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kanagarian Kapar adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim melakukan telaah yuridis terhadap ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dihubungkan dengan dalil Para Penggugat tentang kedudukan Tergugat V dalam perkara a quo berdasarkan posita angka -7 gugatan adalah sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kanagarian Kapar yang telah dipertimbangkan oleh majelis sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, serta dihubungkan dengan posita angka-30, posita angka -35, petitum gugatan angka -9 dan angka -16 gugatan Para Penggugat, maka majelis hakim menilai telah ada korelasi yang jelas dalam hubungannya satu sama lain yang pada pokoknya ialah Para Penggugat secara konsisten menghendaki adanya pertanggungjawaban hukum dari Tergugat V selaku badan atau pejabat tata usaha negara atas Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kenagarian Kapar, dimana pertanggungjawaban hukum tersebut tidak lain adalah agar supaya majelis hakim yang mengadili perkara *aquo* menjatuhkan putusan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau menghukum Tergugat V untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi

Halaman 128 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kenagarian Kapar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara, dan Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kenagarian Kapar adalah suatu keputusan tata usaha negara, yang kemudian dihubungkan dengan petitium dari Para Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan/atau menghukum Tergugat V untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 tahun 2004, berikut revisi Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 65/HGU/BPN/2004 pada tahun 2014 menjadi seluas 1.274 Ha (seribu dua ratus empat puluh tujuh hectare) atas Tanah Ulayat Adat Luhak Kanagarian Saparampek Kenagarian Kapar, maka dengan berpijak pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahannya yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 28 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, menurut majelis Hakim tuntutan Para Penggugat tersebut di atas haruslah diajukan kepada pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara, atau dengan kata lain bahwa pengadilan negeri *in casu* Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidaklah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa senada dengan pertimbangan hukum diatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi No. 620/K/Pdt/1999 tgl 29 Desember 1999 memberikan kaidah hukum yakni "*bila yang digugat adalah*

Halaman 129 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkaranya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum dalam gugatan Para Penggugat, yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XII, dan bilamana ternyata gugatan Para Penggugat diajukan terkait dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah, dikaitkan dengan kewenangan mengadili perkara sesuai dengan kompetensinya badan peradilan tersebut di atas, sehingga terhadap tuntutan Para Penggugat khususnya kepada Tergugat V tersebut seharusnya tidak diajukan ke peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Pasaman Barat bersamaan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah sengketa keperdataan yang dapat diadili oleh peradilan umum;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang tidak memperbolehkan kumulasi gugatan antara sengketa kepemilikan hak atas tanah dengan sengketa tata usaha negara dalam satu gugatan, mejelis hakim pada putusan akhir prinsipnya tidaklah berwenang kembali memilah-milah mana petitium yang masih merupakan kewenangannya dan mana yang bukan kewenangannya sebab berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg. pada pokoknya mengatur bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, wajib terlebih dahulu menanggapi dan memeriksa eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) dengan putusan, bahkan jika dalam suatu gugatan yang diajukan terkandung secara kewenangan absolut lingkungan peradilan lain (kompetensi absolut), hakim yang memeriksa perkara itu secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa eksepsi menyangkut kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Tergugat III tersebut, berdasar atas hukum dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 130 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi menyangkut kompetensi absolut dikabulkan, sehingga menyangkut eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III mengenai kompetensi absolut diterima, dan dalam pokok perkara ini terdapat kaitan erat yang disandarkan padanya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat maupun permohonan provisionil patut dan beralasan pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan, yang setelah diperhitungkan besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi Para Penggugat tidak diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.801.000,00 (lima juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Jum'at, tanggal 02 Oktober 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020, oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 131 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat XII secara elektronik, tanpa dihadiri Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suspim Gunawan P. Nainggolan, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Biaya perkara :

- Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp5.490.000,00
- Biaya Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 180.000,00
Jumlah	: Rp5.801.000,00
(lima juta delapan ratus satu ribu rupiah)	

Halaman 132 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)